



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 251/6/2022/PTUN-JKT
TANGGAL : 9 MARET 2023

antara :

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
Dilwajibkan oleh: Prof. Dr. Orio Hasibuan, SH, MH.

lawan :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 MARET 2023

PANITERA,



MUHAMMAD, SH, MH
NIP. 196905201992031004

PUTUSAN

NOMOR 251/G/2022/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), suatu perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 8 September 2005 dibuat di hadapan Notaris Buntorio Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H. dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI
Alamat : Grand Slipi Tower lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480.
2. Nama : Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI
Alamat : Grand Slipi Tower lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480.

berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana Akta Berita Acara Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)



Nomor 1 tanggal 7 Oktober 2020 dibuat di hadapan Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn, beserta Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor 15 tanggal 20 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn., dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya yang akan disebut di bawah ini, melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Rivai Kusumanegara, S.H., M.H.;
2. R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.;
3. V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.;
4. Dr. Sapriyanto Refa, S.H., M.H.;
5. H. Bun Yani, S.H., M.H.;
6. Happy SP Sihombing, S.H., M.H.;
7. Dr. Ali Abdullah, S.H., M.H., M.M., M.Kn.;
8. Dr. Diani Kesuma, S.H., M.H.;
9. Johan Imanuel, S.H.;
10. Endar Sumarsono, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang tergabung dalam Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480, selanjutnya disebut **Penggugat**;

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA, beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Ketua Umum



Alamat : Golden Centrum, Jalan Majapahit
Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat.

2. Nama : Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Golden Centrum, Jalan Majapahit
Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat.

berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2022, dengan ini
telah memberikan kuasa kepada:

1. Brurtje Maramis, S.H., M.H.
2. Tjhai Fung Njit, S.H.
3. Matheus Ramses R., S.H., M.H., M.A.
4. Dr. Henry MP Siahaan, S.H., S.P., M.M.
5. Mohammad Aqil Ali, S.H., M.H.
6. Nandang Purnama, S.H., M.H.
7. Hugo S. Pranata, S.H., M.H.
8. Budiarjo Setiawan, S.H., M.H.
9. Yudhistira Raditya, S.H., M.H.
10. Liston Sibarani, S.H.
11. Diarson Lubis, S.H.
12. Fadjar Marpaung, S.H., M.H.
13. Dr. Subagyo Sri Utomo, S.H., M.H.
14. Malik Abdullah Bawazier, S.H.
15. Jahmada Girsang, S.H., M.H.
16. Agus Amri, S.H., M.H.
17. Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., CTA.
18. Muhamad Ridwan R., S.H.
19. Victor P. Sinaga, S.H., CN.
20. Dirgayati H. Lase, S.H.
21. R. Indra Priangkasa, S.H., M.H.
22. Sutomo, S.H.
23. Berto Herora Harahap, S.H.



24. A.J. Harris Marbun, S.H., M.M.
25. Francisca R.N. Alfiani, S.H., M.H.
26. Pardomuan Oloan, S.H.
27. Sahat Tamba, S.H., M.H.
28. Fernandy Rusdi, S.H.
29. Sutra Dewi, S.H.
30. Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.
31. Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H.
32. Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H.
33. Ir. Berdikari Panjaitan, S.H., M.H.
34. Dr. H. Syaiful Ma'rif, S.H., M.H.
35. Hengky, S.H.
36. Jhon S.E. Pangabean, S.H., M.H.
37. A.S. Leonardus L. Tobing, S.H.
38. Dr. M. Dahlan Moga, S.H., M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA, beralamat di kantor Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia, Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi**;

Lawan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



2. Santun M. Siregar, Jabatan Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 3. A. Ahsin Thohari, Jabatan Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 4. Purwanto, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 5. Peggy Marin, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 6. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 7. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 8. Ilham Nur Akbar, Jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 9. Arif Maharfatoni, Jabatan Analis Hukum Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 10. Aliefia Edelin Putri, Jabatan Analis Hukum Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor M.HH.HH.05.01-62 tanggal 24 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI), yang diwakili oleh Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. sebagai Ketua Umum dan Imam Hidayat, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H.
2. Kartika Nirmala Dewi K., S.H.



3. Rasida Siregar, S.H.
4. Lasbok Marbun, S.H., M.H.
5. Waskito Adiribowo, S.H.
6. Muhamad Daud Berueh, S.H.
7. Muniar Sitanggang, S.H., M.H.
8. Emir Zullarwan Pohan, S.H., LL.M.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang secara bersama-sama disebut "Tim Advokat PERADI", beralamat di Sekretariat Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penetapan Lолос Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, alat bukti surat, mendengar keterangan ahli dan saksi, serta Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022, dengan Register perkara Nomor: 251/G/2022/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Agustus 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (TERGUGAT) terkait Persetujuan Perubahan Perkumpulan PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA disingkat PERADI yang diajukan kepengurusan pihak lain i.c. Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa I") ;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa II") ;

B. KEWENANGAN MENGADILI


1. Bahwa KTUN yang menjadi Objek Sengketa *in litis* diterbitkan oleh TERGUGAT yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sehingga berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 54 Ayat 1 UU PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama;
2. Bahwa Objek Sengketa *in litis* telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Angka 9 UU PTUN, yaitu:



- a. Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ex. Pasal 1 Angka 8 UU PTUN) ;
- b. Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan *penetapan tertulis*, karena Objek Sengketa tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis ;
- c. Bahwa Obyek Sengketa tersebut bersifat :
 - 1) *Konkret*, karena objek yang diputuskan dalam Obyek Sengketa tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan yakni berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 ;
 - 2) *Individual*, karena Obyek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan bagi badan hukum PERADI maupun masing-masing individu/perorangan selaku pihak yang dianggap sebagai pengurusnya;
 - 3) *Final*, karena Objek Sengketa tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN & UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa PENGGUGAT baru *mengetahui* dan *merasa dirugikan* atas diterbitkannya Obyek Sengketa sebagaimana angka 1 di atas setelah PENGGUGAT melalui Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. pada tanggal 27 April 2022 mengakses laman website Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dalam rangka pendaftaran Kepengurusan DPN PERADI 2020-2025 dengan Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., namun ternyata diperoleh informasi bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Obyek Sengketa I berupa Surat



Keputusan No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 yang pada intinya memberikan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terkait Kegiatan Perkumpulan, Kepengurusan dan Alamat Lengkap yang diajukan kepengurusan pihak lain i.c. Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. melalui Notaris Dewi Kusumawati, S.H.

Setelah PENGGUGAT mengajukan keberatan atas penerbitan Obyek Sengketa I dimaksud pada tanggal 28 April 2022, pada hari yang sama TERGUGAT justru menerbitkan Obyek Sengketa II berupa Surat Keputusan Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 yang kembali memberikan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terkait Susunan Kepengurusan dengan Ketua Umum Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.;

2. Bawa adanya Obyek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT di atas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang notabene merupakan kelanjutan pengurus yang sah Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ("DPN PERADI") sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-1 s/d P-3) yang pada intinya telah menyatakan keabsahan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015. Dimana kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. kemudian menyelenggarakan Musyawarah Nasional ("MUNAS") III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 dan telah terpilih Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Umum PERADI sesuai Surat Keputusan MUNAS III Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2020 Nomor: 10/MUNAS III/PERADI/2020 tentang Pemilihan Dan Pengesahan Ketua Umum DPN



PERADI Masa Jabatan 2020-2025 dan Berita Acara Musyawarah Nasional III PERADI yang dibuat oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn. Namun demikian TERGUGAT justru menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang diajukan kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. melalui Notaris Dewi Kusumawati, S.H. yang notabene merupakan pihak yang dikalahkan dan tidak berhak mengatasnamakan diri sebagai pengurus PERADI.

Sehingga dengan mencermati keadaan tersebut di atas, serta mengingat pentingnya keberadaan Obyek Sengketa tersebut dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), dengan ini kami mohonkan perkenan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk *memerintahkan TERGUGAT menyerahkan salinan Obyek Sengketa tersebut beserta dokumen-dokumen yang mendasari diterbitkannya Obyek Sengketa*, sehingga PENGGUGAT dapat melengkapi identitas Objek Sengketa *in litis*;

3. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang dituju oleh Obyek Sengketa tersebut, demikian pula penerbitan Obyek Sengketa mana tidak memerlukan proses pengumuman, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tenggang waktu pengajuan Gugatan *dihitung secara kasuistik* sejak PENGGUGAT pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Mengingat Objek Sengketa *in litis* baru diketahui PENGGUGAT sebagaimana uraian butir 1 di atas dimana kemudian PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, maka pengajuan Gugatan *a quo* masih *dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;
4. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT sesuai PERMA No. 6 Tahun 2018 melalui surat No. 138/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dan No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 (Bukti



- P-4 s.d. P-6), yang pada intinya memohonkan agar TERGUGAT membatalkan Objek Sengketa *in litis* serta menerima pendaftaran Pengurus dari PENGGUGAT i.c. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Namun TERGUGAT tidak merespon keberatan PENGGUGAT tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang serta telah melalui upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN serta PERMA No. 6 Tahun 2018. Sehingga sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* dapat diterima.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bawa sebagaimana telah diketahui oleh umum (*notoire feiten*) PENGGUGAT adalah Organisasi Advokat, satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dimana Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. merupakan Ketua Umum Terpilih PERADI Periode 2015-2020 dalam MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015 (Bukti P-7). Adapun perubahan susunan kepengurusan PERADI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 8 Tanggal 8 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H., telah dimohonkan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. melalui surat Notaris Marlon Silitonga, S.H. Nomor : 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 (Bukti P-8) ;
2. Bawa dikarenakan adanya sengketa dualisme kepengurusan PERADI antara Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dengan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. yang mengklaim sebagai Ketua Umum Terpilih PERADI melalui *e-voting*, kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM R.I.



menghentikan sementara proses persetujuan dimaksud dan kemudian sengketa dibawa ke ranah hukum yang selanjutnya dimenangkan oleh Kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-1 s/d P-3) yang salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015;”

3. Bawa kepengurusan DPN PERADI yang dipimpin oleh Ketua Umum Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. pada tanggal 7 Oktober 2020 telah melaksanakan MUNAS III PERADI di Kota Bogor dan terpilih sebagai Ketua Umum yang baru yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (Bukti P-9), dengan susunan kepengurusan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor 15 tanggal 20 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. (“Akta No. 15 tanggal 20 April 2022”, Bukti P-10). Namun dalam perkembangannya Menteri Hukum dan HAM R.I. Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. melalui SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Surat Keputusan Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 justru memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar yang diajukan kepengurusan pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. yang notabene merupakan pihak yang dikalahkan. Hal mana secara nyata telah merugikan pihak **PENGGUGAT** i.c.



Kepengurusan PERADI yang dipimpin Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yakni tidak dapat mendaftarkan kepengurusannya periode 2020-2025 serta melanjutkan pendaftaran kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. periode 2015-2020 yang ditunda oleh TERGUGAT karena sengketa dualisme kepengurusan dan kemudian dinyatakan sah oleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

4. Bawa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 (Obyek Sengketa I) memberi persetujuan terhadap perubahan Kegiatan Perkumpulan dan Susunan Kepengurusan serta kepindahan Alamat Kedudukan ke Jl. KH Wahid Hasyim No. 10, Kelurahan Menteng - Kecamatan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Sekretariat Kepengurusan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H. LL.M.). Padahal senyatanya Alamat Kedudukan PENGGUGAT *tidak pernah berpindah* dan Kegiatan Perkumpulan *belum pernah diubah*. Demikian juga sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kepengurusan PENGGUGAT periode 2015-2020 dipimpin oleh Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., sehingga jelas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 selain telah merugikan PENGGUGAT juga secara nyata *bertentangan dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap* (in kracht van gewijsde). Adapun Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 (Obyek Sengketa II) memberi persetujuan terhadap perubahan Susunan Kepengurusan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H. LL.M., padahal sesuai hasil MUNAS III PERADI di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Kepengurusan Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. terpilih Ketua Umum yang baru yakni Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor 15 tanggal 20 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. (vide Bukti P-10);
5. Bawa penerbitan Obyek Sengketa I maupun Obyek Sengketa II masing-masing telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, sehingga sudah tepat



dan benar menurut hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.“

Dengan demikian PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Obyek Sengketa tersebut dinyatakan *batal* atau *tidak sah* serta memerintahkan TERGUGAT untuk mencabutnya.

E. PENUNDAAN KTUN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa apabila Obyek Sengketa tersebut tidak ditunda pelaksanaannya serta bilamana TERGUGAT tidak diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif lainnya berkaitan dengan kedua Obyek Sengketa tersebut, maka dapat dipastikan PENGGUGAT yang memiliki 58.896 anggota sangat dirugikan kepentingannya akibat terganggunya tugas pelayanan organisasi sebagaimana telah terjadi *pembatalan pengambilan sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara* sebagaimana surat DPN PERADI No. 165/Peradi/DPN/V/22 tanggal 30 Mei 2022 (Bukti P-11). Selain adanya Obyek Sengketa *in litis* telah berdampak pula pada kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan institusi lainnya, diantaranya penundaan penyelenggaraan PKPA oleh Divkum Mabes Polri ;
2. Bahwa selain itu terbitnya Obyek Sengketa *in litis* sangat berpotensi *menimbulkan konflik sosial atau keadaan yang tidak dapat dipulihkan lagi* bilamana terjadi tindakan *main hakim sendiri (eigenrichting)* berupa



pengambilalihan kantor dan aset-aset PENGGUGAT termasuk namun tidak terbatas pada ruang perkantoran PENGGUGAT di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat serta bangunan gedung di Jl. A. Yani No. 116 By Pass Jakarta Timur maupun melakukan pemblokiran rekening atas nama PENGGUGAT sebagaimana pemberitaan Busernews19.com tanggal 28 April 2022 berjudul "DPC Peradi Bandung Merekomendasikan Dalam Rapimnas Agar DPN PERADI Segera Menyiapkan Tim Transisi Peralihan Kantor dan Aset Peradi di Slipi Tower" (Bukti P-12).

Selain itu, telah terjadi pula kekerasan fisik di gedung Peradi Jl. A. Yani No. 116 By Pass Jakarta Timur yang diduga sebagai bentuk teror dalam rangka pengambilalihan aset PENGGUGAT sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Polres Metro Jakarta Timur No. : LP/B/939/V/2022/SPKT/ RES.JAKTIM/PMJ tanggal 4 Mei 2022 (Bukti P-13). Demikian pula adanya Obyek Sengketa *in litis* telah menimbulkan potensi konflik sosial dengan timbulnya gugatan-gugatan di Pengadilan terkait keabsahan kepengurusan PENGGUGAT sebagaimana perkara No. 379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Bar (Bukti P-14). Terlebih pelaksanaan Objek sengketa *in litis* tidak terdapat kepentingan umum (hanya kepentingan kelompok kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M.), maka terdapat alasan yang mendesak sebagaimana Pasal 67 Ayat (4) Huruf a dan b UU PTUN Jo. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") dan selayaknya Obyek Sengketa *in litis* ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT :
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, terkait perubahan Kegiatan Perkumpulan, Kepengurusan dan Alamat Lengkap ; dan
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, terkait perubahan Susunan Kepengurusan ;
- serta memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif apapun berkaitan dengan Surat Keputusan tersebut selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

F. ALASAN GUGATAN

Bahwa *alasan-alasan yang mendasari diajukan Gugatan pembatalan terhadap Obyek Sengketa in litis* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI") adalah Organisasi Advokat, satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dimana PERADI didirikan pada tanggal 21 Desember 2004, dengan susunan kepengurusan Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Umum dan Harry Ponto, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Jenderal yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005, dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-



- 120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 dengan Nomor NPWP 02.275.857.7-021.000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember Nomor 98, Tambahan Berita Negara Nomor 82 (Bukti P-15 s.d. P-18) ;
2. Bahwa selanjutnya Kepengurusan DPN PERADI Periode 2010-2015 adalah Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Nasution, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Tentang Penegasan Kembali Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Masa Jabatan 2010-2015, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Tentang Penegasan Kembali Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Masa Jabatan 2010-2015 Nomor 85 tanggal 21 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dengan Nomor NPWP 02.275.857.7-021.000 (Bukti P-19 & P-20) ;
3. Bahwa seiring berakhir masa jabatan Kepengurusan DPN PERADI Periode 2010-2015, maka sesuai pasal 14 ayat (1) AD PERADI diselenggarakan MUNAS, dan untuk hal tersebut Rapat Pleno DPN PERADI telah memutuskan penyelenggaraan MUNAS II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Hotel Grand Clarion Makassar. Namun karena situasi yang tidak kondusif dan Panitia Daerah tidak sanggup untuk sementara melaksanakan MUNAS II PERADI Makassar, maka Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Makassar menyatakan menunda sidang MUNAS II PERADI Makassar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 08 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Iwan Ampulembang, S.H. (Bukti P-21)



4. Bahwa pelaksanaan MUNAS II PERADI kemudian dilanjutkan di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, bertempat di Labersa Grand Hotel Pekanbaru. Adapun semua keputusan-keputusan MUNAS II PERADI Pekanbaru dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 9 tanggal 19 Juni 2015, dibuat dihadapan Notaris Tutty Soetrisno, S.H. (Bukti P-22). Dimana dalam MUNAS II PERADI Pekanbaru tersebut Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. terpilih sebagai Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015-2020. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2015, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H. telah menetapkan pengurus DPN PERADI lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 8 tanggal 8 Juli 2015, dibuat dihadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H. (*vide* Bukti P-7), dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum : Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M.

Wakil Ketua Umum : Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : Jamaslin James Purba, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : Hermansyah Dulaimi, S.H.

Sekretaris Jenderal : Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Rivai Kusumanegara, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Bhismoko W. Nugroho, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Charles Janner N. Silalahi, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Mery Girsang, S.H., M.H.

Bendahara Umum : Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H.

Wakil Bendahara Umum : Srimiguna, S.H., M.H.

Wakil Bendahara Umum : Faizal Hafied, S.H., M.H.

5. Bahwa setelah terbentuknya kepengurusan PERADI tersebut di atas, Notaris Marlon Silitonga, S.H. mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengurus PERADI kepada TERGUGAT sebagaimana surat No. 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 disertai dengan lampiran dokumen



- terkait (*vide* Bukti P-8). Namun dalam perkembangannya ternyata pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. juga mengklaim seolah-olah sebagai "Ketua Umum DPN PERADI Secara *e-voting*" sebagaimana pemberitaan media online www.hukumonline.com tanggal 31 Agustus 2015 (Bukti P-23). Disisi lain ada pula pihak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. yang mengklaim sebagai Ketua Umum PERADI terpilih berdasarkan Munas II di Makassar sebagaimana berita media Okenews tanggal 28 Maret 2015 berjudul "*Munas Peradi Pecah Jadi Tiga Kubu, Juniver Girsang Klaim Sebagai Ketum*" (Bukti P-24). Dimana atas adanya sengketa kepengurusan PERADI tersebut, kemudian pihak TERGUGAT Kementerian Hukum dan HAM R.I. menghentikan sementara dan memblokir akses sistem administrasi badan hukum Perkumpulan PERADI. Padahal di sisi lain sebenarnya TERGUGAT mengakui keabsahan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H. dengan menerbitkan pencatatan Hak Cipta atas Hymne PERADI dan Mars PERADI yang diajukan oleh kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H. sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan No. 076630 dan No. 076631 masing-masing berdasarkan permohonan tertanggal 21 Oktober 2015 (Bukti P-25 & P-26) ;
6. Bahwa atas hal tersebut, kepengurusan PERADI Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H. kemudian membawa permasalahan sengketa kepengurusan PERADI ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M., Dkk. yang diregister dengan Nomor Perkara 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. (Bukti P-27). Selain itu, kepengurusan PERADI Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H. juga mengajukan gugatan perdata terhadap Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Dkk. yang diregister dengan Nomor Perkara 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, dimana dalam perkara tersebut TERGUGAT Kementerian Hukum dan HAM turut dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat I (Bukti P-28 s.d. P-30). Dengan demikian TERGUGAT mengetahui secara persis adanya sengketa kepengurusan PERADI tersebut dan dalam perkembangannya TERGUGAT juga menyarankan agar ketiga pihak bersengketa dapat berdamai sebagaimana berita media online JPNN.com tanggal 29 Februari 2020



berjudul “Menkum HAM Dorong Tiga Kubu Pengurus Peradi Segera Berdamai” (Bukti P-31) serta berita media hukumonline tanggal 29 Februari 2020 berjudul “Cerita Penyatuan PERADI oleh Menkumham di Pembukaan Munas III PERADI SAI” (Bukti P-32) ;

7. Bahwa sengketa kepengurusan PERADI tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dan dimenangkan oleh Kepengurusan Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/ PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 (vide Bukti P-1 & P-2), dimana salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut :
“Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015;”

Adapun dalam sengketa kepengurusan PERADI dengan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Dkk. dengan Nomor Perkara 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tidak sampai pada pokok perkara dikarenakan putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (vide Bukti P-28 s.d.P-30);

8. Bahwa untuk selanjutnya kepengurusan DPN PERADI yang dipimpin oleh Ketua Umum DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. yang notabene dinyatakan sah sebagai Pengurus PERADI Periode 2015-2020 kemudian mengadakan MUNAS III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 seiring berakhir masa jabatannya dan dalam MUNAS III PERADI tersebut terpilih Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Ketua Umum PERADI dengan mendapat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) suara sesuai Surat Keputusan MUNAS III Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2020 Nomor: 10/MUNAS III/PERADI/2020 tentang Pemilihan Dan Pengesahan Ketua Umum DPN Peradi Masa Jabatan 2020-2025 dan Berita Acara Musyawarah Nasional III



- PERADI yang dibuat oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn. (vide Bukti P-9). Dimana Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Ketua Umum PERADI kemudian membentuk kepengurusan DPN PERADI sebagaimana Akta No. 15 tanggal 20 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. (vide Bukti P-10). Dimana Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. kemudian mendaftarkan kepengurusan DPN PERADI tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan upload seluruh data yang dipersyaratkan, namun proses pendaftaran/transaksi tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh sistem (Bukti P-33 dan P-34);
9. Bahwa selain tidak melanjutkan pendaftaran Kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. yang sempat dihentikan di tahun 2015 serta menerima pendaftaran Pengurus dari PENGGUGAT i.c. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang menggantikan Kepengurusan Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dalam perkembangannya TERGUGAT melalui SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 justru memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar terkait perubahan Kegiatan Perkumpulan, Susunan Kepengurusan dan Alamat Lengkap yang diajukan kepengurusan pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. yang notabene merupakan pihak yang dikalahkan berdasarkan Putusan Pengadilan dan tidak berhak mengatasnamakan diri sebagai pengurus PERADI Periode Tahun 2015-2020. Padahal kepengurusan DPN PERADI periode Tahun 2015-2020 yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adalah kepengurusan Ketua Umum Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. Demikian pula alamat kedudukan PERADI yang semula beralamat di Jl. Kebon Sirih 17-19, Plaza Kebon Sirih - Menteng Jakarta Pusat diubah alamat kedudukannya ke Jl. KH Wahid Hasyim No. 10, Kelurahan Menteng - Kecamatan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Sekretariat kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M.).



Selain itu, Nomor NPWP yang digunakan oleh kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. yakni No. 751173550021000 senyata berbeda dengan Nomor NPWP sah PERADI yakni No. 02.275.857.7-021.000 (vide Bukti P-17 & P-20). TERGUGAT juga tidak pernah melakukan verifikasi manual maupun meminta konfirmasi kepada PENGGUGAT mengenai hasil akhir penyelesaian sengketa di pengadilan, demikian juga Pengurus Lama PERADI senyata tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang menjadi syarat untuk dapat dilakukannya perubahan anggaran dasar perkumpulan. Namun TERGUGAT ternyata menerbitkan persetujuan perubahan anggaran dasar PENGGUGAT yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak yang tidak berhak dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT ;

10. Bawa meskipun telah menerima keberatan dari PENGGUGAT sebagaimana surat PENGGUGAT No. 138/DPN/PERADI/IV/2022 dan No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 masing-masing tertanggal 28 April 2022, justru TERGUGAT kembali menerbitkan Obyek Sengketa II berupa Surat Keputusan Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 yang memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terkait perubahan Susunan Kepengurusan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. untuk periode selanjutnya. Padahal jelas-jelas pihak kepengurusan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan perubahan anggaran dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Adapun kepengurusan DPN PERADI Periode 2015-2020 yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan (i.c. Kepengurusan Ketua Umum DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.) seharusnya dilanjutkan oleh Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Ketua Umum PERADI periode 2020-2025. Sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, seharusnya TERGUGAT melanjutkan pendaftaran Kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. yang sempat dihentikan di tahun 2015 serta menerima pendaftaran Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.,



M.M. periode 2020-2025 yang telah diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn.

I. TERGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa I dan II *in litis* sebagaimana uraian di atas, nyata-nyata telah *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* sebagaimana akan diuraikan berikut ini

a. Bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 3 Tahun 2016

- (1) Bahwa sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perkumpulan, Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan telah mengatur sebagai berikut :
- (1) *Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.*
- (2) *Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.*
- (3) *Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan.*
- (4) *Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:*
- minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;*
 - notulen rapat anggota atau sebutan lain;*
 - fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;*
 - bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan*



e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.”

- (2) Bahwa dari uraian diatas terdapat beberapa prosedur/syarat formil yang berkaitan langsung dengan permohonan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yaitu : menyampaikan dokumen pernyataan pemohon mengenai dokumen anggaran dasar yang telah lengkap disertai dengan dokumen minuta akta perubahan anggaran dasar, notulen rapat anggota, fotokopi NPWP dan SPT Pajak Perkumpulan serta surat pernyataan tidak dalam sengketa atau pailit. Dimana dokumen-dokumen pelengkap tersebut tentunya harus diverifikasi kesesuaian dan kebenaran datanya sebelum TERGUGAT menentukan dapat disetujui tidaknya permohonan perubahan Anggaran Dasar yang diajukan ;
- (3) Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan validitas data yang terdapat dalam Akta Nomor 5 Tanggal 11 April 2022 dan Akta Nomor 25 Tanggal 26 April 2022, dimana faktanya salah seorang nama yang tercantum dalam Organ Pengurus atas nama Junaedi Sirait, S.H. sebagai Wakil Ketua Umum dalam Akta Nomor 11 April 2022 telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2016 (Bukti P-35 & P-36). Sehingga notulen rapat anggota yang mendaftarkan nama Junaedi Sirait, S.H. sebagai pengurus Wakil Ketua Umum tentunya menjadi tidak valid dan cacat dikarenakan telah meninggal pada saat Akta tersebut dibuat ;

Selain itu, pihak kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. juga bukanlah pihak yang berhak menggunakan atau mengatasnamakan perkumpulan PERADI mengingat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 telah dinyatakan bahwa yang sah sebagai pengurus PERADI adalah Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015 ;



- (4) Bawa demikian pula fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan dengan Nomor 751173550021000 senyatanya bukanlah Nomor NPWP atas nama PERADI yang tercatat pada TERGUGAT. Dimana NPWP perkumpulan PERADI yang tercatat pada sistem administrasi badan hukum TERGUGAT adalah Nomor NPWP 02.275.857.7-021.000 (vide Bukti P-17 & P-20);
- (5) Bawa perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. senyatanya juga tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang benar dan valid. Mengingat faktanya di internal PERADI sedang terdapat sengketa kepengurusan. Selain faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3085 K/Pdt/2021 jo. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst pada intinya menyatakan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., merupakan pihak yang sah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020. Selain itu, dalam peraturan yang diterbitkan TERGUGAT dan tercantum di laman https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perubahan_perkumpulan, dalam hal terdapat perubahan Pengurus dan/atau Pengawas, pemohon (Notaris) wajib mengunggah Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, yang ditandatangani oleh *Ketua Pengurus Lama* dan *Ketua Pengurus Baru* sebagaimana tampilan laman website berikut :



Dalam Perubahan Organ Perkumpulan, pastikan agar Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang diunggah telah di scan dalam format PDF. Untuk mengunduh Format Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa klik [diaini]

NOMOR VOUCHER
Ditulis pada Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibuatkan ketika pembelian voucher.

NAMA PERKUMPULAN
Ditulis pada Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibuatkan ketika pembelian voucher.

NOMOR SK TERAKHIR
Ditulis pada Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibuatkan ketika pembelian voucher.

NOTARIS TERAKHIR
Ditulis pada Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibuatkan ketika pembelian voucher.

Info:
Pernyataan 1 Oktober 2021, dalam hal terdapat perubahan Pengurus dan/atau Pengawas, pemohon(notaris) wajib menggunakan Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Lama dan Ketua Pengurus Baru. Sesuai informasi berikut ini

Dalam Perubahan Organ Perkumpulan, pastikan agar Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang diunggah telah di scan dalam format PDF. Untuk mengunduh Format Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa klik [diaini]

Syarat mana tidak dipenuhi dalam penerbitan Obyek Sengketa *in litis*, mengingat Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Pengurus Lama yang sah dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana SK TERGUGAT Nomor : AHU-15.AH.01.08.Tahun 2015 (yang diubah berdasarkan Objek Sengketa I) tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bebas Sengketa untuk Perubahan Pengurus PERADI yang tercatat dalam AHU Perkumpulan. Dengan demikian jelas bahwa penerbitan Obyek Sengketa *in litis* tidak memenuhi syarat ketentuan yang ditetapkan oleh TERGUGAT sendiri ;

- (6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dilihat secara nyata dimana tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa I berupa SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Obyek Sengketa II berupa SK Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 yang memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Ketua Umum Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. terdapat cacat yuridis dan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan perundang-undangan dan oleh



karena itu tindakan TERGUGAT tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa Objek Sengketa I SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Obyek Sengketa II SK Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 serta memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *in litis*.

b. Bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf f dan i, Pasal 10 Ayat (1) Huruf a dan d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah serta Pasal 21 Jo. Pasal 13 Ayat (1) Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2016

1) Bawa seluruh Pejabat Pemerintah sebelum mengambil suatu keputusan berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya serta memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan. Hal mana telah diatur dan digariskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf f dan i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") yang berbunyi sebagai berikut :

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:


.....

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;"

2) Bawa demikian halnya dalam pengambilan suatu keputusan seorang Pejabat Pemerintahan wajib memperhatikan Asas Kepastian Hukum dan



Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a dan d UUAP. Disamping itu dalam hal persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan, maka Pejabat Pemerintahan harus pula memperhatikan ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 13 Ayat (1) Permenkumham No. 3 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 :

“Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.”

Pasal 13 Ayat (1) :

“Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.”

- 3) Bawa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* seharusnya tidak hanya berpedoman pada Sistem Administrasi Badan Hukum, namun juga harus melakukan verifikasi manual (fakta sosial) terhadap data-data dan dokumen yang diberikan. Terlebih sebagaimana uraian di atas, TERGUGAT mengetahui secara persis adanya tiga kubu di internal PERADI yang sedang bersengketa di Pengadilan bahkan TERGUGAT menjadi Turut Tergugat serta Tergugat sendiri pernah menyarankan secara terbuka untuk berdamai. Dimana tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa sebelum menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* telah mengakibatkan pihak yang telah dinyatakan kalah oleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) justru diterima pendaftaran kepengurusannya oleh TERGUGAT ;



- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dimana dokumen pendukung yang diajukan dalam perubahan anggaran dasar pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. terdapat ketidakbenaran dan ketidakvalidan data, mengingat faktanya terdapat pihak PENGGUGAT yang secara hukum merupakan pihak yang sah dan berhak mengajukan perubahan anggaran dasar PERADI berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- 5) Bahwa dengan demikian sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa Obyek Sengketa I SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Obyek Sengketa II SK Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 serta mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *in litis*.

c. Bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf L UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP)

- 1) Bahwa seluruh Pejabat Pemerintah berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal mana telah diatur dan digariskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf I UUAP yang berbunyi sebagai berikut :

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

....

I. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

- 2) Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT telah mengetahui adanya sengketa di internal PERADI dan atas hal tersebut TERGUGAT telah menyarankan agar ketiga kubu dapat berdamai. Dimana sengketa kepengurusan PERADI tersebut kemudian dimenangkan oleh Kepengurusan Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 yang dikuatkan Putusan



Mahkamah Agung R.I. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 (vide Bukti P-1 & P-2), dimana salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015;”

Sedangkan dalam sengketa kepengurusan PERADI dengan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Dkk. dengan Nomor Perkara 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. dimana TERGUGAT turut menjadi pihak tidak sampai pada pokok perkara dikarenakan putusannya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (vide Bukti P-25 s.d. P-27);

- 3) Bawa sehubungan dengan telah adanya Putusan Pengadilan sebagaimana diuraikan di atas yang pada intinya menyatakan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI yang sah periode 2015-2020, maka seharusnya TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud. Sehingga tindakan TERGUGAT yang justru menerbitkan persetujuan perubahan anggaran dasar PERADI yang diajukan pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. selaku pihak yang dikalahkan sebagaimana Objek Sengketa *in litis*, hal tersebut nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4) Bawa dengan demikian sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa Obyek Sengketa I SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Obyek Sengketa II SK Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 serta mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *in litis*. Selanjutnya, patut pula kiranya bila Majelis Hakim Yang Mulia mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan persetujuan perubahan kepengurusan yang diajukan Dr.



H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. selaku pihak yang sah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 yang dihentikan prosesnya (*vide* Bukti P-8) serta menerima dan menerbitkan persetujuan perubahan kepengurusan PERADI yang diajukan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 yang melanjutkan Kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

d. Bertentangan dengan Pasal 15 Permenkumham No. 28 Tahun 2016

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dimana atas adanya sengketa di internal PERADI tersebut kemudian pihak TERGUGAT menolak dan menghentikan sementara serta memblokir akses sistem administrasi badan hukum Perkumpulan PERADI, selain TERGUGAT juga menyarankan agar para pihak bersengketa dapat berdamai. Namun demikian justru TERGUGAT tiba-tiba menerbitkan persetujuan perubahan kepengurusan PERADI yang diajukan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. tanpa adanya pembukaan atas pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum Perkumpulan PERADI dengan melampirkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Bahwa untuk membuka blokir akses sistem administrasi badan hukum Perkumpulan hanya dapat diajukan oleh organ dan/atau para pihak berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 15 Permenkumham No. 28 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan Dan Perkumpulan yang berbunyi sebagai berikut :
"Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan diajukan oleh organ dan atau para pihak berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan perdamaian yang dikeluarkan pengadilan, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut."



- 3) Bahwa selama ini pengurus DPN PERADI tidak pernah menerbitkan surat permohonan pembukaan blokir ataupun menerima pemberitahuan tertulis dari TERGUGAT terkait pembukaan blokir, disisi lain proses pendaftaran kepengurusan Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. masih terblokir dan belum dilanjutkan sejak tahun 2015. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3085 K/Pdt/2021 jo. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang telah menyatakan sah Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020, ternyata TERGUGAT tetap tidak melanjutkan pengesahan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., justru TERGUGAT secara tiba-tiba dan tanpa proses pembukaan blokir sesuai ketentuan menerbitkan persetujuan perubahan kepengurusan PERADI yang diajukan pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. selaku pihak yang dikalahkan dalam Putusan dimaksud;
- 4) Bahwa dengan demikian telah jelas dimana penerbitan Obyek Sengketa *in litis* senyatanya juga telah melanggar Pasal 15 Permenkumham No. 28 Tahun 2016. Sehingga sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa Obyek Sengketa I SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Obyek Sengketa II SK Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 serta mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *in litis*.

II. TERGUGAT MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa I dan II *in litis* sebagaimana uraian di atas, nyata-nyata telah melanggar “prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik” (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *The General Principles of Good Administration*) sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

a. Melanggar Azas Kecermatan



Bahwa dalam pengambilan suatu keputusan seorang Pejabat Pemerintahan wajib memperhatikan Asas Kecermatan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d UUAP, yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Adapun Indroharto, S.H. dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179 menerangkan bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (pendapat hukum).

Bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT tidaklah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua kepentingan yang tersangkut. Dimana TERGUGAT terbukti mengetahui adanya perselisihan keabsahan perubahan susunan kepengurusan PERADI, oleh karena itu seharusnya TERGUGAT tidak sampai pada penerbitan keputusan Objek Sengketa *in litis* sebelum meminta keterangan atau klarifikasi dari PENGGUGAT. Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa *in litis* oleh TERGUGAT nyata-nyata tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT, terlebih senyataanya kubu PENGGUGAT merupakan pihak yang justru telah dimenangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3085 K/Pdt/2021 jo. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang intinya menyatakan sah Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015.



Sehingga pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. selaku pihak yang dikalahkan tidak berhak menggunakan atau mengatasnamakan PERADI apalagi mengajukan perubahan anggaran dasar Perkumpulan PERADI. Demikian pula TERGUGAT tidak memperhatikan secara cermat bahwa akses Perkumpulan PERADI dalam status terblokir atau dihentikan sementara, sehingga tidak dapat dilakukan pengesahan perubahan anggaran dasar sebelum dilakukannya pembukaan blokir sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, TERGUGAT juga tidak pernah meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kepengurusan tersebut (termasuk kepada PENGGUGAT) serta tidak melakukan verifikasi manual yang mengakibatkan TERGUGAT tidak cermat dalam penerbitan Objek Sengketa *in litis* dengan tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan dengan Nomor 751173550021000 senyata bukanlah Nomor NPWP atas nama PERADI yang tercatat pada TERGUGAT. Dimana NPWP perkumpulan PERADI yang tercatat pada sistem administrasi badan hukum TERGUGAT adalah Nomor NPWP 02.275.857.7-021.000 (vide Bukti P-17 & P-20) ;
- Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa *in litis* tersebut juga tidak cermat karena tidak memperhatikan fakta bahwa sebelumnya TERGUGAT telah menerima permohonan Pencatatan Ciptaan atas Hymne PERADI dan Mars PERADI yang diajukan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H. sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan No. 076630 dan No. 076631 masing-masing berdasarkan permohonan tertanggal 21 Oktober 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah jelas bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa *in litis* telah melanggar azas Kecermatan karena tidak memperhatikan gambaran yang jelas mengenai semua kepentingan yang tersangkut dan secara nyata menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Hal mana sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan No. 490 K/TUN/2015



tanggal 20 Oktober 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian karena Tergugat pada waktu mengambil keputusan tidak terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang tersangkut dimana terbukti masih ada perselisihan keabsahan perubahan susunan kepengurusan Partai.

b. Melanggar Azas Kepastian Hukum

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 Huruf b UU PTUN). Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UUAP, yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa TERGUGAT selaku pejabat yang mengetahui adanya sengketa di internal PERADI dan telah melakukan pemblokiran akses Perkumpulan PERADI, seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT dengan memperhatikan pihak mana yang kemudian dimenangkan oleh pengadilan dalam sengketa dimaksud. Dimana perlindungan hukum tersebut mutlak harus diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi PENGGUGAT yang telah memperoleh kemenangan dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 3085 K/Pdt/2021 jo. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Namun TERGUGAT justru menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-



0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang secara nyata bertentangan dengan Putusan Pengadilan. Hal mana jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT akibat adanya upaya pengambilalihan kepengurusan PERADI oleh pihak lain yang tidak berhak. Padahal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, seharusnya TERGUGAT melanjutkan pendaftaran Kepengurusan Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. yang sempat dihentikan sementara serta menerima pendaftaran Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. periode 2020-2025.

Bahwa keadaan tersebut tentunya telah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum yang wajib dijunjung tinggi seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusannya, karena bila azas ini tidak diindahkan maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akibat tidak adanya kepastian hukum yang menjamin perlindungan bagi badan hukum perkumpulan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ;

c. Melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa dalam menciptakan tertibnya penyelenggaraan Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan/keputusannya (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 Huruf b UU PTUN).

Bahwa sesuai azas tersebut, maka TERGUGAT perlu mengindahkan adanya keserasian dan keteraturan antara kebijakan/keputusannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3085 K/Pdt/2021 jo. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang intinya menyatakan sah Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015. Sehingga pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. selaku pihak yang dikalahkan tentunya tidak sah dan tidak berhak




menggunakan atau mengatasnamakan PERADI apalagi mengajukan perubahan anggaran dasar Perkumpulan PERADI. Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa *in litis* yang justru menerbitkan persetujuan perubahan anggaran dasar PERADI yang diajukan pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. telah melanggar azas tertib penyelenggara negara karena kontraproduktif dan bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

d. Melanggar Azas Pertimbangan

Bahwa apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dalam hal suatu keputusan bersifat menguntungkan bagi pihak yang dituju keputusan tersebut tetapi merugikan dan membebani pihak ketiga yang berkepentingan, maka keputusan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan dapat mendukung keputusan tersebut (pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 180).

Dalam perkara *a quo*, faktanya penerbitan Obyek Sengketa *in litis* oleh TERGUGAT nyata-nyata telah merugikan dan membebani PENGGUGAT selaku pengurus yang sah PERADI. Dimana penerbitan Objek Sengketa *in litis* menghambat dan menghalangi PENGGUGAT dalam menjalankan roda organisasi PERADI karena PENGGUGAT tidak dapat mendaftarkan kepengurusannya periode 2020-2025 serta melanjutkan pendaftaran kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. periode 2015-2020 yang telah dinyatakan sah oleh Putusan Pengadilan. Dalam penerbitan Objek Sengketa *in litis*, TERGUGAT tidak mempertimbangkan adanya Putusan Pengadilan yang justru telah menyatakan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015. Demikian pula TERGUGAT tidak melakukan verifikasi manual serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam



proses pengesahan perubahan anggaran dasar yang diajukan kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M., mengingat akses Perkumpulan PERADI senyatanya dalam status terblokir atau dihentikan sementara karena adanya sengketa di internal PERADI, sehingga harus dilakukan pembukaan blokir terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya melampirkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa penerbitan Obyek Sengketa *in litis* terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi dalam penerbitannya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terlebih setelah diajukannya keberatan oleh PENGUGAT, saat ini profil badan hukum PERADI tidak lagi ditampilkan (take down) dan tidak dapat diakses melalui SABH (Bukti P-37), yang menunjukkan bahwa TERGUGAT menyadari adanya kekeliruan dan kecacatan dalam penerbitan Obyek Sengketa *in litis*. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UUAP maka Objek Sengketa *in litis* layak untuk *dibatalkan* oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Ayat (9) Huruf b UU PTUN mewajibkan agar TERGUGAT mencabut Obyek Sengketa *in litis* serta menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015 serta memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020.

P E T I T U M



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan *batal* atau *tidak sah* Surat Keputusan TERGUGAT :
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia ; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TER
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia ; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia ;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah



diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H. melalui surat Nomor : 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 ;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ini.

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan tanggal 5 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2022, dengan Register perkara Nomor: 251/G/2022/PTUN.JKT., pada pokoknya:

Adapun yang menjadi alasan dan / atau alasan-alasan diajukannya Gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara *a-quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan perkara *a-quo* oleh PENGGUGAT yaitu :

1.1. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
AHU000859.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 26 April 2022
Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia;

1.2. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
AHU000883.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022
Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan
Advokat Indonesia.



2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut **UU PTUN**, ada tiga cara pihak ketiga dapat masuk ke dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN :
 - 2.1. Pihak Ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan;
 - 2.2. Adakalanya masuknya Pihak Ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak (PENGGUGAT atau TERGUGAT); atau
 - 2.3. Masuknya Pihak Ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa Hakim yang memeriksa perkara itu.
3. Bahwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 251/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 21 September 2022.;
4. Bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya dan menolak Jawaban TERGUGAT dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT INTERVENSI.;
5. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/Pn.LbP tanggal 29 September 2020 jo. Putusan Kasasi No. 997 K/Pdt/2022 tanggal 18 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/Pn.LbP tanggal 29 September 2020

MENGADILI



Dalam Konpensi

Tentang Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV, secara tanpa hak dan melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4: Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekanbaru ketentuan dan pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.



104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;

- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar dwangsom sejumlah Rp.500.000,- per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inckracht van gewijsde*), sampai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsili

- Menolak Gugatan Rekonsili Penggugat Rekonsili/Tergugat Konpensi;

Tentang Konpensi dan Rekonsili

- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi/ Penggugat Rekonsili untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 2.736.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

b. Putusan banding No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, III dan IV tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 September 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



c. Putusan kasasi No. 997 K/Pdt/2022 tanggal 18 April 2022

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA DPN PERADI, 2. Prof. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H., KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA, 3. THOMAS E. TAMPUBOLON, S.H., M.H., SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bawa masalah/konflik kepengurusan PERADI harus diselesaikan oleh internal PERADI sesuai pertimbangan hukum perkara perdata gugatan PENGGUGAT melawan PENGGUGAT INTERVENSI yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bawa putusan tersebut diperkuat di tingkat Banding sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PDT/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI



1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 September 2018, Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding;
8. Bawa putusan tersebut kembali diperkuat di tingkat Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1395 K/PDT/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Bawa di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa masalah / konflik kepengurusan PERADI harus diselesaikan oleh internal PERADI sebagai wadah organisasi yang bebas dan independen sebagai organ negara vide UU No. 18 Tahun 2003 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana dalam perkara tersebut TERGUGAT aquo (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) juga menjadi pihak yang berperkara sebagai pihak Turut Tergugat I, maka dengan adanya putusan perkara tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka semestinya TERGUGAT aquo tunduk/patuh setidak-tidaknya memperhatikan pertimbangan hakim dan putusan hakim perkara tersebut. Oleh karena itu dengan diterbitkannya Objek Sengketa perkara a-quo maka sudah menunjukkan TERGUGAT telah lalai mematuhi/memperhatikan putusan tersebut, apabila TERGUGAT patuh/memperhatikan putusan tersebut, maka tidak sampai menerbitkan keputusan a-quo (melanggar Pasal 3



UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan melanggar Asas Kecermatan).

10. Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IV/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat menjadi penanda era baru Organisasi Advokat di Indonesia. Angka 6 SK MARI 73 : Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.;
11. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya prinsip kehati-hatian karena mengkhianati upaya konstruktif konkret yang dilakukan oleh MENKOPOLHUKAM REPUBLIK INDONESIA dan TERGUGAT untuk menyatukan kepengurusan PERADI pada 25 Februari 2020.;
12. Bahwa di satu sisi TERGUGAT mendorong penyatuan PERADI, tapi disisi lain TERGUGAT menerbitkan SK yang menjadi objek perkara *a quo*, sehingga TERGUGAT tidak konsisten dalam penanganan dan penyatuan PERADI yang sudah disepakati oleh semua pihak.;
13. Bahwa selanjutnya obyek perkara mengandung cacat hukum karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya prinsip kecermatan karena nama yang disebutkan dalam persetujuan perubahan perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Ketua Umum DR. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, SH., MH., yang menjadi



Sekretaris Jenderal sudah keluar dan yang menjadi Wakil Ketua Umum sudah meninggal dunia.;

14. Bahwa Eksistensi PENGGUGAT INTERVENSI diakui oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dapat dibuktikan dalam daftar undangan MARI kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan juga berbagai lembaga negara lainnya serta masyarakat.;
15. Bahwa oleh karena Objek Perkara *a-quo* terbukti melanggar Norma Hukum, Melanggar Keadilan yang Bermartabat, melanggar hukum positif, melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), melanggar prinsip prinsip ketatanegaraan, maka sudah sepatutnya keputusan TERGUGAT tersebut untuk dinyatakan tidak sah, atau Batal Demi Hukum atau Batal dengan Sendirinya.
16. Bahwa oleh karena Objek Perkara dinyatakan tidak sah atau batal, maka sudah sepatutnya pula TERGUGAT untuk mencabut keputusan TERGUGAT tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT INTERVENSI mohon agar KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA cq Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan intervensi PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : AHU000883.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia tidak sah atau batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: AHU000883.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022



Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut.

4. Menghukum TERGUGAT untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan apapun berupa segala bentuk pengesahan dan/atau persetujuan atas perubahan kepengurusan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diajukan oleh siapapun/pihak manapun yang mengatasnamakan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sampai tercapainya hasil keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Bersama Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia PERADI;
5. Menghukum PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini menurut hukum

Bahwa Tergugat telah membantah Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa hal yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 (selanjutnya keduanya disebut objek sengketa).

Bahwa pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan



tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijke verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bawa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa objek gugatan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa dalam lapangan hukum perdata yakni sengketa di internal perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia selanjutnya disingkat PERADI, hal ini pun sejalan dengan pernyataan Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 5 angka 2 yang menyatakan, "Bawa dikarenakan adanya sengketa dualisme kepengurusan PERADI antara Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH., MH. Dengan Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH., LL.M yang mengklaim sebagai Ketua Umum Terpilih PERADI melalui e-voting....".

2. Sengketa di dalam internal PERADI menyangkut dualisme kepengurusan dan Keabsahan penyelenggaraan Munas; antara Munas II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015 yang menyatakan keabsahan Dr. H.Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH. dan Thomas E. Tampubolon, SH., MH selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI Periode 2015-2020, yang kemudian kepengurusan ini menyelenggarakan Munas III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 yang memilih Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM menjadi Ketua Umum PERADI masa jabatan 2020-2025, dengan pihak Kepengurusan PERADI hasil Munas II PERADI di Makassar tanggal 26-28 Maret 2015 yang menetapkan Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH., LL.M. sebagai Ketua Umum terpilih PERADI masa jabatan tahun 2015-2020.



3. Bahwa dualisme kepengurusan di dalam internal PERADI kemudian dibawa ke ranah hukum melalui proses gugatan di peradilan umum. Beberapa Putusan terkait sengketa kepengurusan PERADI yakni:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/PDT/G/2017/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PERADI yang diwakili oleh H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH. Selaku Ketua Umum Dan Thomas E. Tampubolon, SH., MH. Selaku Sekretaris Jenderal melawan Dr. Juniver Girsang, SH., MH. Selaku Ketua Umum DPN PERADI dan Tergugat II yakni Hasanuddin Nasution, SH., MH. Selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI hasil Munas II di Makassar, yang dalam Amar Putusannya:
 - Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat konvensi untuk seluruhnya;
 - Dalam Eksepsi:
 1. Menerima Eksepsi Para Penggugat Konpensi;
 2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat;
 3. Menolak Eksepsi Penggugat intervensi untuk seluruhnya.
 - Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat Konpensi tidak dapat diterima / N.O.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 203/PDT/2020/PT.DKI, dalam Amar Putusan:
 - Dalam provisi, menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;
 - Dalam Pokok Perkara, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yakni yang hanya menyatakan Penggugat masing-masing adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI;



- Selain mengenai hal permohonan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding MENOLAK permohonan Penggugat dalam Permohonan di dalam gugatan:
 - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
 - Menyatakan terpilihnya Tergugat I sebagai Ketua Umum DPN PERADI secara *e-voting* tidak sesuai dan bertentangan dengan AD PERADI, oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum.
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatas namakan PERADI.
 - Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021
- Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/PDT/G/2020/PN.LBP yang diajukan oleh Alamsyah seorang Advokat PERADI yang mengajukan gugatan kepada H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH. Selaku Ketua Umum Dan Thomas E. Tampubolon, SH., MH. Selaku Sekretaris Jenderal melawan Dr. Juniver Girsang, SH., MH. Selaku Ketua Umum DPN PERADI dan Tergugat II yakni Hasanuddin Nasution, SH., MH. Selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI hasil




- Munas II di Makassar, yang dalam Amar Putusan Majelis Hakim memutuskan, "Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian".
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/Pdt/2020/PT.MDN yang diputus pada tanggal 1 Februari 2021 yang dalam Putusannya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 September Tahun 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding;
 - Putusan Kasasi Nomor 997/K/PDT/2022 dengan DPN PERADI sebagai Pemohon Kasasi dengan Amar Putusannya yakni Menolak Kasasi.
4. Bahwa apabila Penggugat dirugikan akibat hasil dari sebuah Munas (Munas II PERADI Makassar dan dilanjutkan dengan Munasclub PERADI Rekonsiliasi yang diadakan di Jakarta tanggal 28 Juli 2011) yang kemudian dinotariilkan menjadi Akta Notariil dan menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa, maka Penggugat telah salah alamat karena pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang dinotariilkan menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, sehingga harus dilakukan pengujian atas Akta pernyataan tersebut (Akta Notaris Dewi Kusumawati, SH Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Akta Nomor 5 Tanggal 11 April 2022 dan Akta Nomor 25 Tanggal 26 April 2022), baik formil maupun materil yang menjadi sengketa tersebut agar diketahui pihak mana yang benar atau sah menurut hukum untuk permasalahan tersebut.
5. Bahwa terhadap keberatan dan klaim Penggugat sesuai dengan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut diatas, diperlukan pengujian terhadap



fakta-fakta Perdata dimaksud baik formil maupun materil yang menjadi pokok sengketa tersebut sehingga dapat diketahui pihak/Mubes mana yang benar atau sah menurut hukum terkait permasalahan dualisme kepengurusan dimaksud.

6. Bahwa mengacu Notaris sebagai pejabat umum yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI terkait Pemohon dalam Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sehingga produk Akta yang dibuatnya sudah melalui pemeriksaan baik secara formil maupun materil.
7. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa. Artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.



8. Bahwa dalam hal ini Tergugat dengan Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan terobosan baru dalam Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan yang hanya menerima pemberitahuan dari Notaris sebagai pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik.

Maka mengingat secara substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK DAN SALAH OBJEK

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka adalah keliru gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Perlu Tergugat tegaskan bahwa pokok perkara *a quo* adalah persoalan hukum perdata yang merupakan sengketa organisasi di internal Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) perihal keabsahan Keputusan Munas/Munaslub yang kemudian diaktakan oleh Notaris Dewi Kusumawati, SH Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Akta Nomor 5 Tanggal 11 April 2022 dan Akta Nomor 25 Tanggal 26 April 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang dinotariilkan sehingga menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022



tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia.

10. Sehingga semestinya penyelesaian dalam permasalahan *a quo* dapat diselesaikan secara internal PERADI. Hal ini diatur di dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu :

ketentuan Bab XV Penyelesaian Sengketa Organisasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.*
- (2) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Adapun Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.*
- (2) *Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*
- (3) *Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri.*
- (4) *Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari*



terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa organisasi berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART, dan mediasi.

C. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT

10. Bawa berdasarkan database Perkumpulan dalam layanan SABH milik Tergugat, data Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang tercatat pada perubahan terakhir (Perubahan AD ke - IV) organ perkumpulan adalah sbb:

ORGAN PERKUMPULAN

Nama	NIK	Keterangan	Jabatan
LUHUT MP PANGARIBUAN, SH	3171042405560002	PENGURUS	ketua umum
IFDHAL KASIM	3276012601620002	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
IMAM HIDAYAT	3507180101690001	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
MUHAMMAD DAUD BERUEH, SH	3201120601840007	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
ESTERINA DEWIKUSUMA RURU	3174065610680006	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ECOLINE SITUMORANG	3174014710710008	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA UMUM
BACHTIAR SITANGGANG, SH	3275080306500013	PENGAWAS	pengawas

Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih PERADI periode 2020-2025, Namun hal ini tidak sejalan dengan data yang tercatat pada pangkalan data Perkumpulan SABH karena sejak dicatatnya Akta Nomor 25 tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Dewi Kusumawati, SH. Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan yang

kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, dengan Ketua Umum adalah Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M. dan Sekretaris Jenderal adalah Imam Hidayat, S.H., M.H.

11. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak Penggugat. Dalam bahasa lain, Penggugat tidak memiliki *legal standing* (keadaan di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim); *persona standi in judicio* (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu); dan juga tidak memenuhi asas *point d'intérêt point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan).

II. DALAM PENUNDAAN

Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam halaman 7-8 huruf E gugatan, kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan

Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan.



Hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat.

B. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak

Benar bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.



Saat ini tidak terdapat "keadaan yang sangat mendesak", sehingga permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan. Bahkan, jika permohonan penundaan ini dikabulkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) perihal kepengurusan dan terkendalanya upaya-upaya Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam mencapai tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara

Tidak hanya itu, jika permohonan penundaan ini dikabulkan juga akan menyebabkan terkendalanya fungsi Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau



g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan:
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, dan
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia.
3. Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa,



apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

4. Dapat Tergugat sampaikan Objek Sengketa telah diterbitkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan. Dapat tergugat sampaikan pula bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri, yang berbunyi "*Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut*". Sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini.

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris. Saya menyatakan :


- 1. Bawha Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- 2. Bawha Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bawha Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- 4. Bawha dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI

LANJUTKAN



Tahap berikutnya adalah Notaris harus pula menyatakan bahwa (1) informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya; (2) permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut seperti terlihat dalam gambar di bawah ini :



Selanjutnya pada SABH akan tampil *pop up notification* surat pernyataan di mana Notaris harus menyatakan (1) mengetahui data terakhir yang tersimpan pada database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (2) telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database Direktorat



Jenderal Administrasi Hukum Umum; (3) untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pengurus yang sah atau secara sah mewakili mereka; (4) bila di kemudian hari diketahui menghadap bukan pengurus yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan; dan (5) dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini. *Pop up notification* surat pernyataan adalah sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dan dipastikan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah memenuhi **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa setelah pemohon melalui notaris mengajukan perubahan badan hukum perkumpulan dengan mengupload akta dan telah sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan dengan peraturan perundang undangan maka Tergugat berkewajiban untuk menerima permohonan selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan

Surat Pernyataan

1. Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimana yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
4. Bahwa bila di kemudian hari, diketahui penghadap bukan pemegang saham yang sah atau bukan mewakili pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan.
5. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan mengklik tombol setuju Anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.



Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan pasal 22 ayat (2) berbunyi *dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap*, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat ketika sudah lengkap dan sesuai prosedur Tergugat menolak permohonan penerbitan objek sengketa.

6. Bahwa Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat pada halaman 22 huruf b yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, sebelum menanggapi klaim sepihak dari Penggugat, perlu kiranya Tergugat menyampaikan bahwa layanan Tergugat melalui sistem elektronik yang disebut SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), SABH merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Bahwa keberadaan SABH merupakan amanat dari Pasal 10 Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo. Pasal 9 s.d 22 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 3 tahun 2016 yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat. Undang-Undang ini mengatur tata cara (1) pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; (2) pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; (3) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diterbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.



- b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Terbitnya 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH. Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan "**asas kepastian hukum**" yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana "**asas kepastian hukum**" diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

8. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 perihal kewajiban permohonan menggunakan aplikasi



- b. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 perihal penyampaian dokumen secara elektronik
 - c. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 perihal Notaris sebagai Pemohon wajib mengisi surat pernyataan elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.
 - d. Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 perihal perihal pengesahan badan hukum perkumpulan berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
9. Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dapat Tergugat sampaikan dalam tata cara prosedural pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sudah menggunakan Sistem Elektronik sehingga tidaklah mungkin adanya kekeliruan dalam penerapan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi karena pada prinsipnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sudah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya **Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Pertimbangan** dikarenakan tugas dan fungsi Tergugat dalam memberikan mengesahkan permohonan badan hukum pada dasarnya bersifat FORMAL ADMINISTRATIF, artinya ketika pemohon (dalam hal ini Notaris) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan pendirian badan hukum perkumpulan dan diketahui bahwa maksud dan



tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan dimaksud.

10. Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*.

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat sehubungan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku:
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, dan
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Tergugat II Intervensi

I. Surat Kuasa Penggugat tidak sah Karena Diberikan Yang Tidak Berhak.

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menjelaskan duduk perkara dan menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dengan ini terlebih dahulu menanggapi keabsahan surat kuasa Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Prof (HC) Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M, yang dalam hal ini mengaku-ngaku selaku Ketua Umum PERADI, dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. yang dalam hal ini mengaku-ngaku selaku Sekretaris Jenderal PERADI telah memberikan kuasa kepada Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., dkk untuk mengajukan gugatan *a quo*.
2. Bahwa pemberian Surat Kuasa tersebut tidak berdasar hak dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 997 K/PDT/ 2022 tertanggal 18 April 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 592/Pdt/2020/PT.MDN tertanggal 1 Februari 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/PN. Lbp., tertanggal 29 September 2020 ("Putusan Lubuk Pakam") yang pada pokoknya menyatakan secara declaratoir-konstitutif bahwa perubahan Anggaran Dasar yang menjadikan Otto Hasibuan selaku ketua Umum yang ketiga kali telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dinyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya.

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN. Lbp., tanggal 29 September 2020 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konpensi

Tentang Provisi



- *Menolak Gugatan Provisi Penggugat;*

Tentang Eksepsi

- *Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;*

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh tergugat III dan tergugat IV, secara tanpa hak melanggar Keputusan Munas II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam berita acara Munas II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan/atau perubahan anggaran dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Munas II PERADI, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, S.H., Notaris di Pekanbaru dan Pasal 46 dari Keputusan Nomor KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang perubahan pertama AD PERADI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar dwangsom sebesar Rp.500.000,- per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), sampai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 4 September 2019;



- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- *Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;*

Tentang Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sejumlah Rp.2.736.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa oleh karena kedudukan Saudara Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum PERADI yang ketiga kali adalah tidak sah secara hukum berdasarkan Putusan Perkara Lubuk Pakam itu maka pengangkatan pengurus yang ia lakukan seperti sekjen Herman Dulaimi dll termasuk pemberian kuasa kepada Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*, Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., dkk adalah tidak sah karena diberikan oleh yang tidak berhak berdasarkan Putusan Perkara Lubuk Pakam yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena surat kuasa kepada Kuasa Penggugat adalah tidak sah, maka sudah seharusnya menurut hukum Majelis Hakim yang terhormat tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena akan sia-sia dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan permohonannya, sekali lagi karena akan sia-sia pula.

Karena apa yang disampaikan di atas tentang keabsahan surat kuasa dan atau *legal standing* penggugat yang tidak sah dan tidak berdasar hukum adalah **“tidak mungkin ditafsirkan lain”** karena sesuai buni amar putusan perkara Lubuk Pakam itu sehingga hakim harus menolak memeriksa perkara *a quo*, namun untuk *ad informandum* Tergugat II Intervensi bersama ini tetap mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut:



BAWAH TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN INI MENOLAK SECARA TEGAS SELURUH DALIL PENGGUGAT TERKECUALI DALIL-DALIL YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT II INTERVENSI. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA SESUAI DENGAN PROSEDUR, KEWENANGAN DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

II. DALAM EKSEPSI

Gugatan Error in Persona Karena Penggugat tidak memenuhi syarat hukum

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (“**Surat Keputusan 883/2022**”), Ketua Umum PERADI dan Sekretaris Jenderal PERADI masing-masing adalah Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M., dan Imam Hidayat, S.H., M.H.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan 883/2022 tersebut , maka Ketua Umum PERADI dan Sekretaris Jenderal PERADI yang sah dan berhak melakukan tindakan hukum atas nama PERADI adalah Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M., dan Imam Hidayat, S.H., M.H. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang error in persona (*persoonlijk diskwalificatie*) karena gugatan diajukan oleh pihak yang mengaku-ngaku PERADI.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan a quo adalah gugatan yang error in persona (diskualifikasi in person / pihak Penggugat tidak memenuhi syarat) dan karenanya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.

III. TENTANG PERKARA GUGATAN PERADI

Bahwa penting kami sampaikan kepada Majelis Hakim agar dapat informasi dan memahami dengan baik duduk perkara berkenaan dengan telah adanya putusan atas gugatan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :



1. PUTUSAN GUGATAN PERADI SOHO PIMPINAN OTTO HASIBUAN (PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO) TERHADAP PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA PIMPINAN DR. JUNIVER GIRSANG

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2020 dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

“Masing-masing mengklaim atau memposisikan dirinya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015 – 2020 yang sah, yang senyatanya secara organisatoris merupakan permasalahan internal PERADI yang seharusnya diselesaikan melalui organ dan mekanisme organisasi, karena itu dipandang tepat bahwa sebagai organisasi independent (independent state organ), sebagaimana yang selama ini diinginkan oleh PERADI sendiri, PERADI mampu menyelesaikan sendiri secara bebas dan mandiri.”

Bahwa dalam Putusan Kasasi tersebut, amarnya menyatakan “Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Perhimpunan Advokat Indonesia.” Dengan demikian putusan dalam perkara PERADI SOHO melawan PERADI SAI sebagaimana putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui pertimbangannya sebagaimana disampaikan di atas diselesaikan melalui organ dan mekanisme organisasi.

2. GUGATAN PERADI SOHO (PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO) TERHADAP PERADI (TERGUGAT II INTERVENSI).

a. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 667/PDT.G/2017/PN.JKT.PST.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Fauzie Hasibuan (Penggugat) kepada PERADI Kepengurusan Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M., melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan sebagai berikut :

No	Mengadili	Amar Putusan
1.	Dalam Konpensi Dalam Provisi	Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat konpensi untuk seluruhnya



2.	Dalam Eksepsi	1. Menerima Eksepsi Para Penggugat Konpensi; 2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat; 3. Menolak Eksepsi Penggugat intervensi untuk seluruhnya.
3.	Dalam Pokok Perkara	Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan oleh penggugat konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Bahwa dalam putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan bahwa Penggugat dalam hal ini Fauzi Hasibuan dan Thomas E Tampubolon dinyatakan tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dan oleh karenanya dalam pokok perkara ditegaskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima alias N.O.

b. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NO 203/PDT/2020/PT.DKI

Bahwa penggugat telah keliru dalam memberikan penafsiran atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada pokoknya hanya menyatakan bahwa PERADI di bawah kepengurusannya-lah yang sah. Padahal dalam Putusan PT DKI khususnya dalam pertimbangan hukum sebagaimana telah ditegaskan di halaman 87 sebagai berikut:

1. Bahwa dengan pertimbangan hukum yang sama yaitu dengan mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan II yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI hasil e voting dinyatakan tidak sah serta perbuatan tergugat I dan II melakukan PKPA, Pengangkatan Advokat, pengusulan Penyumpahan Advokat merupakan perbuatan melawan hukum harus ditolak;



2. Bahwa lagi pula Tergugat sejak melanjutkan MUNAS di Makassar dan membentuk Caretaker sudah menggunakan nama PERADI REKONSILIASI demikian pula keputusan keputusan yang diambil telah mengatasnamakan Peradi Rekonsiliasi;
3. Bahwa dengan ditolaknya tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan lainnya menjadi tidak relevan oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak tanpa perlu mempertimbangkan tuntutan tersebut satu persatu. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum di atas tidak hanya PERADI di bawah kepengurusan penggugat saja yang sah, melainkan PERADI di bawah kepengurusan Tergugat II Intervensi tetap sah. Hal mana dapat dibuktikan dengan ditolaknya tuntutan penggugat sebagai berikut :

A. Dalam Provisi


No	Permohonan Penggugat	Amar Putusan
1.	Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan/kegiatan-kegiatan, yaitu: Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
2.	Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat;	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
3.	Melakukan pengangkatan Advokat;	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
4.	Mengajukan permohonan pengambilan Sumpah Calon Advokat PERADI kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
5.	Membuat Kode Etik dan melakukan tindakan penegakannya;	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
6.	Membentuk Dewan Kehormatan	Menolak tuntutan Provisi dari




	Pusat/Daerah;	Penggugat
7.	Membentuk Komisi Pengawas Advokat;	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
8.	Melakukan Pengawasan Advokat;	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
9.	Membentuk Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah dan	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
10.	Melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI; sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)	Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat

B. Dalam Pokok Perkara

No.	Permohonan	Amar Putusan
1.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.	Ditolak
2.	Menyatakan Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD PERADI	Dikabulkan
3.	Menyatakan Tergugat I dan Tergugat	Ditolak



	II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatige daad</i>).	
4.	Menyatakan terpilihnya Tergugat I sebagai Ketua Umum DPN PERADI Secara e-voting tidak sesuai dan bertentangan dengan AD PERADI, oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum	Ditolak
5.	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>).	Ditolak
6.	Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI	Ditolak
7.	Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>), meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding atau kasasi	Ditolak
8.	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.	Ditolak



Bahwa Putusan PT DKI ini amarnya tunggal dan *declaratoir* yakni hanya menyatakan penggugat *in casu* Peradi Soho memiliki kedudukan hukum *legal standing* untuk melakukan gugatan. Dengan demikian PERADI tetap sah dan berhak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADI sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan demikian dalil penggugat yang telah menjelaskan putusan PT DKI sebagaimana dalam gugatannya adalah tidak beralasan secara hukum, karena menafsir sendiri tanpa memperhatikan dan merujuk pada pertimbangan hukum dan amar putusannya.

C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 3085 K/PDT/2021


Bahwa penggugat telah keliru memberikan tafsiran dalam putusan MA dengan perkara Nomor : 3085 K/Pdt/2021. Dalam gugatannya penggugat mendalilkan “seolah-olah” hanya kepengurusannya yang sah. Padahal putusan tersebut dengan amar menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi hanya menyatakan keabsahan kepengurusan Fauzie Hasibuan dalam MUNAS Pekanbaru dan menyatakan kepengurusan PERADI Luhut MP Pangaribuan (Tergugat II Intervensi) juga sah.

Bahwa keabsahan kepengurusan PERADI (Tergugat II Intervensi) dapat dilihat secara jelas dalam pendapat MA pada halaman 14 sebagai berikut :

“Bahwa Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi telah melaksanakan kegiatan organisasi profesi antara lain PKPA, pengusulan penyumpahan advokat, dan pengangkatan anggota advokat, kegiatan mana dilakukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dan sesuai dengan asas kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi para Advokat anggota Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi maka beralasan tuntutan Penggugat Konvensi ke 3, 4, 5, 6 dan 7 ditolak.”


Bahwa tuntutan penggugat ke 3, 4, 5, 6 dan 7 antara lain sebagai berikut:

Tuntutan Penggugat	Keterangan
Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II	Ditolak



telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) (Tuntutan ke-3)	
Menyatakan terpilihnya Tergugat I sebagai Ketua Umum DPN PERADI secara e-voting tidak sesuai dengan AD PERADI, oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum (tuntutan ke-4)	Ditolak
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (tuntutan ke-5)	Ditolak
Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI; (tuntutan ke-6)	Ditolak
Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding atau kasasi (tuntutan ke-7)	Ditolak

Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas sudah jelas bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam memahami putusan MA yang dilakukan oleh Penggugat. Maka dengan demikian merujuk pada pertimbangan MA



sebagaimana dimuat pada halaman 14, kepengurusan PERADI (Tergugat II Intervensi) memiliki keabsahan karena tidak ada pertimbangan dan amar putusan MA yang menyatakan bahwa kepengurusan PERADI (Tergugat II Intervensi) tidak sah.

3. GUGATAN ALAMSYAH TERHADAP PERADI SOHO (PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO)

a. PUTUSAN PN LUBUK PAKAM Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp

Bahwa gugatan Penggugat yakni Alamsyah (advokat PERADI) mengajukan gugatan terhadap Tergugat I – IV (DPC Deli Serdang selaku Tergugat I, DPN selaku Tergugat II, Fauzie Hasibuan/Ketua Umum selaku Tergugat III dan Thomas E Tampubolon/Sekretaris Jenderal selaku Tergugat IV) dan Turut Tergugat (Tutty Soetrisno, S.H.,/Notaris) dengan amar putusan sebagai berikut

AMAR PUTUSAN

DALAM PROVISI


NO	DALAM PROVISI
1.	Memerintahkan kepada para tergugat atau pihak lain untuk tidak melaksanakan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan AD...”

DALAM POKOK PERKARA


NO	PETITUM/TUNTUTAN	AMAR PUTUSAN
1.	Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya	Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian
2.	Menyatakan Tindakan tergugat II yang menerbitkan Keputusan DPN PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh tergugat III dan tergugat IV, secara tanpa hak melanggar Keputusan Munas II PERADI tanggal 12-	DIKABULKAN



	13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam berita acara Munas II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan/atau perubahan anggaran dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Munas II PERADI, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, S.H., Notaris di Pekanbaru dan Pasal 46 dari Keputusan Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang perubahan pertama AD PERADI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)	
3.	Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.	DIKABULKAN
4.	Menghukum Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- sepuluh juta rupiah perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inckracht van gewijsde), sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan	DIKABULKAN DENGAN PERBAIKAN REDAKSIONAL : "Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar Dwangsom sejumlah Rp. 500.000,- per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inckracht van gewijsde), sampai Tergugat I,



	Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.	Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.
5.	Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian immateriil kepada para penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	DITOLAK
6.	Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.	DIKABULKAN
7.	Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).	DITOLAK
8.	Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.	Tentang Konvensi dan Rekonvensi "Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 2.736.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



a. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN No. 592/Pdt/2020/PT. MDN.

Bahwa pada 1 Februari 2021, Pengadilan Tinggi Medan telah memutus perkara Banding yang diajukan oleh Para Tergugat (PERADI "SOHO") dengan amar putusan sebagai berikut :

No	AMAR PUTUSAN
1.	Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, III dan IV, tersebut :
2.	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 September Tahun 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding;
3.	Menghukum Pembanding yang semua Tergugat II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. PUTUSAN KASASI NOMOR 997/K/PDT/2022

Bahwa Putusan Kasasi yang telah diunggah oleh website resmi Mahkamah Agung pada tanggal 18 April 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :


No	Pemohon dan Termohon	Amar Putusan
1.	Pemohon (DPN PERADI "SOHO") Termohon (Alamsyah dkk)	KASASI DITOLAK

Bahwa dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disampaikan di atas dalam perkara Alamsyah Melawan PERADI SOHO berakhir dengan ditolaknya kasasi Pemohon dalam hal ini DPN PERADI Soho. Dengan demikian terbukti bahwa kepengurusan Penggugat (Otto Hasibuan) tidak sah sebagai pengurus PERADI. Maka merujuk pada hal tersebut di atas, Penggugat (Otto Hasibuan) tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk memberikan kuasa dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo.



IV. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA

6. Bahwa dalam Bagian E halaman 7 gugatan *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Obyek Sengketa dengan alasan bahwa Penggugat akan sangat dirugikan kepentingannya karena berdampak kepada proses pengambilan sumpah advokat dan kerja sama terkait pengadaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (vide Bagian E Butir 1 Gugatan Penggugat).
7. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga mendalilkan bahwa terbitnya Obyek Sengketa sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial atau keadaan yang tidak dapat dipulihkan kembali bilamana terjadi tindakan main hakim sendiri (vide Bagian E Butir 2 Gugatan Penggugat).
8. Bahwa perlu kiranya Tergugat II Intervensi kemukakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU Administrasi Pemerintahan**”), permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (“**KTUN**”) tidak dapat ditunda pelaksanaannya terkecuali dalam hal KTUN tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup; dan/atau konflik sosial.
9. Bahwa selanjutnya, menurut hemat Tergugat II, terminologi “konflik sosial” dalam Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan haruslah diartikan sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (“**UU PKS**”), dimana dalam UUPKS “Konflik Sosial” adalah didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
10. Bahwa kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Bagian E Butir 2 gugatan *a quo*, ialah potensi pengambilalihan kantor dan kekerasan fisik yang terjadi di Gedung Peradi Jl. A. Yani No. 116 By Pass Jakarta Timur



- tidaklah dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang berdampak luas yang mengakibatkan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa memiliki potensi konflik sosial adalah terbantahkan secara hukum.
11. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa permohonan penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak.

V. DALAM POKOK PERKARA

A. BAWA TERGUGAT II INTERVENSI MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT

A.1. BAWA DALIL-DALIL PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bawa dalil-dalil penggugat tidak benar dan berdasarkan hukum, hal mana dapat dilihat dari uraian yang disampaikan oleh Penggugat sebagai berikut :

12. Bawa Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan, dalil Penggugat dengan merujuk pada Pasal 22 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Adapun buni Pasal 22 adalah :
- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
 - (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.



- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan.
- (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi: a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; b. notulen rapat anggota atau sebutan lain; c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan; d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.
- (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.
13. Bahwa Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas telah dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana format isian secara elektronik.
14. Bahwa dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pengecekan atas Akta adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka Tergugat II Intervensi memohon agar dalil Penggugat tersebut ditolak karena tidak berdasarkan hukum.
- A.2. BAHWA DALIL-DALIL PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**
15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hanya pihaknya lah yang berhak menggunakan atau mengatasnamakan Perkumpulan PERADI berdasarkan Putusan PT DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 adalah tidak benar dan menyesatkan, hal mana dapat dibuktikan bahwa Putusan PT



DKI Jakarta dalam pertimbangannya pada halaman 16 menegaskan sebagai berikut :

“Bawa dengan pertimbangan hukum yang sama yaitu dengan mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan II yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI hasil e voting dinyatakan tidak sah serta perbuatan tergugat I dan II melakukan PKPA, Pengangkatan Advokat, pengusulan Penyumpahan Advokat merupakan perbuatan melawan hukum harus ditolak;

Bawa terhadap Putusan Mahkamah Agung Penggugat telah keliru dalam mendalilkan makna dari Putusan tersebut. Penggugat tidak cermat dan mengabaikan pertimbangan MA pada halaman 14 dengan menegaskan :

“Bawa Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi telah melaksanakan kegiatan organisasi profesi antara lain PKPA, pengusulan penyumpahan advokat, dan pengangkatan anggota advokat, kegiatan mana dilakukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dan sesuai dengan asas kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi para Advokat anggota Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi maka beralasan tuntutan Penggugat Konvensi maka beralasan tuntutan Penggugat Konvensi ke 3, 4, 5, 6 dan 7 ditolak.”

16. Bawa merujuk pada Putusan PT DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung yang telah dikutip di atas, membuktikan bahwa tidak ada pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan Tergugat II Intervensi tidak sah.
17. Bawa Penggugat tidak jujur mengakui bahwa telah ada Putusan PN Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap yang menegaskan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan kuasa dan/atau mengajukan gugatan dengan mengaku-ngaku sebagai Pengurus PERADI.



18. Bahwa jelas terbukti dalam putusan PN Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2020/PN. Lbp., hal mana dinyatakan dalam amarnya bahwa Tergugat (saat ini sebagai Penggugat) telah melakukan perubahan Anggaran Dasar PERADI yang berdampak pada Sdr Otto Hasibuan terpilih kembali sebagai Ketua Umum untuk 3 (tiga) periode sedangkan Anggaran Dasar PERADI hanya membolehkan 2 (dua) periode. Putusan Pengadilan dalam amarnya menegaskan bahwa tergugat **telah melakukan perbuatan melawan hukum, Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No :KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.**
- a. Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat (saat ini sebagai Penggugat) mengajukan upaya hukum Banding melalui Pengadilan Tinggi Medan. Dalam Putusan Banding PT Medan dengan perkara No 592/Pdt/2020/PT. MDN., dalam amarnya menyatakan bahwa Putusan PT Medan adalah menguatkan kembali Putusan PN Lubuk Pakam. Dengan demikian Bandingnya ditolak.
 - b. Bahwa kemudian Tergugat (saat ini sebagai Penggugat) mengajukan Kasasi melalui Mahkamah Agung dengan perkara No. 997/K/PDT/2022. Putusan Kasasi yang diunggah oleh website resmi MA tanggal 18 April 2022 menyatakan bahwa Kasasi ditolak.
19. Bahwa dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat sudah tidak berhak mewakili dan/atau mengatasnamakan PERADI.

B. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT DITERBITKAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR PERUNDANG-UNDANGAN;




20. Bahwa Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat keputusan Nomor AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia.
21. Bahwa Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur perundangan-undangan. Hal mana dapat dilihat dari proses permohonan sebagaimana mestinya, sebagai berikut :
 - a. Bahwa diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana disampaikan di atas karena semua proses yang ditempuh telah sesuai dengan prosedur yang benar sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
 - b. Bahwa prosedur sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Permenkumham No 3 Tahun 2016 :
 - (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
 - (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
 - (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan.
 - (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi a. minuta akta



- perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; b. notulen rapat anggota atau sebutan lain; c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan; d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.
- c. Bahwa dalam melakukan pengisian format perubahan secara elektronik yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya khususnya yang diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016.

C. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

22. Bahwa yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:
- kepastian hukum;
 - tertib penyelenggaraan negara;
 - keterbukaan;
 - proporsionalitas;
 - profesionalitas;
 - akuntabilitas,
 - sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
23. Bahwa AAUPB selain yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, juga dapat kita temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan bahkan dalam hukum tidak tertulis, yakni dalam hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
24. Bahwa objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang mengharuskan setiap tindakan hukum dalam negara hukum



wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Objek sengketa *a quo*, telah sesuai dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disampaikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 26 April 2022 jo. Nomor AHU – 0000883.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 28 April 2022 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bawa Tergugat II Intervensi telah membantah Gugatan Penggugat Intervensi dan mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP GUGATAN INTERVENSI

Dalam Eksepsi

Bawa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menegaskan gugatan hanya dapat diajukan dalam rentan waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan (objek sengketa).



Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan dan diumumkan pada tanggal 26 dan 28 April Tahun 2022 sedangkan gugatan Penggugat Intervensi diajukan pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat intervensi telah melebihi tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan.

Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan dalil-dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ini sebagaimana dalil 5 – 8 gugatan Penggugat Intervensi sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal mana telah dinyatakan secara tegas dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan PN Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2020/PN. Lbp., hal mana dinyatakan dalam amarnya bahwa Tergugat telah melakukan perubahan Anggaran Dasar PERADI yang berdampak pada Sdr Otto Hasibuan terpilih kembali sebagai Ketua Umum untuk 3 (tiga) periode sedangkan Anggaran Dasar PERADI hanya membolehkan 2 (dua) periode. Putusan Pengadilan dalam amarnya menegaskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No :KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
2. Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat mengajukan upaya hukum Banding melalui Pengadilan Tinggi Medan. Dalam Putusan Banding PT Medan dengan perkara No 592/Pdt/2020/PT. MDN., dalam amarnya menyatakan bahwa Putusan PT Medan adalah menguatkan kembali Putusan PN Lubuk Pakam. Dengan demikian Bandingnya ditolak.
3. Bahwa kemudian Penggugat (saat itu sebagai tergugat) mengajukan Kasasi melalui Mahkamah Agung dengan perkara No. 997/K/PDT/2022. Putusan



Kasasi yang diunggah oleh website resmi MA tanggal 18 April 2022 menyatakan bahwa Kasasi dari Penggugat (saat itu sebagai tergugat) ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana uraian tersebut yaitu sebuah Keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat adalah sebagai Pejabat yang berwenang.
3. Objek Sengketa dibuat atau diterbitkan sesuai prosedur dan substansi yang sebagaimana mestinya. Secara teknis telah sesuai dengan prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan perubahannya melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
4. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi sebagai hasil Munaslub Tahun 2015 dan Munas III Tahun 2020 telah dinotarilkan menjadi Akta Notaris oleh Notaris Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian telah mengajukan permohonan perubahan Badan Hukum dengan mengupload Akta dan seluruh syarat-syarat berupa dokumen pendukung lengkap sesuai prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-



undangan melalui layanan Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") sehingga dengan demikian Penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

5. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa sejalan dengan upaya yang konstruktif dan konkret dari Tergugat dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia yang telah memfasilitasi perdamaian ketiga PERADI pada 25 Februari 2020. Hal mana ketiga PERADI sepakat untuk menyatakan sebagai berikut : "Kami menyatakan kesediaan untuk Bersatu dan Berhimpun kembali dalam satu wadah Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian Proses penyatuan akan dimulai dengan rintisan Musyawarah Nasional (MUNAS) bersama yang akan disusun dan dipersiapkan secara adil. Surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat Intervensi, Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Selanjutnya proses menuju MUNAS bersama ditindaklanjuti oleh Tim 9 yang terdiri dari 3 orang perwakilan dari masing-masing PERADI. Namun Tim 9 belum berhasil merumuskan MUNAS bersama karena Penggugat tidak memiliki sikap yang jelas. Sedangkan Tergugat II dan Penggugat Intervensi menyambut positif upaya MUNAS bersama dengan menawarkan konsep pelaksanaan MUNAS bersama.
6. Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi selama ini aktif merumuskan upaya dan solusi terbaik meningkatkan kualitas profesi Advokat dengan pendekatan dan konsep satu Standar Profesi Advokat Tahun 2015 dan mendeklarasikan Satu Kode Etik dan Dewan Kehormatan Bersama pada Tahun 2017 bersama dengan seluruh Organisasi Advokat, namun sayangnya pihak Penggugat tidak ikut terlibat dalam deklarasi penting organisasi advokat yang tujuannya sejalan dengan UU Advokat.
7. Meskipun penyatuan PERADI belum terwujud, namun upaya Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi terus aktif mengupayakan solusi atas permasalahan Organisasi Advokat dengan diawali terbentuknya Dewan



Kehormatan Bersama Advokat dan salah satu upaya telah menyelenggarakan seminar nasional secara daring dengan tema Meeting of Mind : Advokat Indonesia Menyongsong Masa Depannya pada Mei 2022. Hal mana dalam kegiatan ini Tergugat II Intervensi bersama-sama Penggugat Intervensi menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut yang tujuannya adalah menggali masukan dari para tokoh advokat untuk merumuskan kembali konsep Organisasi Advokat yang ideal di Indonesia. Namun Penggugat yang juga diundang dalam kegiatan ini tidak merespon dengan positif undangan dimaksud.

8. Bahwa antara Penggugat Intervensi dalam hal ini PERADI Suara Advokat Indonesia dan PERADI sebagai Tergugat II Intervensi tidak pernah ada sengketa hukum maupun lainnya atas nama PERADI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tidak ada alasan hukum untuk pencabutan objek sengketa. Oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :


Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 26 April 2022 jo. Nomor AHU – 0000883.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 28 April 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 November 2022 yang telah diunggah melalui e court pada tanggal 3 November 2022 dan terhadap



Replik Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat pada tanggal 17 November 2022 melalui dupliknya tertanggal 17 November 2022 diunggah melalui e-court pada persidangan tanggal 17 November 2022, dan Tergugat II Intervensi melalui Dupliknya tertanggal 10 November 2022 yang diunggah melalui e-court pada persidangan tanggal 10 November 2022;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-52, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3085 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 (salinan resmi);
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PDT/2020/PT.DKI.JKT.Eks, tanggal 17 Juni 2020 (salinan resmi);
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 667/Pdt.G/2017/PN.JKT.PUSAT, tanggal 31 Oktober 2019 (salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Surat DPN PERADI Nomor: 138/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 28 April 2022, Perihal Keberatan atas Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PERADI kepengurusan Luhut M.P. Pangaribuan, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat DPN PERADI Nomor: 139/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 28 April 2022, Perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara antara PERADI dengan Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M., Perkara Nomor: 3085 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 dan Keberatan atas Pengesahan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat DPN PERADI Nomor: 147/DPN/PERADI/V/2022,



- tanggal 11 Mei 2022, Perihal Keberatan atas Penerbitan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000883.AH.01.08. Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Nomor 8, tanggal 8 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Marlon Silitonga (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Nomor: 25/NOT/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Pengurus (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Musyawarah Nasional III Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1, tanggal 7 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Nomor 15, tanggal 20 April 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat DPN PERADI Nomor: 165/Peradi/ DPN/V/22, tanggal 30 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Berita Media Online busernews19.com tanggal 28 April 2022 berjudul DBPC Peradi Bandung Merekendasikan Dalam Rapimnas Agar DPN PERADI Segera Menyiapkan Tim Transisi Peralihan Kantor Dan Aset PERADI Di Slipi Tower (*print out*);
13. Bukti P-13 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur Nomor: LP/B/939/V/2022/SPKT/RES.JAKTIM/PMJ, tanggal 14 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
14. Bukti P-14 : Surat Panggilan Sidang Perkara Nomor: 379/Pdt.G/2022/PN.JKT.BARAT Pengadilan Negeri Jakarta



- Barat (Surat Panggilan asli);
15. Bukti P-15 : Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia, Nomor 30, tanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Buntorio Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 (fotokopi);
17. Bukti P-17 : NPWP Nomor: 02.275/857.7-021.000, atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 98, tanggal 8 Desember 2009, Tambahan Berita Acara Nomor 82 (sesuai catatan);
19. Bukti P-19 : Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) tentang Penegasan Kembali Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Masa Jabatan 2010-2015, Nomor 85, tanggal 21 Januari 2015, dibuat di hadapan Notaris Buntorio Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus (fotokopi);
21. Bukti P-21 : Akta Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 08, tanggal 27 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Iwan Ampulembang, S.H. (fotokopi sesuai salinan);
22. Bukti P-22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 9 tanggal 19 Juni 2015 dibuat di hadapan Notaris Tutty Soetrisno, S.H.



- (fotokopi sesuai salinan);
23. Bukti P-23 : Berita Media Online www.hukumonline.com tanggal 31 Agustus 2015 berjudul Ketua Umum DPN PERADI Secara E-Voting (*print out*);
24. Bukti P-24 : Berita Media okenews tanggal 28 Maret 2015 berjudul Munas PERADI Pecah Jadi Tiga Kubu, Junifer Girsang Klaim sebagai Ketum (*print out*);
25. Bukti P-25 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, Nomor C00201503115, tanggal 27 Oktober 2015 (bukti elektronik);
26. Bukti P-26 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, Nomor C00201503116, tanggal 21 Oktober 2015 (bukti elektronik);
27. Bukti P-27 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Nomor Perkara 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melawan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Dkk (fotokopi cap basah);
28. Bukti P-28 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 12 September 2018 antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melawan Dr. Junifer Girsang, S.H., M.H., Dkk (fotokopi sesuai salinan);
29. Bukti P-29 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 277/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 22 Juli 2019 antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melawan Dr. Junifer Girsang, S.H., M.H., Dkk (fotokopi sesuai salinan);
30. Bukti P-30 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1395



- K/Pdt/2020, tanggal 9 Juni 2020 antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melawan Dr. Junifer Girsang, S.H., M.H., Dkk (fotokopi sesuai salinan);
31. Bukti P-31 : Berita Media Online JPNN.com tanggal 29 Februari 2020 berjudul Menkum HAM Dorong Tiga Kubu Pengurus PERADI Segera Berdamai (*print out*);
32. Bukti P-32 : Berita Media hukumonline tanggal 29 Februari 2020 berjudul Cerita Pernyataan PERADI oleh Menkumham di Pembukaan Munas III PERADI SAI (*print out*);
33. Bukti P-33 : Direktorat Jenderal AHU Bukti Pemesanan Nomor Voucher Badan Hukum Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Kode Voucher 820220427637641 a.n Pemohon Merry Koesnadi, S.H., M.Kn (*print out*);
34. Bukti P-34 : Rapat Anggota Pengurus dan Pengawas Perkumpulan a.n Ketua Umum PERADI Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-35 : Berita Duka Cita meninggalnya Junaedi Sirat, S.H. Wakil Ketua Umum DPN PERADI (fotokopi);
36. Bukti P-36 : Karangan Bunga meninggalnya Junaedi Sirat, S.H. Wakil Ketua Umum DPN PERADI (fotokopi);
37. Bukti P-37 : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan PERADI yang sudah tidak dapat diakses (fotokopi);
38. Bukti P-38 : Video pengamanan Tim Buzer Kepolisian di gedung PERADI Jalan A. Yani Nomor 116 By Pass Jakarta Timur (bukti elektronik);
39. Bukti P-39 : Video penambahan penjagaan dan perbaikan pagar pengaman di gedung PERADI Jalan A. Yani Nomor 116 By Pass Jakarta Timur (bukti elektronik);
40. Bukti P-40 : Kesepakatan perdamaian para pihak dalam perkara nomor: 997K/PDT/2022, tanggal 18 April 2022 Jo Nomor: 592/PDT/2020/PT.MDN Jo.12/PDT.G/2020/PNLBP (Sesuai dengan asli);




41. Bukti P-41 : Akta Perdamaian Nomo: 137/Pdt.G/2022/ PN Lbp, tanggal 29 Juni 2022. (Sesuai dengan asli);
42. Bukti P-42 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (Sesuai elektronik);
43. Bukti P-43 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (Sesuai elektronik);
44. Bukti P-44 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tanggal 7 Januari 2016 (*print out*);
45. Bukti P-45 : Panduan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan pada halaman website <https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perubahanperkumpulan> (*print out*);
46. Bukti P-46 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan tanggal 25 Agustus 2016 (*print out*);
47. Bukti P-47 : Perjanjian kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia dengan perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) nomor: 413/DPN/PERADI/X/17 tentang penguatan program bantuan hukum, tanggal 27 Oktober 2017. (Sesuai dengan asli);



48. Bukti P-48 : Perjanjian kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia dengan perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) nomor: 413/DPN/PERADI/X/17 tentang penguatan program bantuan hukum , tanggal 27 Oktober 2017.(Sesuai dengan asli);
49. Bukti P-49 : Berita Media hukum online tanggal 28 Oktober 2019 berjudul PERADI sediakan konsultasi hukum gratis di legal expo 2019. (Print out);
50. Bukti P-50 : Berita Media hukum online tanggal 28 Oktober 2019 berjudul PERADI sediakan konsultasi hukum gratis di legal expo 2019. (Print out);
51. Bukti P-51 : Berita Media hukum online tanggal 28 Oktober 2019 berjudul PERADI sediakan konsultasi hukum gratis di legal expo 2019. (Print out);
52. Bukti P-52 : Print Out Screenshot aplikasi JAKEVO terkait permohonan izin reklame gedung Peradi (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P Intv-1 sampai dengan P Intv-18, sebagai berikut:

1. Bukti P Intv-1 : Keputusan Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), tanggal 26 Maret 2015 s/d 27 Maret 2015 Nomor: 03/Munas/Peradi/2015, tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P Intv-2 : Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Nomor 2, tanggal 06 April 2015, dibuat di hadapan Notaris Irmawaty Habie, S.H. (fotokopi sesuai salinan);
3. Bukti P Intv-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI



Nomor: 08/MunasIII/PERADI/2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia masa bakti 2020-2025 tertanggal 29 Februari 2020 di Jakarta yang mengesahkan dan mengangkat Dr. Juniver Girsang, S.H. sebagai Ketua Umum PERADI masa bakti 2020-2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P Intv-4 : Akta Pernyataan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Masa Bakti 2020-2025, Nomor 08, tanggal 22 November 2022, dibuat di hadapan Notaris Mila Handari, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai salinan);
5. Bukti P Intv-5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP/001/PERADI/DPN/I/2020, tanggal 9 Januari 2020, tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P Intv-6 : Akta Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Nomor 07, tanggal 22 November 2022, dibuat di hadapan Notaris Mila Handari, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai salinan);
7. Bukti P Intv-7 : Akta Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Masa Bakti 2020-2025, Nomor 09, tanggal 22 November 2022, dibuat di hadapan Notaris Mila Handari, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P Intv-8 : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, tentang Penyumpahan Advokat (fotokopi);



9. Bukti P Intv-9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor: 683/PDT.G/BTH/PLW/2017/PN.JKT.PST dalam perkara antara PERADI sebagai Penggugat melawan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Dkk. sebagai Tergugat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P Intv-10 : Salinan Putusan Nomor: 277/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 28 November 2022 (Sesuai salinan resmi)
11. Bukti P Intv-11 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1395/K/PDT/2020 dalam perkara antara PERADI sebagai Pemohon Kasasi melawan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. Dkk. sebagai Termohon Kasasi (fotokopi sesuai salinan resmi);
12. Bukti P Intv-12 : Logo Penggugat Intervensi adalah PERADI Suara Advokat Indonesia (fotokopi);
13. Bukti P Intv-13 : Logo Penggugat adalah PERADI (fotokopi);
14. Bukti P Intv-14 : Logo Tergugat II Intervensi adalah PERADI (fotokopi)
15. Bukti P Intv-15 : Logo Penggugat adalah PERADI (fotokopi);
16. Bukti P Intv-16 : Logo Tergugat II Intervensi adalah PERADI (fotokopi)
17. Bukti P Intv-17 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2022 (Print Out);
18. Bukti P Intv-18 : Konsep menuju satu peradi (Fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (bukti elektronik);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (bukti elektronik);

3. Bukti T-3 : Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (*print out*);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar Perkumpulan (fotokopi);
6. Bukti T-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa Rekonsiliasi tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 05, tanggal 11 April 2022 (*print out*);
7. Bukti T-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional III tentang Perubahan Susunan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 25, tanggal 26 April 2022 (*print out*);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.-1 sampai dengan T.II.-13, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 12/Pdt./2020/PN.Lbp tertanggal 29 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.-1b : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Medan Nomor: 592/Pdt./2020/PT.MDN tertanggal 01 Februari 2021 (fotokopi dari *print out*).3.
3. Bukti T.II.-1c : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor Register 997 K/PDT/2022 (fotokopi dari *print out*);



4. Bukti T.II.-2a : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000859.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 26 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);;
5. Bukti T.II.-2b : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000859.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 28 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.-3a : Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia, Nomor 30 tanggal 8 September 2005 (fotokopi dari fotokopi)
7. Bukti T.II.-3b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan Advokat Indonesia (fotokopi dari legalisir);
8. Bukti T.II.-3c : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15.AH.01.08 Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.-3d : Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa Rekonsiliasi tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 53, tanggal 27 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.-3e : Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 753/DPN-PERADI/IV.2022, tentang Penegasan Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia melalui Keputusan



- Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa Perhimpunan Advokat Indonesia Rekonsiliasi tertanggal 8 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.-3f : Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa Rekonsiliasi tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 05, tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan notaris Dewi Kusumawati, S.H., (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.-3g : Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional III tentang Perubahan Susunan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 25, tanggal 26 April 2022 dibuat di hadapan notaris Dewi Kusumawati, S.H., (fotokopi sesuai dengan asli)
13. Bukti T.II.-4a : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 667/PDT.G/2017/PN.JKT.PST, tertanggal 31 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.-4b : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 203/PDT/2020/PT.DKI.JKT, tertanggal 17 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.-4c : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3085 K/Pdt/2021, tertanggal 4 November 2021 (fotokopi sesuai salinan resmi);
16. Bukti T.II.-4d : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1395 K/Pdt/2020, tertanggal 9 Juni 2020 (*print out*);
17. Bukti T.II.-5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/ 2022 (*print out*);
18. Bukti T.II.-6 : Tergugat II Intervensi logo sejak awal PERADI Perhimpunan Advokat Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.II.-7 : Surat Pernyataan Damai PERADI yang ditandatangani oleh Ketiga Pimpinan Pengurus PERADI (Junifer Girsang, Fauzi Hasibuan dan *Luhut* Pangaribuan)



- tertanggal 25 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.II.-8 : Deklarasi Bersama Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 9 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II.-9 : Pernyataan bersama Organisasi Advokat Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.II.-10 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat (*print out*);
20. Bukti T.II.-11 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, tertanggal 7 Januari 2016 (*print out*);
21. Bukti T.II.-12 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, tertanggal 19 Juni 2019 (*print out*);
22. Bukti T.II.-13 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*print out*);

Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MARLON SILITONGA, S.H. dan MERRY KOESNADI, S.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta mengajukan 2 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut:

Saksi Marlon Silitonga, S.H.

- Bahwa, Tahun 2015 saya kedatangan tamu Shalih Mangara sitompul dalam hal ini beliau menjalani kewenangannya berdasarkan surat kuasa dari Fauzi Yusuf Hasibuan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia terpilih berdasarkan hasil Munas



di Pekanbaru Shalih datang kepada saksi minta dibuatkan akta untuk perubahan struktur kepengurusan dan organisasi PERADI.

- Bawa, Shalih diberi kuasa untuk membuat akta dalam hal ini menegaskan apa yang telah diputuskan dimana pak Fauji telah diberi kewenangan untuk membuat struktur organisasi kepengurusan di Peradi berdasarkan Munas di Pekanbaru.
- Bawa, Shalih datang membawa dokumen untuk pembuatan akte berupa surat kuasa dari Fauji, diberi kewenangan untuk menuangkan kedalam akta atas apa yang telah menjadi keputusan dari dewan pimpinan Nasional perhimpunan Advokat Indonesia, kemudian saya sebagai notaris tentu melaksanakan kewenangan hak dan kewajiban saya sebagai notaris sesuai keputusan Menteri Nomor: 3 Tahun 2016, waktu itu nashi dalam sistem peralihan dari sistem manual ke online dengan memenuhi persyaratan NPWP PERADI, KTP pak Fauji KTP pak Shalih pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- Bawa, Kemudian saksi sebagai notaris tentu melaksanakan kewengan hak dan kewajiban saksi sebagai seorang notaris, sesuai keputusan Menteri No.3 Tahun 2016.
- Bawa, mereka meminta ke saksi perubahan anggaran struktur organisasi Peradi kemudian proses perubahan itu diajukan.
- Bawa, Tahun 2015 Ada tanda terima dari loket pendaftaran namun hingga pada saat ini belum menerima hasil apakah diterima atau tidaknya pendaftaran tersebut secara administrasi.
- Bawa, Saya melengkapi dalam arti keyakinan saya membuat akta itu didasari kepada akta yang dibuat oleh rekan saya dimana membuat notulen atas munas dan dalam munas tersebut menunjuk dalam hal ini disepakati pak Fauji sebagai ketua Umum berdasarkan wewenang itulah pak Fauji membuat struktur organisasi didalam kepengurusan daripada Peradi dibawah pimpinan dia istilah kerennya cabinet berdasarkan kuasa pak Frengki kepada saya.
- Bawa, Pada awalnya pendaftar setiap pengumpulan PT, Firma, ataupun diluar PT itu didaftarkan di pengadilan negeri, saya tidak tahu tahun berapa



perubahan itu terjadi, jadi itulah menjadi hak dan kewajiban saya sebagai notaris wajib melaksanakan mendaftar kepada AHU, karena kalau saya tidak melakukan pendaftaran saya anggap lalai sehingga tidak memenuhi kewajiban saya sebagai notaris dalam melaksanakan administrasi.

- Bahwa, Setiap permohonan yang saya ajukan selama saya sebagai notaris ada syarat yang tidak dipenuhi Kementerian Hukum atau AHU biasanya memberi suatu kertas atau menyurati dan menulis anda masih kurang ini tapi sampai sekarang ini saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa.
- Bahwa saya tidak pernah menanyakan pada Tahun 2015 mengajukan akta perubahan itu tetapi tidak ada sama sekali.
- Bahwa, Saya tidak mencampuri pada periode 2015 Peradi itu secara rumah tangga memiliki perbedaan pandangan.
- Bahwa, atas permintaan Fauji Hasibuan yang terpilih di Munas Pekanbaru dia menggantikan siapa Munas di Pekanbaru, bukan sebelum saya masuk amdal sudah ada yang mengurusnya.
- Bahwa, Ketika anda melakukan pendaftaran apakah anda mengecek terlebih dahulu data profil yang anda ingin daftarkan, ya harus teliti karena wajib.
- Bahwa, Setiap pembuatan akta dalam hal ini saya harus tahu setiap kronologis akta sendiri berlaku untuk perkumpulan Yayasan.
- Bahwa, Untuk setiap dokumen sudah semua saya periksa untuk kelengkapan dalam proses pengaksesan tersebut.

Saksi Merry Koesnadi, S.H.

- Bahwa Saya sebagai Notaris membuat akta berdasarkan dokumen yang ada.
- Bahwa, saya bekerja dari tahun 2017.
- Bahwa saya pernah membuatkan akta Peradi, akta Peradi Otto Hasibuan, sebagai Ketua Umum.
- Bahwa, Akta pernyataan Keputusan Ketua Umum DPN mengenai perubahan pengurusan periode tahun 2020-2025.
- Bahwa, dasar dari hasil Munas di Bogor pada tanggal 3 Oktober 2022 Otto Hasibuan menjadi Ketua Umum.
- Bahwa, Akta jadi digunakan untuk mendaftarkan perubahan kepengurusan.



- Bahwa, Pada tahun 2020 pak Otto Hasibuan menggantikan Fauji Hasibuan, sebagai Ketua Umum, pak Fauji periode dari 2015-2020.
- Bahwa, syarat-syarat yang diperlukan KTP para pengurus, npwp para pengurus kemudian npwp terkait Peradinya.
- Bahwa, Awalnya saya mengerjakan akta dulu, kemudian ditandatangani oleh penghadap kemudian saya berikan konsepnya saya bayarkan dan kemudian saya daftarkan pendaftarannya melalui online, pada saat saya isi alamat berikut no tlpnya kemudian ada format isian untuk pengurus nya saya submit kan juga, setelah saya sumbitkan saya lanjutkan dan itu tidak dapat di akses kembali, pada tanggal 28 April 2022.
- Bahwa, Kemudian saya masuk lagi kemudian ada tertulis warna merah "untuk sementara pendaftaran tidak dapat di akses" kemudian saya menelepon call center dan tidak ada yang mengangkat, hanya melakukan itu saja pak
- Bahwa, Voucher itu voucher untuk bisa masuk pak, bisa masuk pendaftaran dan saya membayarkannya melalui aplikasi kami, biaya PNBP.
- Bahwa, Kalau masalah pemblokiran saya juga kurang paham pak, tapi hanya ada tercantum disitu untuk sementara aplikasi tidak dapat diakses.
- Bahwa, Tidak ada pak, karena kan selama ini dilakukan secara online.
- Bahwa, yang menghadap ke ibu untuk dimintakan akta atau pengurusan perubahan, adalah pak Hermasyah.
- Bahwa, Pernyataan keputusan ketua umum DPN Peradi.
- Bahwa, Karena saya tidak ada yang mengangkat pada saat menelepon call center nya pak.
- Bahwa, Kalau pendaftaran di saya di 2017 melalui online pak.
- Bahwa, Untuk itu pak, tahun kan kemarin lagi covid ya pak, jadi dibatasi pak. Tidak bisa pak.
- Bahwa, Dalam aturan ada pak tapi kan semua system online kemudian dikembalikan lagi online lagi

Saksi Zul Armain, S.H., M.H.

- Bahwa sebagai Wakil Ketua Umum, sejak tahun 2010 pada saat itu ketua umumnya dijabat oleh Dr. Otto Hasibuan dan Sekretaris Jenderalnya



Hasanudin Nasution. Berikutnya periode 2015-2020 Ketua Umumnya Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, Sekretarisnya Thomas E. Tampubolon. Kemudian MUNAS lagi tahun 2020 Ketua Umumnya Prof. Dr. Otto Hasibuan, Sekretaris Jenderalnya Hermansyah Dulaimi. Di tiga periode tersebut Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, tidak menerima upah atau honor dari PERADI dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum.

- Bahwa pada saat selesai MUNAS II di Pekanbaru sekitar bulan Juni 2015, terpilih Ketua Umum Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas E. Tampubolon sebagai Sekretaris. Setelah disusun kepengurusan dan dilantik kemudian kita urus perubahan kepengurusan ke Kemenkumham.

Bahwa dalam proses itu karena MUNAS dilakukan di Pekanbaru, dicatat oleh Notaris di Pekanbaru kemudian disubstitusikan ke Notaris Pak Marlon Silitonga.

Bahwa pada saat itu masih belum digunakan sistem online, Pak Marlon yang melakukan pengurusan untuk didaftarkan ke Dirjen AHU.

Bahwa setelah beberapa bulan perubahan kepengurusan didaftarkan, pada saat kita tanyakan ternyata perubahan tidak diproses. Kemudian karena kedekatan Saksi dengan Dirjen AHU pada waktu itu Aidir Amin Daud, Saksi kemudian telepon dan datang ke Dirjen AHU bersama dengan rekan Shalih Mangara Sitompul pada bulan Oktober 2015. Dimana saksi menanyakan kenapa izin perubahan kepengurusan Fauzie Hasibuan belum disetujui dan tertunda terus prosesnya. Dirjen AHU mengatakan pada waktu itu yang pada intinya "saya ini bang hanya sekrup yang kecil, masih ada sekrup yang besar yang tidak bisa saya buka". Kemudian Saksi tanyakan sekrupnya yang kecil itu apa dan sekrup yang besar itu apa, dijawab oleh Dirjen AHU "saya ini hanya orang kecil di bawah dan masih ada lagi sekrup besar, yaitu Pak Menteri". Pada waktu itu Menterinya Yasonna. Dirjen AHU mengatakan kalau Pak Menteri belum acc saya juga tidak berani karena saya sekrup yang kecil, kalau sekrup yang besar belum dibuka, yaitu Menteri Hukum dan HAM, saya tidak berani.

- Bahwa pada saat itu Dirjen AHU tidak ada menjelaskan alasan-alasan tidak diprosesnya kepengurusan Fauzie ini karena kekurangan persyaratan



ataupun tidak sesuai undang-undang.

Bahwa pada saat itu kami membawa data copy pendaftaran dari Pak Marlon dan copy tanda terimanya kami tunjukkan beserta lampiran-lampiran yang diajukan ke Dirjen, kemudian kami tanyakan apakah ada yang lain yang kurang, dijawab oleh Dirjen AHU "sudah cukup tidak ada masalah, cuma saya ini hanya sekrup yang kecil, saya gak berani". Jadi tidak ada alasan kekurangan data, hanya masalah power atau urusan kekuatan. Setelah itu Saksi hanya meminta tolong untuk dibantu, tapi Dirjen AHU mengatakan "kalau krannya suruh dibuka ya saya buka". Kemudian setelah Dirjen berganti, Saksi tidak mengikuti perkembangan lagi.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Menkopolhukam Mahfud MD atau Menkumham Yasonna pernah memfasilitasi juga mediasi di antara ketiga kepengurusan PERADI. Pada waktu itu sekitar tahun 2020 di hadapan Menkopolhukam dan Menkumham, yang hadir Hermansyah Dulaimi, Shalih Mangara Sitompul, Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai Ketua PERADI, Pak Otto Hasibuan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Achiel Suyanto. Sedangkan dari kubu Pak Luhut dan Pak Juniver ada yang datang di antaranya Pak Juniver dan Pak Luhut.
- Bahwa Yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk bersatu dan ada perjanjian yang ditandatangani.
- Bahwa kalau dari PERADI sudah niat maju bersatu dan berusaha untuk berhasil, tapi ada persyaratan-persyaratan yang diminta yang tidak bisa dipenuhi. Singkatnya upaya penyatuan PERADI tidak bisa terlaksana. Saksi dari PERADI Otto Hasibuan pada waktu itu mau bersatu, kemudian pihak yang lain minta melakukan *One Man One Vote*, kemudian *e-voting*, tapi harus merubah Anggaran Dasar dulu, karena berdasarkan Anggaran Dasar PERADI tidak bisa dilakukan pemilihan dengan sistem *One Man One Vote*, tetapi perwakilan dari cabang-cabang, sehingga kalau *One Man One Vote* atau *e-voting* itu melanggar Anggaran Dasar. Kemudian kita tawarkan juga kalau memang mau melaksanakan pemilihan harus *sharing* biaya, masing-masing mengeluarkan biaya, namun tidak ada jawaban mereka, sehingga sampai sekarang *deadlock*.



Bahwa terdapat surat pernyataan dari ketiga kubu ingin melakukan MUNAS bersama, akan tetapi sampai hari ini belum terjadi.

- Bahwa Akhir persoalan kepengurusan PERADI tersebut memang kemudian diselesaikan melalui jalur hukum, dimana putusan akhir perkara melawan PERADI Juniver Tidak Diterima (NO), kemudian melawan PERADI Luhut kita dimenangkan sampai Mahkamah Agung dan sudah *inkracht*, saya sebagai kuasa dalam perkara tersebut.
- Bahwa PERADI di bawah Fauzie Yusuf Hasibuan dan sekarang digantikan oleh Otto Hasibuan berkantor di Grand Slipi Tower sampai dengan sekarang, dimana jumlah DPC PERADI sebanyak 182 DPC dari sabang sampai merauke kemudian jumlah anggota kita sekitar 65.000 (enam puluh lima ribu) anggota.
- Bahwa dengan adanya keputusan dari Kemenkumham melalui Dirjen AHU yang mengesahkan kepengurusan Luhut Pangaribuan, mengakibatkan banyak dampak dan kerugian bagi PERADI di antaranya kami tidak bisa melaksanakan penyumpahan advokat terutama di Maluku dan di daerah-daerah lain. Kemudian kami ditanyakan oleh anggota-anggota tentang proses pendaftaran pengurus PERADI, mengingat kita pada waktu Rapat Pimpinan dan Rapat dengan anggota cabang, kita sudah memberitahukan bahwa PERADI kita ini sudah menang. Sehingga anggota menanyakan PERADI kita sudah menang *kok bisa pihak lain yang diterima pendaftarannya*.

Dampak lainnya adalah adanya penundaan Kerjasama PKPA dengan Mabes Polri.

- Bahwa selain itu setelah keluar SK dari Dirjen AHU kepada pihak Luhut, kantor kita yang di Jalan Pramuka mau diambil alih oleh pihak lain, sehingga sempat terjadi keributan, adapun sebelumnya kantor PERADI yang di jalan Slipi juga pernah ditutup oleh pihak lain dan terjadi keributan juga karena kami mempertahankan sebagai Pengurus PERADI yang sah.
- Bahwa Kami itu sebagai pengurus, bersama teman-teman yang lain juga sesama anggota yang merasa dirugikan.
- Bahwa saya mengecek mengenai kenapa permohonan kita ditunda terus.



- Bahwa Bahwa Luhut MP Pangaribuan tidak lagi menjadi pengurus di DPN PERADI Grand Slipi Tower sejak dia memproklamirkan diri bahwa dia pengurus DPN PERADI hasil e-voting. Dimana terpilihnya Luhut Pangaribuan yang dua kali itu melalui e-voting, menggunakan elektronik.
- Bahwa Luhut Pangaribuan mengadakan kepengurusan sendiri, akan tetapi tidak membuat anggaran dasar sendiri.
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa terpilihnya melalui voting.
Bahwa Anggaran Dasar baik yang Luhut maupun Juniver, Saksi tidak tahu dia menggunakan Anggaran Dasar yang mana.
- Bahwa Sejak MUNAS di Makassar tahun 2015, terjadi konflik, kemudian kita adakan MUNAS lagi di tahun yang sama sekitar bulan Juni dan Juli.
- Bahwa terjadi konflik di PERADI sejak MUNAS di Makassar Tahun 2015. Dimana pada MUNAS di Makassar terjadi *chaos* sehingga Prof. Otto Hasibuan selaku Ketua Umum PERADI menunda MUNAS itu karena tidak kondusif lagi dan kemudian kita adakan MUNAS lagi pada Tahun yang sama kalau gak salah bulan Juni di Labersa, Pekanbaru.
- Bahwa Surat Keputusan 03 itu berlaku, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan.
- Bahwa Pada tahun 2015 setelah kami terpilih dan dilantik, oleh Notaris di Pekanbaru Tuti Sutrisno, hasilnya dibawa ke Notaris Pak Silitonga, kemudian beliau yang mendaftarkan ke Kemenkumham. Pada saat pendaftaran itu kita tidak mengikuti masalah Luhut Pangaribuan, kita hanya daftar punya kita, kita tidak tahu mereka daftar atau tidak. Saya hanya menanyakan mengapa punya saya tidak ditandatangani oleh beliau, itu saja, "oh tidak bisa karena saya hanya sekrup kecil masih ada sekrup yang besar". Maksud nya itu apa, "menteri sekrup yang besar itu".
- Bahwa Saya tidak tahu, saya hanya mempercayakan kepada Manrod yang mengurus, saya tidak menanyakan format. Dalam surat menyurat kita PERADI mempercayakan kepada Manrod.
- Bahwa Justru saya tanya kepada Manrod, "Pak Manrod, kenapa kok belum selesai juga ini", kalau gitu saya yang datang saya ajak siompul.




- Bahwa Sepanjang surat pernyataan itu tidak dicabut, ya masih berlaku, dan surat pencabutan belum dicabut;
- Bahwa kepengurusan tahun 2020-2025 didaftarkan kembali oleh Peradi, tetapi sampai sekarang belum bisa.
- Bahwa Peradi bertanya ke Kemenkumham untuk gugatan, justru pertanyaan itu kita pertanyakan untuk minta keadilan.
- Waktu adanya pengajuan di tahun 2020 adakah bersamaan diajukan oleh Peradi yang lain, saya hanya mengurus punya saya dan saya kira tidak ada sengketa lain diantara ketiga Peradi yang masih berjalan di Pengadilan di luar sengketa sekarang ini dan yang terakhir putusan inkraft ada 2 perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa Logo itu kita buat untuk membuat ciri khasnya PERADI, sesuai dengan Undang-Undang Advokat.
- Bahwa Ada, tapi setelah kita daftarkan, dari logo itu kan ada delapan, menunjukkan bahwa kami ada delapan kewenangan yang kami berikan.

Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

- Bahwa Ya, secara detail saya tidak tahu, tetapi saya tahu melalui media bahwa ada persoalan terkait gugatan tentang kepengurusan dari PERADI. Saya tahu betul karena ada amanat dari undang-undang bahwa perubahan kepengurusan dari suatu badan hukum perkumpulan untuk perubahan Anggaran Dasarnya, maka perubahannya melibatkan Kemenkumham yang membawahi tentang prosedur perubahan Anggaran Dasar, yang sistemnya sekarang melalui Sisminbakum yang tadi saudara sampaikan sebetulnya tidak berbeda dengan sistem yang dianut untuk perubahan anggaran dasar pada bentuk PT, sehingga Kemenkumham menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini berkaitan dengan mekanisme pendaftaran terhadap sengketa kepengurusan ini.
- Bahwa Sejauh yang saya tahu, SABH ini kan mekanisme elektronik yang sekarang yang saya tahu sepertinya sudah *full online*. Kalau pada masa awal-awal diperlakukan SABH ini, di samping mekanisme online SABH untuk permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada menteri, secara manual juga masih bisa dilakukan dan semuanya melalui jasa



- notaris karena notaris yang membuat akta perubahan atas Anggaran Dasar, baik itu perkumpulan atau badan hukum lainnya seperti PT. Seharusnya itu berfungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat dengan mekanisme manual, seharusnya masih bisa dilakukan untuk perubahan ini.
- Bahwa Kalau perubahan Anggaran Dasar perkumpulan sebenarnya esensinya sejauh yang saya tahu sistem itu hanya mengacu pada SABH untuk sistem yang dianut sebelumnya oleh PT, melalui jasa notaris dilakukan perubahan Anggaran Dasar kemudian notaris yang mempunyai password untuk masuk ke dalam sistem itu, mewakili kepentingan kliennya. Kemudian notaris justru ada ketentuannya, sejauh yang saya tahu dari Permenkumham itu mensyaratkan beberapa persyaratan yang antara lain, notaris harus menyatakan bahwa semua data yang diberikan dan masuk ke dalam sistem itu adalah benar adanya, kalau tidak benar maka notaris akan bertanggung jawab terhadap isi dari dokumen yang disampaikan oleh notaris, berkaitan dengan isi dari kebenaran substansi apa yang dimohonkan, atau dimohonkan persetujuan atau yang hanya cukup diberitahukan, tentu pada notaris yang bersangkutan. Memang fungsi pendaftaran ini sejak dulu setelah berubah pindah ke Kemenkumham, itu tetap fungsinya adalah Preventif, pengawasan dari regulator atas pemeriksaan dan pengawasan seluruh rangkaian kegiatan dari para pelaku usaha atau pelaku bisnis, atau seluruh organisasi masyarakat yang berbadan hukum yang perlu diawasi oleh Pemerintah. Hal tersebut menjadi fungsi pengawasan, fungsi preventif, agar semua badan usaha atau organisasi atau badan hukum yang bergerak dalam kegiatan bisnis, tidak melanggar dari ketentuan perundang-undangan yang diatur oleh Pemerintah.
 - Bahwa Notaris yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atau untuk mendapatkan pemberitahuan dari Kemenkumham melalui SABH. Ternyata di dalam kenyataannya, yang disampaikan itu ada yang tidak benar berarti notarisnya melakukan kebohongan, berarti dokumen yang disampaikan notaris bisa dikatakan tidak benar, dokumen tersebut barangkali bisa dikualifikasikan sebagai dokumen palsu. Kalau



terjadi demikian dan itu terbukti, sekali pun lewat mekanisme sistem, menurut saya regulator tidak bisa hanya diam saja. Regulator kalau terbukti adanya hal yang tidak benar atas dokumen yang disampaikan oleh notaris, mestinya harus diperbaiki.


Regulator Kemenkumham tidak bicara tentang substansi dari dokumen dari badan hukum atau perusahaan atau apapun yang diminta mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan.

Kalau di PT kan satu persetujuan yang satu pemberitahuan, di perkumpulan sebenarnya sama menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 30 kalau saya tidak salah, ayat (1) dan (2), perubahan dari Anggaran Dasar yang berkaitan dengan organ perkumpulan, itu cukup diberitahukan, barangkali bisa kita lihat bersama di dalam Undang-Undang ini. Namun di dalam Permenkumham 3/2016 sebagai peraturan pelaksanaannya, dari perubahan Anggaran Dasar perkumpulan yang dibuat oleh Kementerian, itu di Pasal 17 ayat (1) dan (2), dikatakan harus dengan persetujuan Menteri, amanat Undang-Undang cukup diberitahukan, akan tetapi Permenkumhamnya harus mendapatkan persetujuan.

Kalau dibandingkan dengan Pasal 21 UUPT yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, kalau ada sengketa tentang Anggaran Dasar PT, saya selalu sampaikan bahwa perubahan Anggaran Dasar PT itu ada yang perlu mendapatkan persetujuan Menteri contohnya nama perusahaan, perubahan struktur modal, alamat perusahaan, dan sebagainya, tetapi perubahan direksi dan komisaris PT itu cukup diberitahukan.

Perubahan struktur modal kenapa harus mendapatkan persetujuan, sebagai fungsi pengawasan preventif karena dampak perubahan struktur modal dari suatu korporasi bisa berbahaya bagi masyarakat. Akan tetapi kalau direksi dan komisaris itu hanya internal perusahaan, karena itu hanya pihak yang mengurus perseroan.

Kalau perkumpulan yang mengurus dan yang bertugas mengendalikan perkumpulan itu, mewakili perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kalau pengawas dari perkumpulan fungsinya seperti dewan komisaris, tetapi kalau perubahan Anggaran Dasar itu berkaitan dengan



aset, berkaitan dengan alamat dan perubahan nama, maka itu perlu mendapat persetujuan, kalau data-datanya memang keliru bukan menjadi tanggung jawab Kemenkumham secara teoritis, kalau terbukti keliru ya harus diperbaiki.

- Bawa selalu dipermasalahkan kalau bicara SABH berkaitan dengan rata-rata banyak kasus, karena kita tidak punya alat atau media artifisial yang bisa mendeteksi apakah dokumen yang disampaikan oleh notaris melalui SABH yang semua mekanismenya adalah mekanisme elektronik, bahwa dokumen yang disampaikan benar atau tidak.

Betul justru karena tidak ada maka kalau ada yang keberatan terhadap dokumen yang dikatakan benar ternyata tidak benar, maka tentunya untuk merubah apa yang terjadi di dalam sistem berada di dalam domainnya Kemenkumham. Oleh sebab itulah saya berpendapat secara pemahaman hukum bisnis, produk Kemenkumham yang memberikan persetujuan atau cukup pemberitahuan adalah produk TUN, maka dibawa kesinilah (Pengadilan TUN) tempatnya. Begitu nanti terbukti bahwa dokumen itu tidak benar, maka Bapak sebagai pihak yang terlibat atau terikutkan akan memperbaiki dokumen itu.

- Bawa Dalam Permenkumham 3/2016 juga tidak ada ketentuan mengenai manakah yang lebih dulu. Kalau bicara menggugat kan itu untuk seseorang yang memiliki kepentingan dan merasa diganggu, untuk melindungi kepentingannya kemana pun dia berhak untuk mengajukan gugatan, dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan, memang harus dibawa kepada yang berwenang yaitu Pengadilan. Jadi tidak masalah siapa yang duluan kalau terbukti memang salah, memang justru fungsi dari regulator untuk melindungi kepentingan masyarakat, kalau terbukti salah ya dibetulkan.
- Bawa Iya, UUPT Pasal 21 dengan frasa sifatnya hanya pelaporan.
- Bawa Ya, baik. Karena kebetulan UU Ormas berada di bawah penguasaan dari Depkumham, saya meneliti bahwa dalam UU 17/2013 itu perkumpulan masuk dalam ranah ormas yang berbasis anggota. Kenapa saya kritisi, saya juga membuat banyak tulisan tentang itu. Saya sudah berbicara dengan Notaris seluruh Indonesia, ini sudah beberapa kali mengundang saya.



Sebenarnya filosofi perkumpulan itu, sejarahnya adalah di KUH Perdata, di hukum perdata, jadi induk dari perkumpulan sebenarnya adalah perjanjian. Perjanjian dari banyak orang yang berlangsung secara terus menerus yang kemudian menciptakan mereka kumpul, berkumpul membuat kerja sama untuk kepentingan kemanusiaan sosial dan keagamaan, maka dulu gereja itu mendapatkan status badan hukum sebagai perkumpulan lewat Staatsblad 1870 Nomor 64. Kemudian ada perkumpulan yang didirikan oleh lembaga publik pemerintah, mengacu kepada Pasal 1653-1655 KUH Perdata.

PERADI sebetulnya tidak tepat masuk ormas, kalau perkumpulan iya, karena Undang-Undang Ormas itu satu di antaranya Ormas yang berbasis anggota, bisa perkumpulan, bisa yayasan, kalau perkumpulan saya ambil contoh, dimana pasal itu diuji NU dan Muhammadiyah. Perserikatan NU dan Muhammadiyah menguji pasal itu karena NU dan Muhammadiyah mendapat status perkumpulan seperti gereja. Perkumpulan bukan Ormas dia tidak mau disebut Ormas, dan dikabulkan oleh MK. Contoh lain seperti BANI, itu lembaga yang diprakarsai oleh Pemerintah, maka BANI sekarang resmi sebagai perkumpulan, tetapi dia bukan Ormas.

- Bahwa iya, kalau menurut Undang-Undang Ormas jelas. Dalam Permenkumham 3/2016, dikatakan bahwa perkumpulan adalah badan hukum yang terdiri dari kumpulan orang yang bersama-sama ingin mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan, untuk tujuan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan terakhir disebutkan tidak membagi keuntungan kepada anggota. Alasan perkumpulan disejajarkan dengan yayasan karena orientasi dari perkumpulan adalah *non-profit oriented*, badan hukum *non-profit oriented*. Sayangnya di UU Ormas itu perkumpulan disebut ada yang berbasis anggota, ada yang tidak berbasis anggota, ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum tidak disentuh oleh Permenkumham sampai kepada proses SABH. Perkumpulan yang berbadan hukum orang bisa berosal seperti contoh kalau kita berbicara HTI, Prof. Yusril mengatakan HTI bubar karena yang dibatalkan oleh regulator adalah posisi badan hukumnya dari HTI, tetapi begitu membuat perkumpulan yang tidak berbadan hukum boleh atau tidak?



Undang-Undang Ormas mengijinkan tidak perlu berbadan hukum, nah ini yang jadi masalah sebenarnya, sehingga kenapa saya sebagai pemerhati hukum perdata, tidak setuju kalau PERADI, BANI, LAPS-SJK, Muhammadiyah, NU, Gereja, masuk dalam lingkup Ormas.

- Bahwa Iya, secara detail jujur saya tidak menguasai itu, ada dismissal dan seterusnya kemudian ada mekanisme fiktif negatif di dalam peradilan TUN, saya sebagai *expert* di bidang hukum perdata dan hukum bisnis, berkaitan dengan perkara-perkara TUN yang domain administratif ada aturannya, begitu jangka waktu tertentu tidak direspon oleh regulator, sehingga ada jangka waktu yang terlewati, maka boleh diajukan gugatan di pengadilan yang bersangkutan.
- Bahwa Ya, saya pikir benar, kalau melalui musyawarah tidak bisa diselesaikan maka langkah membawa ke jalur hukum

Jadi sama juga seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum jalur hukum kalau mekanisme internal musyawarah mufakat tidak dicapai, ada mekanisme voting. Ada beberapa kasus berkaitan dengan hukum perseroan, yang kalau ujung-ujungnya berbicara soal keputusan tata usaha negara pasti dibawa ke PTUN.

Saya mau katakan bahwa banyak masyarakat masih belum memahami bahwa mendirikan perkumpulan disebutkan verbintenis, karena verbintenis dianggapnya sampai perkumpulan bubar, teori verbintenis itu berhenti sampai perkumpulan menjadi badan hukum. Begitu perkumpulan menjadi badan hukum maka berlaku doktrin yang namanya "Institutionele Opvatting". Opvatting itu opini, pendapat, doktrin, atau prinsip Institusional. Artinya apa, begitu perkumpulan itu diakui sah sebagai badan hukum maka perkumpulan sebagai badan hukum tunduk kepada undang-undang tentang badan hukum perkumpulan. PT setelah disahkan sebagai badan hukum tunduk kepada Undang-Undang PT.

Perkumpulan tunduk pada undang-undang perkumpulan, maka kalau ketentuan Anggaran Dasar perkumpulan mengatur mekanisme musyawarah mufakat dan itu tidak tercapai, maka kita boleh voting, begitulah mekanisme dan peraturan main yang disepakati bahwa pengambilan keputusan



organisasi harus bisa mengambil keputusan. Keputusannya mengapa saya tidak memilih Rivai, karena saya tidak setuju dengan programnya Rivai, maka saya memilih Pak Harlen, begitu Pak Rivai yang menang sekalipun saya tidak memilih Bapak, saya harus legowo bahwa Bapak adalah pemimpin saya, kalau itu tidak terjadi saya sudah katakan domain orang yang merasa haknya tidak terlindungi tidak ada jalan lain kecuali dibawa ke pengadilan yang berwenang.


- Bahwa Iya, tadi sudah saya jawab ya. Itu pengawasan preventif dari regulator. Pengawasan preventif dan publikasi. Kalau PT di daftar perseroan. Kalau perkumpulan juga di daftar perkumpulan. Itu fungsi publikasi. Sah atau tidaknya di dalamnya, itu otoritas internal perkumpulan maupun PT. Jadi tadi, mekanisme voting dan sebagainya itu internal perusahaan.
Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, kan masuk ke sistem, begitu dipublish ya Pak Rivai Kusumanegara lah yang menjadi ketua pengurus perkumpulan itu.
- Bahwa Iya, itu sama dengan PT yang saya selalu katakan tadi bahwa ini hanya badan hukum perkumpulan yang lebih ke *non-profit oriented*. Sama-sama badan hukum sebenarnya. Kalau PT ya *profit-oriented*. Sebenarnya filosofinya, yang punya kekuasaan tertinggi untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus itu siapa kalau organisasi perkumpulan? Tadi sudah saya katakan rapat anggota di dalam PT siapa? RUPS. Begitu RUPS, begitu rapat anggota PT memutus bahwa Tn. Pramono adalah pengurus dari perkumpulan X, maka sah saya sebagai ketua pengurus. Saya menurut UU Perkumpulan berhak mewakili perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk kepentingan publikasi, untuk kepentingan regulasi memberikan pengawasan kepada saya, saya harus *report* kepada regulator, saya laporkanlah kepada aparat yang berwenang.

Maka kalau saya contohkan, kalau di perkumpulan di Staatsblad 1870, bahasa aslinya saya tahu, saya punya bahasa Belandanya. Tetapi kalau Bapak membaca Pasal 35-55 KUHD dulu, Wetboek van Koophandel, yang bahasa asli bahasa Belanda, itu pengesahan Gubernur Jenderal itu bahasa aslinya Bewilligung. Bewilligung itu artinya pemerhati semua hukum bisnis



menerjemahkan, mempersilahkan. Apa maknanya mempersilahkan? Jadi kalau di belanda waktu itu, mendirikan PT itu, kapan PT sah menjadi badan Hukum, yaitu sejak akta dibuat di depan notaris karena notaris adalah *public ambtenaar*. Notaris lah yang punya *gezag*, membawa *gezag* negara. Di Dalam kop produk surat notaris akta otentik itu ada lambang negara. Itu kan bagian dari membawa *gezag* negara, maka apa yang di dalam isi akta otentik itu adalah benar sebagai akta otentik. Sekalipun teorinya tidak mutlak. Nah, oleh sebab itu pada saat perkumpulan atau badan hukum yang lain dibuat akta di depan notaris dan keluar akta otentik, maka sah menjadi badan hukum. Nah untuk publikasi kepada gubernur jenderal, waktu itu Minister van Justitie, itu bewilligung bunyinya itu apa? Nah menteri kemudian mengatakan, "Kamu sudah badan hukum. Oke, saya persilahkan kamu menjadi subjek hukum layaknya orang, berhubungan dengan pihak ketiga. Silahkan menjamin perikatan, silahkan membuat perjanjian, mempunyai hak dan kewajiban layaknya orang." Maka ketika kita bicara tentang teori badan hukum perkumpulan dan teori badan hukum PT menganut teori apa, menganut teori organ. Oleh karena dia tidak bisa bertindak seperti manusia biasa, maka perlu ada organ. Kalau organ PT itu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, kalau organ perkumpulan Rapat Anggota, Dewas, dan Pengurus.

- Bahwa Terminologi pengesahan ada di Permenkumham Pak.
- Bahwa Bapak membaca di UU Ormas ya. Karena perkumpulan masuk di dalamnya, Pasal 30 ayat (2) mengatakan itu pemberitahuan.
- Bahwa Sah. Menurut teori badan hukum sah.
- Bahwa Kalau secara teoritis, tentunya tidak. Karena masih menjadi sengketa, ya sebagai regulator tentu tidak boleh menerima permohonan perubahan itu. Kalau di antara internal kepengurusan masih bersengketa, siapa yang berwenang atau punya hak untuk mengajukan permohonan itu. Kalau saya demikian. Jadi pendapat saya itu tidak ideal atau tidak wisdom kalau masih ada sengketa kemudian salah satu diterima permohonannya
- Bahwa Ya kalau sudah ada putusan pengadilan yang sudah menyatakan bahwa ada suatu pengurus yang sah, ya tentunya pengurus yang sah inilah



yang punya kapasitas untuk mengajukan permohonan itu, sehingga yang lain tentunya tidak punya kapasitas.

- Bahwa Kalau menurut teori hukum yang saya pahami, tentang putusan pengadilan yang sudah sah, bahasanya sudah *inkracht van gewijsde*, itu yang berlaku adalah asas atau prinsip "*res judicata pro veritate habetur*". Putusan hakim yang sudah *inkracht*, tidak boleh ditafsirkan lain, bahwa menurut saya yang benar saya, tidak bisa. Sekalipun barangkali putusan itu keliru. Ya manusiawi, putusan bisa keliru. Saya bisa tunjukkan putusan-putusan zaman Belanda dulu juga ada yang keliru, itu juga manusiawi. Tetapi, sekali sudah ada putusan dan sudah *inkracht*, maka yang berlaku adalah prinsip "*res judicata pro veritate habetur*".
- Bahwa Kalau persoalannya 2 periode yang kemudian setelah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, yang dibatalkan cuma satu, akan bermasalah terhadap 1 kepengurusan pada periode tertentu yang tidak dibatalkan. Kalau menurut saya ya kalau mau tidak ada masalah, ya dua-duanya dibatalkan. Ini kan prosedur administratif yang diperbaiki, karena dinyatakan tidak sah ya diperbaiki keseluruhannya. Supaya tidak perlu menimbulkan multitafsir atau polemik kembali terhadap periode kepengurusan itu.
- Bahwa Iya. Karena tadi, masyarakat atau orang yang kepengurusannya tidak dibatalkan masih bisa mengklaim bahwa dirinya masih berhak bertindak sebagai pengurus. Tidak, itu tidak menyelesaikan masalah kalau menurut saya.
- Bahwa Filosofinya dulu pahamnya mengikuti paham *verbintenis overeenkomst* yang berlangsung secara terus menerus, kemudian mereka mengadakan kerjasama yang disebut sebagai *vereenigde*, orang-orang yang bekerjasama ini sepakat menyatakan diri bahwa yang punya kewenangan tertinggi di dalam kerjasama kita ya perkumpulan kita bersama, itulah rapat anggota kalau dalam perkumpulan, kalau dalam PT ada RUPS, pemegang saham dalam forum RUPS adalah pengambil keputusan tertinggi di dalam organ PT, karena mereka yang punya kekuasaan, mereka punya wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Pada level kebijakan untuk menentukan



keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan dari adanya organisasi atau perusahaan atau perkumpulan ini ada pada organ tertinggi. Berdasarkan teori organ, kekuasaan itu bisa didelegasikan. Jadi kalau dalam PT itu organ RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka kalau tidak dilaksanakan sendiri bisa didelegasikan kepada organ bawahnya yang dinamakan Dewan Pengurus, kemudian Dewan Pengurus bisa mendelegasikan lebih lanjut kepada Direksi yang melakukan kegiatan operasional perusahaan, sama dengan perkumpulan dalam konteks rapat anggota Dewan Pengawas dan pengurus.

Akan tetapi berdasarkan teori hukum modern, kalau di Belanda sejak tahun 1992 yang sangat fenomenal dengan *landmark decision*-nya, antar kewenangan dari masing-masing organ tidak boleh dicampuri. Rapat anggota tidak boleh mencampuri kewenangan dari tugas kepengurusan. Kalau di dalam Anggaran Dasar ada amanat bahwa pengurus kalau mau menjual aset kepengurusan melebihi 50% hukumnya harus mendapatkan persetujuan rapat anggota, kalau dilanggar maka *ultra vires*, tetapi kalau tidak melanggar maka para anggota tidak boleh lalu membuat rapat untuk menentukan pengurus tidak boleh melakukan itu.

- Bahwa Bisa, seperti yang telah saya sampaikan kalau sisminbakum itu untuk mekanisme perkumpulan juga mengacu esensinya di mekanisme PT. Mekanisme PT di Undang-Undang tegas disebutkan bahkan ada contoh keputusan RUPS yang harus dinotariskan itu diberi jangka waktu 30 hari, lewat 30 hari ditolak sistem, kalau ditolak tidak bisa diulangi dan harus dibuat RUPS lagi dan tidak lewat 30 hari untuk memenuhi jangka waktunya. Dalam konteks dibuat MUNAS lagi dengan agenda yang sama dimana bahan yang dipersoalkan atau dibahas kemudian disahkan, maka jangan sampai lewat jangka waktu, itulah bagian dari pengawasan preventif, tidak boleh seenaknya kapan didaftarkan ke system, jadi boleh diulang dalam Munas kemudian sah, menurut saya sah.
- Bahwa Dalam hukum perdata, putusan sengketa perdata itu hanya mengikat para pihak. Bapak dengan saya membuat perjanjian kemudian kita *dispute* atas persoalan wanprestasi, begitu diputus pengadilan tidak bisa saya




melibatkan Pak Harlen yang harus membayar tagihan saya atas wanprestasi Bapak. Beda halnya terhadap kasus-kasus konkret tertentu yang melibatkan pihak ketiga, misalnya dalam sengketa tentang jual beli tanah. Umpamanya saya jual beli tanah dengan Pak Rivai kemudian kita bersengketa, saya bayar lunas sertifikat Bapak, ternyata belum turun waris dan ternyata adik Bapak memainkan tanah itu. Saya gugat Bapak, begitu putusan saya menang, maka tidak perlu lagi saya gugat BPN. BPN dengan doktrin *erga omnes* harus memproses putusan itu, dari Bapak balik nama saya, jadi kasuistik, tidak ada generalisasi untuk kasus perdata tapi kalau untuk putusan MK sejauh yang saya tahu itu universal berlaku.

- Bahwa Perdamaian ada ketentuannya dalam KUHPerdata yaitu perjanjian perdamaian. Dalam hukum perdata, justru perjanjian perdamaian malah itu menjadi bagian dalam doktrin dan menjadi asas. Awal bersengketa dalam hukum perdata itu sekarang hukumnya justru wajib bagi hakim pertama kali untuk menawarkan mediasi/perdamaian. Filosofinya, sengketa antara para pihak kalau bisa diselesaikan secara damai. Perdamaian itu dibuka hingga tingkat sebelum putusan kasasi, bahkan setelah putusan. Begitu saya punya sengketa dengan Bapak dan sudah diputuskan saya yang menang, Bapak umpamanya harus membayar saya 100 juta, kemudian setelah itu kita sepakat, "sudahlah Pak Rivai atau Pak Nindyo, saya punyanya hanya 75 juta Pak. Bagaimana kalau kita selesaikan disini dengan 75 juta?" dan saya terima, kemudian kita bikin akta damai, kemudian dibuat akta dading. Bahkan di dalam praktik sekarang akta dading kalau itu antara para pihak juga bisa dimohonkan penetapan ke pengadilan, dan sah itu menjadi akta otentik. Boleh Pak, itu gak ada masalah. Dari pertanyaan Bapak itu tidak ada masalah. Begitu dading, berarti perkaranya selesai.
- Bahwa iya. Teorinya begini Bapak. Organisasi dibagi menjadi 2, ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Organisasi yang berbadan hukum ini organisasi yang berbasis, ada yang berbasis anggota, ada yang tidak berbasis anggota. Yang berbasis anggota, itu ada badan hukum yang *profit motive*, PT, yang *profit motive* tetapi atas dasar ideal itu Koperasi. Kemudian yang *non-profit motive* itu Yayasan. Kemudian ada




perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Nah perkumpulan yang tidak berbadan hukum ini tadi saya jelaskan adalah kumpulan orang, contohnya perkumpulan jantung sehat, perkumpulan jantung indonesia senam, itu perkumpulan. Nah, yang satu tidak berbadan hukum dan yang satu berbadan hukum. Yang berbadan hukumlah yang menjadi subjek hukum layaknya orang. Yang tidak berbadan hukum, berarti dia bukan subjek hukum. Termasuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum, dalam teori badan hukum, Firma, CV, dan Maatschap, itu masuk yang berorientasi perusahaan profit, tetapi tidak berbadan hukum. Maka ada Maatschap, ada CV, ada Firma. Itu masuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Maka kalau bicara siapa subjek hukum? Kalau firma, subjek hukumnya ya pengurus firma itu. CV siapa subjek hukumnya? Sekutu komplementer. Maatschap siapa subjek hukumnya? Ya pengurus maatschap. Tetapi kalau sudah berbicara perkumpulan yang berbadan hukum, siapa subjek hukumnya? Perkumpulan sebagai subjek hukum. Dia berhak menyandang hak dan kewajiban. PT menjadi badan hukum, dia berhak menyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum layaknya orang.

- Bahwa Perbedaan fundamental kalau badan hukum, ciri ini pasti universal. Pertama, pasti badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pendirinya. Yang kedua, punya kepentingan sendiri, yang berbeda dengan kepentingan dari pendirinya, dari organ perkumpulan. Kemudian punya tujuan sendiri dan punya organisasi teratur. Ini ciri utama universal, seluruh dunia kalau bicara ciri badan hukum pasti keempat ini. Nah, yang tidak memenuhi ciri ini dia bukan badan hukum. Oleh sebab itu, Firma dan CV kan bukan badan hukum, maka kekayaan Firma dan CV kekayaan siapa? Kekayaan pengurusnya. Hanya saja perkembangan sekarang, perkembangan dari pendekatan hukum publik yang itu tidak *match* atau tidak harmonis dengan pendekatan hukum privat. Pendekatan hukum publik, Bapak bisa lihat di UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perikanan, mendefinisikan korporasi sebagai perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Semua* didefinisikan sebagai korporasi. Nah, terminologi korporasi, kalau mengacu kepada



sumbernya dari tradisi *common law*, itu rata-rata *corporation is legal body*. Badan hukum. Jadi rancu ini sebenarnya.

- Bahwa Ya tadi, karena sudah saya jawab tadi ya. Karena sistemnya SABH sekarang, ini karena sudah menjadi persyaratan di SABH sekarang secara sistem, klik, masuk, ya berarti syaratnya sah, karena Notarisnya sudah menjalankan semua. Ya dengan perkara inilah nanti apabila terbukti tidak sah, maka beliau wajib memperbaiki.
- Bahwa terima kasih, Prof. Ahli. Memang kalau kita melihat di dalam UU PT, itu jelas disitu disebutkan bahwa perubahan AD dengan persetujuan, itu sudah terinci di Pasal 21 ayat (2)?
- Bahwa Iya, tidak menerima upah atau honor dari PERADI dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum.
- Bahwa Iya. Secara teoritis cacat. Karena sistem, lalu cacatnya tidak kelihatan, kan gitu. Karena ditutup oleh pernyataannya notaris, bahwa ini semua tidak cacat. Oleh sebab itulah yang menjadi persoalan disini. Kalau diperbaiki baik-baik kan saudara tidak perlu kesini lagi.
- Bahwa Iya, Dalam format surat persetujuan dari Menteri tentang perubahan perkumpulan, disitu ada: "Menimbang bahwa berdasarkan permohonan notaris, dst." "Memutuskan dan menetapkan, Kesatu, memberikan persetujuan perubahan AD perkumpulan dst." "Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan." "Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya." Dibuat atas nama Menkumham, Direktur Jenderal.
- Bahwa Iya. Itu kalau dalam teori hukum perdata dan hukum bisnis, berkaitan dengan teori stelsel pendaftaran. Ada 2 stelsel pendaftaran, Stelsel Deklaratif dan Stelsel Konstitutif. Stelsel deklaratif mengatakan bahwa ada *disclaimer* yang seperti Bapak bilang. *Disclaimer* itu ingin menjelaskan bahwa nanti kalau terbukti ada dokumen yang ternyata dikemudian hari tidak benar, maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya. Itu karena stelsel pendaftarannya bukan konstitutif. Jadi produk persetujuan dari Menteri itu hanya men-*declare* bahwa sudah mendapatkan informasi dari Notaris, yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan dipenuhi. Cuma begitu. Maknanya apa? Ya, kalau



ternyata persyaratannya tidak lengkap, dikemudian hari terbukti tidak lengkap, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- Bahwa Betul Pak. Saya juga sependapat. Itu juga bagian yang saya kritisi, bahwa definisi di perkumpulan itu hanya secara tidak langsung mengambil filosofinya yayasan. Padahal tidak selamanya. Makanya saya katakan, oke, sebenarnya boleh BANI disebut perkumpulan. Tetapi BANI perkumpulan yang berbasis Staatsblad 1870:64 *juncto* 1653 (KUHPerdata). Begitu. Kalau IDI, saya lebih merujuk dasar hukumnya adalah 1653-1655 KUHPerdata, sebagai badan hukum perkumpulan yang didirikan oleh Pemerintah atau asosiasi, yang tidak hanya dibatasi, hanya soal sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Sama dengan PERADI. Sebenarnya kan PERADI kalau hanya berhenti di definisi itu, pasti akan debatnya panjang Pak. Apakah PERADI masuk ke sosial? Apakah PERADI masuk ke keagamaan? Tidak. Apakah PERADI masuk ke dalam definisi kemanusiaan tadi? Tidak. PERADI sebenarnya, teorinya penjual jasa. Kalau bicara tentang sifat hubungan hukum anggota PERADI, Advokat, dengan prinsipal yang dilayani, itu teorinya 2, tunduk pada hubungan kuasa dan tunduk pada perjanjian *part-timer*. Sebetulnya tidak tepat, kurang. Kalau Bapak tanya, saya berpendapat subjektif? Kurang ideal definisinya.
- Bahwa ya. Kalau seperti itu ditanyakan kepada saya sebagai teoritis, sepertinya saya sulit menjawabnya. Karena kalau saya mengatakan itu organisasi tersendiri, berarti saya menjustifikasi ada satu organisasi yang benar, dan yang satu tadi juga benar. Kalau saya berpendapat, kalau terjadi seperti ilustrasi Bapak, pendapat saya selesaikan dulu lewat pengadilan supaya jelas siapa yang menurut keputusan pengadilan kemudian dinyatakan sah, karena Bapak berangkat dari organisasi yang sama, Bapak berangkat dari AD yang sama, yang kemudian Bapak menafsirkan dengan cara masing-masing. Kemudian mereka membuat penafsiran atas aturan main dalam AD secara berbeda. Nah, ada *dispute* di persoalan internal AD, bawa dulu ke pengadilan, selesaikan, baru tahu nanti siapa yang berhak. Kalau tidak, ya mungkin mendirikan aja sendiri, dengan AD sendiri, yang tidak perlu mengacu kepada AD yang satu. Nah itu tidak ada masalah




kaitannya dengan satu AD. Tadi saya sudah katakan bahwa aturan tata tertib di dalam organisasi, yang paling tinggi adalah AD. Yang berlaku secara internal. Saya hanya bisa berpendapat.

- Bahwa Iya. Pasti kan, itu seperti yang tadi saya bilang. Itu pasti berangkat dari penafsiran, dari satu aturan main yang ada di AD, yang dilakukan penafsiran yang berbeda, bahwa saya berhak untuk melakukan Munas, yang satu juga mengatakan saya berhak untuk melakukan Munas. Saya meyakini, kalau secara teoritis, tidak mungkin aturan yang ditafsirkan itu 2. Pasti kalau bicara tentang kapan Munas atau penyelenggaraan Munas, pasti aturannya 1. Sama kalau di dalam PT. Kalau mau menyelenggarakan RUPS, siapa yang berhak menyelenggarakan RUPS? Direksi. Lah, kalau dalam UU PT, kalau Direksi tidak bisa menyelenggarakan RUPS, bagaimana? Bahwa ada kesepakatan, Komisaris harus dipanggil. Kalau Komisaris tidak mau, maka pemegang saham. Pemegang saham harus mohon keputusan pengadilan untuk diberikan kewenangan menyelenggarakan RUPS sendiri. Apakah prosedur-prosedur semacam itu diatur dalam AD perkumpulan? Bapak lihat di dalam AD-nya aturannya seperti apa. Kalau itu tidak terjadi.
- Bahwa Oh tepat. Saya sendiri secara pribadi sebagai teoritis, pemerhati, dan mungkin sebagai anggota dari perkumpulan Bapak atau yang lain ini, mungkin murid-murid saya atau junior saya, janganlah. Ini kalau anda profesi *officium nobile* lah, janganlah. Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Yang Mulia
- Bahwa Iya. Sepanjang saya menangkap Prof., kalau salah mohon dijelaskan, bahwa perkumpulan itu sepertinya yang bersekutu orang-orang. Dan dalam PT itu yang bersekutu modal atau saham
- Bahwa Iya, betul. Kami bersengketa ini unik, memperebutkan PERADI sebenarnya dengan nama yang sama dalam perkumpulan ini. Yang notabene dengan cerita dari penjelasan Prof yang lalu, membuat AD masing-masing dari 1 AD awal, yang belum ada akta pendirian mungkin Prof
- Bahwa Iya. Ya itulah yang tadi saya katakan, sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, saya tentu tidak dalam kapasitas mampu menjustifikasi mana yang benar dari pada itu dan apakah langkah itu benar atau tidak. Yang saya



bisa pahami bahwa tentu mereka berangkat dari 1 aturan yang ada di AD awal, kemudian mereka membuat penafsiran sendiri-sendiri, yang masing-masing menyatakan punya kapasitas untuk membuat Munas, membuat kepengurusan, dan seterusnya. Kalau ternyata itu menjadi *dispute* di antara anggota, ya tadi, kalau bisa musyawarah, damai. Kalau tidak bisa ya maka datang kesini, untuk mendapat keadilan dari Yang Mulia. Hanya itu. Nanti ya apa hasil dari keadilan itulah, itulah yang *Justitia*, tadi doktrinnya sudah jelas. Nanti ada *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Itu kita amini, dan kita hormati semua

- Bahwa Ya, kalau sudah ada putusan *inkracht* kan itu tadi Pak, berlaku doktrin *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Itu putusan yang harus dihormati.
- Bahwa Kalau dari mekanisme yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa itu adalah sistem pengawasan preventif, Negara tidak dalam kapasitas untuk menjustifikasi itu sudah tidak ada sengketa atau tidak. Yang menjustifikasi ada sengketa atau tidak itu para pihak. Orang yang mengajukan permohonanlah yang menjamin sudah tidak ada sengketa. Menurut saya, Pemerintah tidak dalam kapasitas "Oh, itu sudah tidak ada sengketa." Kalau tadi, dari sistem yang ada, begitu dinyatakan tidak ada sengketa, maka pendaftaran akan diterima. Itu kalau pendaftaran awal. Tapi kalau hanya mekanisme pemberitahuan dan mekanisme pengesahan, itu kembali Bapak, itu kalau mekanisme pengesahan tadi kan sebenarnya akta AD-nya itu sudah sah. Badan hukumnya sudah sah. Sudah menjadi badan hukum. Dia sudah bisa bertindak sebagai subjek hukum. Tapi begitu hanya berganti kepengurusan, hanya berganti modal, berganti alamat, maka dalam fungsi pengawasan preventif, Pemerintah mengatakan: "Eh, kamu harus minta persetujuan saya. Kalau kamu hanya ganti pengurus, cukup beritahukan ke saya." Jadi bukan dalam kapasitas regulator menjustifikasi bahwa data tersebut benar atau tidak. Sejauh yang saya pahami begitu.
- Bahwa Iya, betul. Negara dalam konteks ini, memberi legitimasi ketika yang disahkan itu sudah tidak ada sengketa, kira-kira begitu Prof ya
- Bahwa Iya, betul. terkait dengan soal sengketa, berarti beban itu ada pada pihak internal organisasi untuk memastikan itu



- Bahwa seharusnya dengan si C mendapatkan legitimasi, artinya tidak ada hal yang seharusnya dikhawatirkan. Kalau merujuk pada konsep atau secara konseptual terkait dengan badan perkumpulan
- Bahwa iya. Itu mengikat publik.

Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra


- Bahwa, gagasan untuk membuat SABH itu muncul pada tahun 1999. Awal sekali, yaitu pada saat saya sebagai Menteri Hukum dan Perundangan di Kabinet (suara batuk) dan ini sebenarnya merupakan suatu usaha untuk mengimplementasikan di awal reformasi, yaitu kita membangun sebuah sistem pemerintahan yang kuat karena menyadari kelemahan mentalitas dan etik masyarakat kita itu, kurang kesadaran mereka mematuhi norma-norma hukum dan pikiran kita bahwa jika etik itu lemah, maka hukum harus diperkuat dan sekaligus juga sistem pemerintahan itu harus dibangun dengan cara yang lebih kuat pula. Sebab kalau kita berpikir apakah kita memilih sistem atau memilih orang, pikiran saya pada waktu itu adalah sistem harus lebih dikedepankan daripada orang. Pada waktu itu saya berkeyakinan bahwa dalam sistem yang kuat, dalam sistem yang baik, maka orang yang jahat akan dipaksa menjadi orang yang baik. Tapi dalam sistem yang buruk, orang yang baik terpaksa menjadi orang yang jahat. Jadi sistem memang harus dikedepankan walaupun bakalan saya revisi pikiran saya itu setelah menerapkan sistem sekian lama dan menyadari juga ada kelemahan-kelemahan pada sistem, yaitu kelemahan mentalitas, moralitas dan etik pada masyarakat kita. Maka seperti masyarakat Jepang, etiknya itu lebih dikuatkan dan sistemnya dibangun juga begitu kuatnya sehingga matching antara sistem dengan human resourcenyang ada di negara itu. Tapi kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit seperti itu, maka saya berpendapat bahwa sistem harus dikedepankan lebih daripada manusianya karena manusianya ini pelan-pelan menyesuaikan diri dengan sistem itu. Selain pertimbangan-pertimbangan filosofis semacam itu, juga ada kebutuhan yang sangat mendesak pada tahun 1999 itu. Awal tahun 2000 terutama, yaitu kita terus menerus mengadakan rapat dengan World Bank dan dengan IMF, dan salah satu kritik dari World Bank dan IMF, dan itu ter-



record di dalam laporan notulen sidang, yaitu keluhan dari IMF dan World Bank lemahnya kita atau lambatnya kita mengesahkan perusahaan perseroan-perseroan. Jadi pikirannya World Bank pada waktu itu saya terima walaupun saya dan Pak Kwik Kian Gie pada waktu itu sering beda pendapat dengan IMF dan World Bank. Tetapi yang satu ini kita bisa terima. Mereka bilang bagaimana kita mau recovery ekonomi kalau tidak ada investasi? Bagaimana kita mau investasi, mengharapkan investor datang, kalau perusahaan tidak bisa disahkan? Sebab tidak mungkin investasi individu-individu tidak bisa mengatasi krisis secara sistemik yang kita hadapi pada waktu itu. Jadi satu-satunya cara yang paling efisien untuk menghadapi, untuk melakukan recovery tadi adalah dengan cara melakukan investasi dalam maupun luar negeri dan kemudian juga mempercepat pengesahan perseroan itu. Jadi ketika pertama kali saya masuk ke Kemenkumham dan membahas masalah ini dengan cecarannya pada waktu itu dipimpin oleh Prof. Romli Atmasasmita, sebagai Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan. Tetapi ketika saya masuk itu, dalam rangka melaksanakan membangun sistem itu, kita pecah Dirjen Hukum dan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan itu menjadi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sampai sekarang dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Jadi terpisah, satu betul-betul administrasi dan yang lain adalah menangani, eh, penyiapan proses pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Karena pikiran kita pada waktu itu, eh, Kemenkumham itu atau Kementerian Kehakiman pada waktu itu, itu betul-betul menjadi Law Center dan kekuatannya ada pada Dirjen Peraturan Perundang-undangan dan BPHN. Sedangkan pada Dirjen AHU itu akan menangani seluruh administrasi hukum karena pikiran saya pada waktu itu adalah Pengadilan harus dilepaskan dari Depkumham dan itu proses yang cukup lama. Dari tahun 2000 dikerjakan, final tahun 2004 ya, ketika kemudian seluruh pengadilan itu diserahkan kepada Mahkamah Agung ya. Saya waktu itu diolok-olok oleh DPR, katanya para Hakim itu otaknya di MA, tapi perutnya itu dibawah Pak Yusril. Begitu katanya. Jadi saya pengen katakan aja, well saya pun jadi Menteri Kehakiman 14 kali digugat di PTUN hanya 2 kali menang dan 12 kali saya kalah. Nah itu saya



bilang ya saya tidak mau intervensi pengadilan ya. Kalau saya kalah ya kalah saja. Nah, akhirnya kita ingin supaya pengadilan tidak lagi dibebani hal-hal administratif. Misalnya, pernah bikin CV, bikin firma, itu aktanya disimpan di pengadilan. Ini bukan pekerjaan pengadilan. Pengadilan hanya mengadili. Yang administratif diserahkan seluruhnya ke Departemen Kehakiman dan tahun 2004 itu final-lah dengan UU yang baru, Kekuasaan Kehakiman yang baru, MA dan lain-lain, maka proses itu menjadi dipisahkan, menjadi itulah yang terjadi sampai sekarang. Jadi saya harus bubarkan satu Dirjen. Peradilan Agama juga bubarin satu Dirjen, Dirjen Peradilan Agama, kemudian Departemen Pertahanan harus melepaskan Peradilan Militer, seluruhnya diserahkan kepada MA. Nah pikiran kita adalah bahwa kalau perusahaan itu disahkan lambat sekali, bagaimana kita mempercepat ini? Apalagi ada tugas baru yang juga pada waktu itu saya gagas dibawah Presiden Habibie, ketika saya diminta untuk mendraft RUU Parpol. Saya berpendapat bahwa Parpol itu tidak usah didaftar di dalam Kemendagri karena terlalu banyak politiknya. Disitu ada Dirjen Sospol namanya Harris Budiman waktu itu, selalu diintervensi-intervensi. Serahkan saja kepada Departemen Kehakiman karena Menteri Kehakiman itu pasti berpikir legalistik dan dia akan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan non-legal, termasuk pertimbangan politik. Maka pendaftaran parpol pun diserahkan kepada Departemen Kehakiman, tidak Depdagri karena banyak sekali masalah dari sana. Jadi sebelum itu, ketika orang mau mengesahkan/membuat perusahaan, dia datang ke Notaris. "Pak Notaris saya mau bikin perusahaan." Notarisnya tanya "nama perusahaannya apa?" "Namanya PT Jakarta Jaya Abadi" misalnya. Notaris bilang, "tunggu, saya ke Jakarta dulu, datang ke Dirjen Kumdang." Nanti di loket ditanya, eh, "saya nih Notaris dari Ambon datang ke Jakarta, mau nanya, PT Jakarta Jaya Abadi sudah ada belum?" Nah, petugasnya bilang, "kami mesti buka catatan dulu." Dibukalah report dari zaman Belanda di arsip Departemen Kehakiman yang ada di Tangerang. Itu perlu waktu 3 bulan. Hanya untuk mengetahui nama Jakarta Jaya Abadi sudah ada belum. Sebab berdasarkan UU PT, nama perusahaan tidak boleh sama. 3 bulan menunggu itu. Nah, begitu nunggu itu,



nanti ada yang di belakang main “mau cepat atau mau lambat?” Begitu. Pungli lah. Nah ketika kita mengatakan ini harus dipercepat, yang komplain pertama justru adalah pegawai Departemen Kehakiman itu sendiri, yang sempat saya panggil mereka sebenarnya dan kalian bilang sudah lama nih praktik-praktik begini, sudahlah diakhiri saja, saya gak mau laporin kalian, kita selesaikan aja dan bikin sistem yang baru. Nah akhirnya, diciptakanlah Sisminbakum itu, dan itu disampaikan dalam rapat kabinet, cara kami menyelesaiannya seperti ini, yaitu membangun sistem administrasi badan hukum yang online dan semua data perusahaan disimpan dalam database, Notaris dari seluruh Indonesia dapat mengakses. Jadi kalau misalnya dia tanya nama PT Jakarta Jaya Abadi, yang bisa diakses dalam hanya hitungan berapa detik atau berapa menit, dia bisa bilang sama orang itu “belum ada, pake aja namanya.” Itu proses tuh akan menjadi sangat cepat dan itu disetujui oleh kabinet untuk dilaksanakan berdasarkan juga kesepakatan dengan IMF dan World Bank. Nah disidang Kabinet saya mengatakan, problemnya kita tidak punya anggaran untuk membangun sistem ini. Jadi anggaran Departemen Kehakiman itu Rp. 516M per tahun termasuk Pengadilan masih berada di bawah Departemen Kehakiman. Jadi untuk ngasih makan napi aja udah abis hehe. Jadi berat sekali, sehingga kita mengatakan terpaksa kita harus mengundang pihak swasta. Maka ditenderkanlah dan dibangun dengan BOT selama 10 tahun, dan 8 tahun berjalan sangat-sangat baik dan dipuji oleh banyak pihak. Tetapi pada tahun ke-8, ketika Menkumhamnya adalah Sdr. Andi Mattalatta, entah bagaimana ceritanya ini dituduh korupsi, sehingga kemudian dia diadili dan saya pun diadili. Nah, saya tidak sempat diadili. Tapi akhirnya berhenti, dinyatakan (tidak jelas), dan saya kemudian di-SP3 karena tadi tidak terbukti melakukan korupsi. Ini suka dukanya. Jadi sejak itu, kita lakukan training kepada Notaris-notaris itu, dikumpulin di Jakarta, diajarin cara menggunakan sistem ini. Mereka dikasih password untuk bisa mengakses data yang diperlukan dan proses lebih berjalan cepat. Jadi kalau orang itu mau bikin PT, semuanya sudah lengkap, diberikan waktu 3 hari untuk mengirimkan data aslinya dalam bentuk surat tercatat dan yang pegang password itu Cuma 3




orang: Menteri, Dirjen dan Direktur Perdata. Jadi orang lain tidak bisa buka. Jadi itu pikiran kita supaya ini hati-hati, tidak dibobol orang lain dan itu berjalan dengan cukup baik selama 8 tahun tidak ada celanya. Saya membaca kemudian laporan dari BPS bahwa terjadi recovery ekonomi, investasi meningkat luar biasa karena sebenarnya kontribusi dari SABH itu sendiri, Pajak kemudian juga pinjam ke kita untuk mengetahui data perusahaan, begitu juga instansi-instansi yang lain. Ini sebenarnya ingin kami lanjutkan juga kepada (tidak jelas) dan itulah cikal bakal untuk data kependudukan yang semula pada waktu itu juga akan dikerjakan oleh Kemenkumham. Jadi ini sebenarnya adalah proyek pertama IT, e-Government, yang diwujudkan di negara kita ini, zaman reformasi dan berjalan cukup sukses, tapi kok ujung-ujungnya dicari kelemahannya dan dikatakan BOT itu korupsi. Nah jadi saya kadang-kadang melihat seperti kasusnya Sdr. Dahlan Iskan ya, mau bikin mobil listrik ketika dunia sedang mulai start bikin mobil listrik. Nah, jadi kalau dia start bersama, itu mungkin sama-sama akan maju kedepan. Tapi ujung-ujungnya dibilang korupsi juga, gagal proyek itu. Jadi banyak sekali hal yang sebetulnya sangat positif bagi bangsa ini, tapi isu korupsi menggagalkan semuanya. Ya ujung-ujungnya juga tidak terbukti ada korupsi, tapi isu itu telah membuat keadaan menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Jadi intinya, eh, Yang Mulia, bahwa Sisminbakum diciptakan dalam rangka mempercepat pengesahan perseroan, keakuratannya itu pasti, tetapi tetap mengedepankan asas kehati-hatian. Jadi jangan sampai juga mengganti (tidak jelas) dan hilang kepastian hukumnya.


- Bahwa, Jadi pada waktu kami ciptakan diawal, memang kita tuh masih mengkombinasikan antara sistem yang elektronis dan kemudian juga tenaga yang menangani ini. Jadi proses pemeriksaan tetap dilakukan, yang saya katakan tadi 3 hari diberi waktu untuk menyampaikan data aslinya, dan itu kemudian diverifikasi, diteliti, dan apabila tidak ada masalah maka disahkan. Jadi tidak seluruhnya diserahkan kepada sistem elektronik, karena kalau seluruhnya diserahkan kepada sistem elektronik, masih ada kelemahan mentalitas, kejujuran, integritas, moral, dsb., pada pelaksana-pelaksana atau



sebagian besar masyarakat kita, yang memungkinkan akhirnya sistem elektronik itu menjadi rusak ya. Dibobol dengan cara yang bermacam-macam cara, itu jadi saya teringat waktu saya menjadi mahasiswa ya. Asrama UI tuh ada telepon yang zaman dulu itu yang pakai uang Rp.50,-, telepon. Kan belum ada handphone pada zaman itu. Kan saya perhatiin ulah temen-temen itu. Uang Rp.50,- itu dikasih lobang, dikasih benang, lalu dia masukkan. Begitu mau habis, dia tarik, dan dia bisa telfon lagi. Nah coba kita lihat sistem itu. Itu dikerjain oleh orang ya, dikerjain orang akhirnya rusak. Ditanya sama kyai, kyainya buka Kitab Fiqih ya. Bagaimana hukumnya orang telepon. Kyainya buka-buka Kitab Fiqih bilang batal menurut hukum fiqih karena ada ijab tapi tidak ada qabul. Uangnya masuk, ijabnya ada, kabulnya tidak ada. Orang nikah itu kan, "aku terima nikahnya." Itu kan ijab kabul. Nah, uang Rp.50,- masuk, ijabnya ada, kabulnya tidak ada. Maka itu batal. Jadi kalau gitu, pake uang Rp.50,- ya sah aja, orang pekerjaannya batal kata dia, ditambah rusak sistemnya. Jadi ini gambaran bahwa sebuah sistem ya, yang dibangun baik ditengah-tengah masyarakat yang tidak mempunyai integritas dan kesadaran moral yang tinggi, akibatnya sistem itu rusak juga. Pengalaman saya suatu hari, saya mengajar di salah satu universitas di Jepang, setiap hari saya naik kereta api. Jadi saya bilang sama mahasiswa, "Itu kan mesin yang kita masuk ke stasiun kereta api itu kan gak bisa membedakan, pekerja biasa, mahasiswa, atau anak-anak. Coba kamu pakai karcis anak-anak. Kan kamu bisa masuk juga." Mahasiswa ini terkejut, dia bilang "Profesor, kalau semua berpikir seperti profesor, dalam waktu sebentar sistem kereta api jepang ini akan rubuh." Jadi kan dia ada kesadaran karena kalau pakai karcis anak-anak masuk juga tuh. Jadi kesadaran itu penting ya. Menopang sistem yang kita bangun ini. Nah, belakangan ini yang saya dengar ya, itu sepertinya kekuasaan Notaris lebih dibesarkan. Notaris itu membuat perusahaan baru mungkin tidak ada masalah ya. Kemudian menyerahkan checklist. Begitu checklistnya sudah benar, itu ada-ada-ada, otomatis disahkan. Dia baru bikin perusahaan baru. Bagaimana kalau orang, pura-pura mengadakan RUPS terhadap suatu perusahaan yang established, misalnya Astra Internasional. Tiba-tiba orang



datang ke Notaris, pura-pura melakukan RUPS ya, kemudian berganti para pemegang sahamnya, berganti susunan Direksi dan Komisarisnya. Notaris langsung kesana, tiba-tiba Astra sudah beralih pemilik dan susunan pengurusnya kepada orang lain dan menurut saya itu sistem sangat berbahaya. Itu yang sekarang ini terjadi. Eh, dalam kelemahan sistem kita yang sekarang, ya, karena tidak ada lagi kontrol dan Notarisnya bisa main-main seperti itu. Dan sekarang ini untuk melaporkan Notaris ke polisi juga tidak mudah. Dulu saya juga yang bikin UU Jabatan Notaris itu dan lama kita berdebat dan kekuasaan dari Dewan Kehormatan sangat besar. Akhirnya Notaris main seperti itu, kalau sepertinya terjadi, bisa-bisa tidak ada kepastian hukum di negara ini. Bagaimana orang mau invest? Saya udah bikin perusahaan dari kecil, tiba-tiba sudah besar, tiba-tiba ada RUPS jadi-jadian, tiba-tiba pemegang sahamnya berubah, lama-lama orang tidak berani invest di negara ini. Itu karena sistem seperti ini. Begitu juga terhadap pengesahan yang lain-lain, termasuk pengesahan partai politik, ya. Saya ingat pada waktu saya Menteri Kehakiman, waktu itu ada konflik internal antara Gus Dur dengan Matori Abdul Djilil, PKB. Nah, saya dalam posisi agak susah ya karena Matori itu kawan juga dan mungkin tahanan pada waktu itu, selalu bilang sama saya, "Bos, yang punya saya," saya diam saja. Gus Dur telfon, "Mas Yusril, yang punya saya ya." Saya bilang "Gus ini gimana urusan?" Nah saya dengan Dirjen AHU pada waktu itu, eh, Pak Romli ya, atau siapa saya juga lupa, sudahlah. Kalau ada konflik internal, kita pending pengesahan dan kita suruh mereka selesaikan mekanisme internal mereka. Waktu itu belum ada mahkamah partai ya, jadi konflik internal, kalau internalnya sudah damai, kita akan lanjut di kita, kita akan sahkan. Kalau tidak, ya saya suruh mereka ke Pengadilan dan kita pending. Kita pending betul-betul kita tidak mau sahkan. Juga tidak mau kita bertindak sebagai mediator, karena kita hanya mengurus legal administration, kita bukan mediator. Kalau anda sudah selesaikan, bawa sini, kita sahkan. Kalau kita jadi mediator, maka selalu nanti ada subjektifitas, pemihakan dalam konflik ini. Akhirnya itu terjadi pada waktu Sdr. Hamid Awaluddin jadi Menteri Kumham, saya sudah jadi Mensesneg, pada waktu itu Pak Hamid Awaluddin



telfon saya, dia bilang "Bang, ini ternyata putusan pengadilan yang menang Matori. Jadi bagaimana?" Saya bilang sama Pak Hamid, "Kita Kemenkumham jangan pusing-pusing mikirin ini. Apa putusan pengadilan, yang mengatakan yang sah itu Matori, biarpun Gus Dur mau ngamuk, yaudah disahkan aja Matori." Bahkan saya sendiri pada waktu itu Menkumham, saya ketua umum PBB. Partai tuh pecah. Ada Hartono Mardjono, Fadli Zon, dan lain-lain itu bikin pengurus tandingan. Kemudian saya gugat di PN Jakarta Selatan. Pada waktu itu belum ada UU Parpol yang lama dan kemudian ternyata saya dimenangkan. Kemudian saya tanya, "Pak Hartono Mardjono, apa bapak mau banding atau langsung kasasi?" "Sudah pak, cukup sampai disini saja. Cuma saya minta satu hal, saya jangan di PAW." Ujung-ujungnya jabatan juga. Yasudah. Jadi in kracht sampai putusan pengadilan negeri dan setelahnya saya katakan saya agak susah ya karena saya harus mengesahkannya dan saya sendiri ketuanya, saya Menteri Kehakimannya juga. Jadi saya bilang, kalau sudah ada putusan pengadilan mengatakan yang sah tuh yang ini yaudah itulah yang menang. Jadi betul-betul seyogyanya, Menteri Kehakiman itu walaupun dia berasal dari Parpol, apalagi kalau dia Ketua Parpol ya, memang sangat sulit. Tapi dia harus berpikir secara yuridis dan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan politik. Nah itu kalau menyangkut, apa namanya, partai. Begitu juga menyangkut ormas dan pengesahan ormas, yayasan, dan lain-lain, itu seluruhnya kepada Kemenkumham, bahkan belakangan pada waktu itu, Departemen Koperasi juga minta pengesahan koperasi diserahkan kepada Kemenkumham aja karena mereka punya sistem yang baik. Nah jadi, keinginan kita, semua itu cepat, pelayanan administrasi hukumnya, tapi juga tidak mengabaikan AAUPB. Terutama adalah asas-asas kepastian, keadilan, kepastian hukum, keadilan dan asas kehati-hatian. Mereka itu sangat penting.

- Bahwa, Yang bertanggungjawab adalah pihak yang mengesahkan itu. Karena notaris itu, dia tidak melakukan tindakan di bidang hukum administrasi negara. Notaris itu tindakan keperdataan. Urusan pengesahan, itu ada pada Menkumham sekarang ini, yang dia memberikan pendeklegasian



wewenang kepada Dirjen AHU untuk menandatangani, untuk mengesahkan, tetapi tetap itu atas nama Menteri Kehakiman. Jadi kalau digugat ke PTUN, ya Menkumhamnya yang digugat, bukan Dirjen AHU. Jadi karena ini adalah tindakan di bidang hukum administrasi negara, mestinya ketentuan-ketentuan baik dibidang hukum administrasi negara maupun hukum administrasi pemerintahan, itu dapat dijadikan sebagai suatu acuan. Jadi mestinya pada tingkat pertama, kalau sudah disahkan oleh notaris, yang saya katakan tadi agak kurang setuju saya kalau misalnya notaris itu langsung otomatis disahkan atau langsung terverifikasi. Nah ada atau tidak ada verifikasi oleh jajaran Dirjen AHU, tapi keputusan adalah keputusan Menteri. Jadi kalau ada keberatan, mestinya disampaikan kepada Menteri dan Menteri dapat memperbaiki keberatan itu. Tapi kan sekarang ini sepertinya tidak mau memperbaiki, ya kalau kalian berkeberatan, silahkan ke Pengadilan. Itu yang terjadi kepada beberapa pihak yang punya perusahaan, yang sudah estetis perusahaannya, tiba-tiba ada RUPS yang saya katakan tadi, tiba-tiba susunan pengurusnya berubah, dia complain datang, terus Dirjen AHU mengatakan silahkan ke Pengadilan. Ke pengadilan 3 tahun tidak putus, perusahaannya hancur. Nah itu yang menurut saya kita tuh sebagai pemerintah justru harus menjamin kepastian hukum seperti ini. Tidak boleh dibiarkan seperti itu. Jadi, saya kira tetap harus dilakukan koreksi. Jadi para pihak kemudian menyerahkan semua data, bukti, segala macam, dan Dirjen AHU akan mengkaji, sudah berada di ruas sistem administrasi hukum ini, tapi melihat ini dan kemudian bisa melakukan suatu tindakan untuk membatalkan keputusan ini. Karena dia yang menerbitkan, maka dia yang bisa membatalkan.

- Bahwa, Iya. Akhirnya kan tugas pengadilan menjadi semakin berat. Menangani hal-hal yang semestinya tidak perlu diselesaikan di pengadilan. Masalah seperti itu kan bisa diselesaikan secara administratif oleh pejabat administrasi pemerintahan. Jangan apa-apa yang kecil tuh terus di lempar ke pengadilan. Pengadilan menangani perkara yang seperti tidak ada batasnya.
- Bahwa, ini demi untuk kepastian hukum. Memang secara yuridis itu selalu ada perdebatan, antara konsep keadilan dan konsep kepastian hukum, sejak



bagian daripada filsafat membahas masalah ini cukup panjang. Tentu kalau kita kaji secara filosofis, eh, bahwa keadilan harus dikedepankan. Tapi pada sisi lain mengatakan kepastian hukum harus dikedepankan. Sebenarnya antara kepastian hukum dan keadilan itu menurut pikiran saya, saya sependapat dengan Imam yang mengkaji filsafat hukum Islam, itu sebenarnya di dalam keadilan itu sebenarnya juga ada kepastian hukum, dan di dalam kepastian hukum itu seyogyanya juga ada keadilan. Jadi dia tidak melihat hal ini sebagai dua aspek yang bertentangan satu dengan yang lain. Walaupun dalam praktik memang itu terjadi. Tapi kalau kita berada dalam posisi sebagai penyelenggara negara, sebagai pemerintah, mana yang harus dikedepankan kalau itu terjadi? Saya berpendapat yang harus dikedepankan adalah kepastian hukumnya ya. Jadi karena keadilan bisa diperdebatkan secara teori maupun secara filsafat. Tetapi kepastian hukum, itu mutlak putusan pengadilan yang tidak punya makna lain kecuali hukum. Nah, jadi pendapat akademik bisa saja berbeda-beda, berkelahi gak habis-habis kita secara akademik. Tetapi putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Walaupun secara akademik, putusan pengadilan itu bisa saja kita perdebatkan. Saya pun sering berdebat dengan hakim MK, macam-macam ya, soal threshold, soal apa namanya, yang saya anggap sudah diterima sebagai (tidak jelas) ini memakai hasil pemilu sekarang, tapi untuk future threshold presiden di tahun yang akan datang. Tapi begitu dia diputuskan oleh MK, saya boleh tidak puas, tapi saya taat dengan putusan itu, karena memang kita tahu bahwa putusan MK, sebagaimana juga dengan putusan pengadilan yang lain, sebagai suatu upaya terakhir dan final & binding, dia mengikat kita walaupun memang dalam hati kita tidak puas. Tapi secara akademik, silahkan aja mau dikritisi putusan hakim itu silahkan saja, tapi putusan hakim adalah putusan hakim, dan putusan hakim itu harus dilaksanakan. Saya pernah suatu hari mengalami begini, betapa sulitnya kita di pemerintahan ya. Pada waktu itu ada konflik mengenai calon anggota DPR RI terpilih dari Papua Barat, kalau tidak salah satu Golkar, satu PAN. Jadi orang ini berkonflik lagi kalau tidak salah soal perhitungan suara, dan kemudian dibawa ke MK. PAN penggugat, tapi MK memenangkan dan



maksudnya mewenangkan PAN ini tadi. Golkar tidak puas. Waktu itu wakil presidennya Jusuf Kalla. Jusuf Kalla itu wakil presiden, ketua umum Golkar. Yang mengesahkan anggota DPR itu Presiden, dan Presiden itu taken apa yang disiapkan Mensesneg. Jadi saya menyiapkan keputusan presiden yang mengesahkan para anggota PAN itu tadi. Jusuf Kalla marah-marah, "Jangan begitu Pak Yusril." Hehehe. Jadi Ketua Golkar, Wakil Presiden. Tetapi, saya cerahkan Pak SBY, saya bilang, "Yang benar itu adalah ini." Jadi, putusan MK mengatakan bahwa yang menang itu orang PAN, bukan Golkar. Golkar tetap tidak puas. Mereka lapor polisi, lalu kemudian Ketua KPU dan jajaran KPUnya diadili di PN dalam kasus pidana penyuapan. Diputuskan oleh pengadilan, dia terbukti bersalah. Terbukti bersalah dan in kracht di Pengadilan Tinggi. Pak Jusuf mengatakan, "Tuh ril, dia sudah dihukum, terbukti kan dia sebagai, eh penyuap. Jadi diganti dong yang orang PAN itu semua jadi Golkar." Putusan MK itu adalah final & binding. Itu putusan final. Yang terpilih adalah yang orang PAN ini. Bahwa ketua KPUnya itu diadili dan dipidana, saya bilang ya kesalahan dia itu yang dipidana itu. Tapi putusan pidana itu tidak menggugurkan orang PAN tadi menjadi anggota DPR dan itu sudah ada Keppresnya didasarkan dari Putusan MK. Dalam hati saya sebenarnya, mestinya yang disahkan dia hahaha. Yang orang Golkar itu, bukan orang PAN. Tetapi kalau kita berada pada posisi pemerintahan, demikian kalau terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, saya berpendapat bahwa kepastian hukumlah yang harus dikedepankan karena keadilan itu adalah soal perdebatan. Toh tadi putusan pengadilan tinggi yang menghukum ketua KPU itu kan mempidanakan karena dia menerima suap di bidang. Tetapi tidak satu kalimat pun diktum putusan mengatakan bahwa keputusan orang PAN itu sebagai pemenang, itu sama sekali tidak disinggung dalam putusan pengadilan pidana. Jadi kepastian hukum itu harus dikedepankan. Saya pikir itu juga kalau ada sesuatu yang diserahkan kepada Dirjen AHU untuk disahkan, tetapi menurut pendapat saya harus ada kajian, verifikasi, disampaikan kepada Dirjen sudah benar, diambil keputusan, dan ketika keputusan itu kemudian digugat, ~~itupun~~ karena keputusan pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan bahwa dia memang



bersalah, dia harus dengan jiwa yang besar mencabut keputusan yang dibuat tadi. Demikian.

Saya berpendapat bahwa apapun putusan pengadilan, itu harus dilaksanakan oleh pemerintah, walaupun kenyataannya pemerintah itu bisa menjadi penjahat juga. Negara ini bisa menjadi penjahat juga. Misalnya dalam kasus pertanahan, berkali-kali pemerintah itu kalah di pengadilan dan putusan MA mengatakan ya kamu harus ganti rugi kepada orang ini. Tetapi tidak kunjung dibayar ganti rugi ini. Ada sekali doang pemerintah ingin membayar. Tetapi kan membayarnya tuh kan harus melalui mekanisme keuangan negara. Disampaikan dengan APBN atau APBD pemerintah, tetapi DPRnya timbul jadi perdebatan politik dan tidak disetujui, sehingga pemerintah tidak bisa membayar. Adakalanya juga dalam banyak kasus-kasus pertanahan, sebenarnya pemerintah itu kalah di persidangan, tapi ya tetap saja tanah/lahan tersebut dijadikan kantor pemerintahan dan diduduki dengan cara-cara yang sebenarnya seperti cara-cara penjahat. Jadi sebenarnya kalau gang itu jadi gangster, kalau bank bisa jadi bankster, jadi kalau pemerintah itu jadi statester juga, cuman bisa jadi kayak penjahat juga dia bertindak.

- Bawa, Sebenarnya tidak bisa begitu. Jadi apapun keputusan pengadilan, biarpun pemerintah punya pendapat lain tentang hal itu, harus dilaksanakan. Jadi terakhir misalnya saya melihat komentar dari PT ANTAM ketika kalah perkara melawan The Crazy Rich yang ada di Surabaya, Malang. Kalah, ANTAM harus bayar. Tetapi PT ANTAM mengatakan kami tidak akan pernah bayar. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah sama siapa? Negara tidak boleh kalah sama preman. Tetapi terhadap putusan pengadilan, pemerintah sudah dinyatakan kalah, ya memang harus patuh kepada putusan pengadilan, harus dilaksanakan. Jadi bisa dibayangkan ANTAM itu, BUMN, dia sebenarnya bukannya negara secara langsung, tapi ada sahamnya juga milik negara. Tetapi perlakunya sudah seperti itu, itu bisa terjadi juga. Apalagi instansi pemerintah. Apalagi instansi militer, kalau perkara lawan tentara ya kita bilang, kita mencoba aja, kita cuma menang diatas kertas, tidak bisa dieksekusi. Apalagi itu dianggap kekayaan negara



yang tidak bisa dieksekusi, tambah sulit lagi. Jadi, apa namanya, kalau rakyat kalah lawan pemerintahan, pemerintah pasrah. Tetapi kalau pemerintah kalah lawan rakyat, kan rakyatnya tidak mau tau harus eksekusi. Itu yang terjadi.

- Bahwa, Secara normatif sebenarnya memang itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau satu organisasi itu sedang terjadi konflik kepengurusan, dan belum ada salah satu pihak yang disahkan menurut hukum, maka secara tindakan hukum oleh pengurus organisasi itu sementara tidak dapat dilayani sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hanya kadang-kadang dalam praktiknya, itu kadang keteledoran dan kelalaian. Jadi antara Dirjen AHU di satu pihak, dengan Dirjen HKI itu kadang-kadang formasinya itu jadi nyambung. Nah saya pernah mengalami kasus begini, ilustrasi-ilustrasi, Kemenkeu itu membentuk Satgas BLBI, yang diketuai oleh Dirjen Kekayaan Negara. Dan menurut UU Imigrasi, Menkeu itu berwenang untuk memutuskan pencegahan seseorang ke luar negeri karena masalah piutang negara, selain Kapolri, dll. Ada si X, X ini oleh atas nama Menteri Keuangan, oleh Satgas, diputuskan untuk dicegah pergi ke luar negeri. Jadi kalau yang dulu, yang saya dengar SABH dan sistem infokim, informasi keimigrasian, itu sebenarnya dibangun pada zaman saya, verifikasi itu tetap penting ya. Jadi dulu itu berdasarkan UU Imigrasi yang lama dan peraturan-peraturan Menterinya, Instansi-instansi itu, Kapolri, Jaksa Agung, Menkeu, dll., itu berwenang meminta pencegahan orang ke luar negeri atau penangkalan orang luar negeri masuk ke Indonesia. Dan itu disampaikan kepada Menkumham, kemudian didelegasikan kepada Dirjen AHU, Dirjen AHU delegasikan kepada Direktur Wasdakim, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Jadi ada permintaan pencegahan, dia verifikasi, ini ada dasarnya gak. Baru dalam suatu hari dia putuskan, orang ini dicegah. Tapi kadang-kadang sementara sudah diwarming di bandara, orang ini tidak bisa pergi ke luar negeri sampai ditelaah, diputuskan. Jadi tanggung jawab itu tetap ada pada pihak yang memutuskan ini. Sekarang tidak. Jadi permintaan dari Dirjen Kekayaan Negara itu diputuskan dan SK masuk ke Direktur Imigrasi, dan itu langsung orang itu tercegah ke luar negeri ada dalam




komputer imigrasi. Dan seketika itu juga terbit surat dari Dirwasdakim kepada pemegang paspor untuk dalam jangka waktu 3x24 jam menyerahkan paspornya kepada instansi terdekat, imigrasi terdekat atau dimana saja dia berada. Itu terjadi. Nah kasus ini, diputuskan orang dicegah, sementara orangnya itu sudah ada di luar negeri, sudah lama di luar negeri, dan orang itu belum ada residence di negara lain. Lalu karena disurati diminta serahkan paspornya, diserahkan paspornya kepada KBRI setempat. Nah, tunggu berbulan-bulan, paspornya expired. Orangnya kan service di luar negeri. Nah saya tanya Dirjen Imigrasi, bagaimana ini bisa terjadi? Itu sistemnya itu, otomatis begitu dan kita tidak tahu. Dirwasdakim-nya saya tanya, anda tahu tidak anda pernah mencegah orang ini ke luar negeri padahal dia ada di luar negeri. Yang tahu orang itu ada di luar negeri atau tidak kan Dirwasdakim, bukan Kemenkeu. Menkeu tidak tahu. Itu yang terjadi. Jadi betul-betul percaya 100% kepada sistem, sepertinya sudah tidak ada cacat lagi, dan itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Nah ternyata lebihnya lagi, orang ini sudah dicegah ke luar negeri 3 kali, yang menurut UU, dua-duanya memang UU nya tidak terbatas, 6 bulan-6 bulan-6 bulan, sampai orang itu mati ya. Tetapi MK sudah memutuskan bahwa pencegahan ke luar negeri hanya dapat dilakukan maksimum 2 kali. Ini Kemenkeu, mencegah orang itu untuk ketiga kalinya. Mungkin ya Menkeunya tidak mengerti hukum imigrasi atau hukum. Begitu juga dengan Direktur Imigrasi ya, mestinya dia mengatakan, "Saya minta maaf kepada Menkeu, permintaan anda untuk mencegah orang ini tidak dapat kami laksanakan karena bertentangan dengan UU." Kan itu dia tidak bisa ngomong apa-apa, karena sistemnya langsung. Nah jadi saya kira dalam hal seperti ini, saya sudah berikan contoh tadi tentang perusahaan, pengesahan perusahaan, apalagi RUPS, mengganti shareholders, mengganti apa, kalau tidak ada kontrol manusianya, pasti akan merusak sistem itu sendiri.

- Bahwa, pertama memang Menkumham itu harus berpikir legalistik, tidak bisa berpikir politis atau pertimbangan-pertimbangan lain. Ya mungkin karena menghormati asas kekeluargaan, asas musyawarah-mufakat, okelah, dipanggil para pihak yang mau menghadap, dilayani. Tetapi bahwa bisa

diambil suatu keputusan pengesahan apabila para pihaknya itu memang telah, eh, apakah para pihak itu telah mencapai suatu kesepakatan. Jadi kesepakatan damainya yang dimediasi tadi disampaikan lagi kepada Menkumham. Atas dasar kesepakatan damai itulah, Menkumham melakukan tindakan pengesahan. Tetapi kalau orangnya diajak musyawarah belum ada kesepakatan para pihak itu, terus mengesahkan, apalagi mengesahkan salah satu pihak, pasti akan dikomplain oleh pihak yang lain. Jadi menurut pendapat saya sih, demikian tidaklah tepat hal seperti itu. Jadi persis seperti yang saya katakan tadi, Pengurus PKB pada waktu itu antara Matori dengan Gus Dur, kita suruh selesaikan di internal mereka. Kan enak selesai. Kita serahkanlah, kita tunggu putusan pengadilan. Jadi hal seperti ini kan sebenarnya sudah berulang-ulang ya. Di ormas juga banyak terjadi, di yayasan juga. Di parpol dulu konflik antara Abu Rizal Bakrie dengan Agung Laksono dan lain-lain, itu juga karena tindakan pengesahan yang menurut saya terlalu cepat begitu, tanpa suatu landasan yuridis yang benar ya. Karena kan masalah politik ini menjadi sangat rumit kalau diambil keputusan yang tidak akurat dari pertimbangan sebelumnya.

- Bahwa, Jadi pengesahan organisasi itu berbeda dengan pengesahan pengurusnya. Berdasarkan UU Advokat memang dibentuk organisasi advokat, dan organisasi advokat itu dibentuk dan sudah disahkan sebagai organisasinya, lengkap dengan AD-nya. Tetapi siapa akan menjadi pengurus organisasi itu, itu tindakan lanjutan daripada pengesahan organisasi tadi. Dan sama seperti juga pengesahan perseroan, yayasan, ormas, dll., setelah diadakan seperti itu kan didaftarkan. Kalau perseroan malah didaftarkan, dengan lebih dulu harus dibuatkan akta notarisnya. Begitu juga kalau perubahan susunan pengurus parpol, itupun harus dituangkan dalam akta notaris dan kemudian disahkan, dia minta untuk pengesahan kepada Menkumham. Jadi dari periode ke periode memang tidak ada masalah. Jadi begitu disampaikan, mungkin diverifikasi, mungkin juga tidak, disahkan, tidak ada masalah, dari tahun 2004-2015, tahun 2015 baru kemudian ada masalah. Nah ketika ada masalah ini, maka justru verifikasi itu jadi sangat mutlak dilakukan. Jadi ditelaah bagaimana AD dan ART-nya, bagaimana

peraturan perundang-undang yang terkait dengan organisasi itu, dan kemudian dipelajari juga bagaimana mekanisme penyelenggaraan dari organisasi itu telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan di dalam AD dan ART-nya. Karena ini adalah tindakan pengesahan, yang tidak sekedar pengesahan secara formal, tapi dia juga melihat kepada substansi. Saya bisa membandingkan begini, seorang Kepala KUA itu kan mencatat perkawinan bagi orang-orang Islam. Yang menikahkan itu kan menurut hukum Islam adalah Wali Nasab atau Wali Hakim. Tetapi kepala KUA itu tetap dia memverifikasi, memverifikasi apakah ini bisa menikah dengan ini, ada hubungan keluarga atau tidak, umurnya sudah memenuhi persyaratan atau tidak, kalau istri yang perempuannya itu bercerai sudah habis masa idahnya atau belum. Jadi ada asas kehati-hatian diterapkan, walaupun tindakan sah atau tidaknya pernikahan itu menurut UU Perkawinan jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Jadi kalau sudah memenuhi syarat dinikahkan, ada ijab kabul, selesai. Tetapi tindakan administratifnya adalah diterbitkannya surat nikah atau akta perkawinan oleh KUA. Nah, jadi kalau ada permasalahan sehubungan dengan pengesahan perkawinannya itu, penerbitan dari surat nikah atau akta perkawinannya itu bukan tanggung jawab wali nasab ataupun hakim. Itu adalah tanggung jawab dari KUA, karena itu yang digugat adalah KUAnya. Begitu ada komplain terhadap perkawinan ini, misalnya anak perempuan, bapaknya di kampung, disurati, tidak datang-datang, lalu kemudian kepala KUA bertindak sebagai wali hakim menikahkan wanita itu. Belakangan orang tuanya datang, tidak setuju dengan progress. Nah apa yang harus dilakukan oleh Kepala KUA? Kepala KUA-nya mengatakan, "Ini sudah dikeluarkan aktanya, sudah kami verifikasi, sudah sah semua, dikeluarkan akta perkawinannya, kalau anda komplain, kami tidak bisa cabut surat kawinnya. Silahkan anda menggugat ke Pengadilan Agama, dan kami tunggu apa putusan pengadilan agama." Jadi saya kira, tertib administrasi itu akan berjalan dengan baik ya, apabila pejabat-pejabat administrasi itu berpikir dimana wilayah administrasi yang dia berwenang melakukan suatu tindakan dalam hal ini keputusan, dan dimana yang tidak. Jadi walaupun ada asas




contrarius actus, kita tahu dalam HAN, siapa yang membuat keputusan, dia berhak mencabut. Tetapi begitu seseorang sudah mengesahkan sesuatu dalam bentuk akta perkawinan, si penerbitnya itupun sudah tidak bisa membatalkan, menurut pendapat saya seperti itu. Mestinya, baru bisa dibatalkan karena perintah pengadilan, bukan atas inisiatifnya sendiri. Jadi pengesahan sebuah organisasi itu kan dilakukan dengan akta notaris, dibikin dulu, kemudian disampaikan kepada Kemenkumham, Dirjen HAM. Direktur Perdata atau Direktur Tata Negara mempelajari naskah ini, kemudian disahkan. Begitu disahkan, memang dia berkewenangan untuk melakukan revisi. Tetapi kalau dia berkeyakinan bahwa apa yang diputuskan itu sudah benar, maka silahkan diajukan gugatan ke pengadilan, dia harus menunggu. Apapun nanti putusan pengadilan itu, dia tidak bisa dibantah, dilaksanakan aja, walaupun mungkin, wah saya tidak sependapat dengan putusan pengadilan. Tetapi demi asas kepastian hukum tadi ya itu harus dilaksanakan. Nah jadi saya kira tentu kita mengenal ada penundaan sementara, dll. Dalam hal perkawinan tadi misalnya, aktanya digugat, lantas apakah suami istri ini statusnya di-freeze atau bagaimana? Jadi kan ada masalah kayak sela, sembari menunggu putusannya berkekuatan hukum tetap tadi. Jadi pengesahan organisasi pun mestinya juga dilakukan seperti itu. Kalau dilakukan, terjadi konflik, ya silahkan ke pengadilan, dan saya kira nanti meminta putusan sela kepada pengadilan. Akan seperti apa? Apakah pengesahan itu dilakukan ada putusan penundaannya, seperti yang kita kenal selama ini. Itu wilayahnya sebenarnya bukan lagi wilayah administrasi negara, tapi ada kontrol eksternal yang dilakukan oleh pengadilan tata usaha Negara.

- Bahwa, Kita pernah mengingatkan dalam arti formal kita diskusikan itu iya bahwasannya apa perkara gugatan Peradi Soho kepada Peradi pak Luhut yang telah inkrah ada yang menyatakan Peradi nya Pak Otto tidak sah dilain pihak adanya putusan yang menyatakan bahwa berupa anggaran dasar Peradi Soho tidak sah, semuanya itu dinilai melihat persoalan itu hanya satu sudut saja semua bukti-bukti itu dikumpulkan dan itu pertimbangkan dalam pengajuan permohonan yang diajukan oleh pak Luhut, putusan yang terakhir

yang inkrah itu adalah putusan Tahun 2022 sedangkan putusan perkara gugatan Peradi Soho kepada ini masih 2021.


- Bahwa, Kalau satu dinyatakan sah oleh putusan pengadilan, putusan pengadilan itu kan memerlukan tindakan lanjutan, yaitu eksekusi oleh pejabat TUN itu. Jadi kalau dinyatakan oleh pengadilan, tiga pengurus yang saling berbeda jadi satu yang dinyatakan sah, maka Dirjen AHU dalam hal ini Kemenkumham harus mengesahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan ini. Jadi persoalannya menjadi selesai disini.
- Bahwa, Jadi ada dua keputusan yang dikeluarkan oleh Menkumham terhadap organisasi yang sama, tetapi NPWPnya berbeda. Jadi kalau dua-dua keputusan itu dikeluarkan oleh instansi yang sama, yang sah kan hanya satu, dan itulah yang harus dilakukan verifikasi mendalam, mana yang sah, mana yang tidak sah. Jadi Menkumham harus mempunyai suatu keberanian yang riil untuk menyatakan salah satu keputusan itu ada kekeliruan, dan karena itu dibatalkan keputusannya sehingga tetap hanya ada satu pengurus organisasi, satu organisasi yang sah saja. Kan seperti yang kita ketahui bahwa nama organisasi, sama juga halnya dengan nama yayasan, perusahaan, itu kan tidak boleh sama. Jadi harus hanya satu. Tetapi kalau misalnya sudah jelas sama-sama mengajukan, tetapi NPWPnya berbeda, NPWP tidak mungkin dua kalau organisasinya sama. Pasti ada dua organisasi. Tetapi sudah terlanjur disahkan oleh Menkumham, maka dia harus melakukan verifikasi. Verifikasi, penelaahan, penelitian yang mendalam, dan kemudian memutuskan mana yang lebih kuat dasar-dasar hukumnya untuk dia sahkan, kemudian dia sahkan. Yang ini kemudian dia batalkan. Kalau tidak dilakukan oleh Menkumham kan, artinya membiarkan adanya dualisme. Membiarkan adanya dualisme dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu memang hanya pengadilan. Jadi prinsipnya itu ada kontrol internal oleh instansi yang bersangkutan, di dalam, sebagaimana yang kita harapkan. Maka fungsi dari peradilan administrasi negara adalah melakukan kontrol eksternal terhadap keputusan yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

- Bahwa, Sebenarnya Kemenkumham kalau menyangkut organisasi, ketika disampaikan permohonan pengesahan, akan dilengkapi semua persyaratan-persyaratannya. Saya tidak tahu apakah domisili merupakan suatu keharusan di tingkat/taraf organisasi. Tetapi kalau perusahaan iya, domisili itu memang harus dilampirkan untuk proses pengesahan, itu yang sekarang dichecklist oleh Notaris. Nah, jadi kalau ternyata ada berbeda seperti itu, memang harus dilakukan cross check. Untuk mengetahui ada berbeda tidaknya harus dilakukan cross check. Ternyata memang ada perbedaan, mestinya Menkumham tidak mengesahkan, tetapi melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sampai yakin betul bahwa ini benar, disahkan. Tetapi kalau sudah terlanjur disahkan seperti itu, harus berani membuat keputusan membatalkan salah satunya.
- Bahwa, Sebenarnya Kemenkumham kalau menyangkut organisasi, ketika disampaikan permohonan pengesahan, akan dilengkapi semua persyaratan-persyaratannya. Saya tidak tahu apakah domisili merupakan suatu keharusan di tingkat/taraf organisasi. Tetapi kalau perusahaan iya, domisili itu memang harus dilampirkan untuk proses pengesahan, itu yang sekarang dichecklist oleh Notaris. Nah, jadi kalau ternyata ada berbeda seperti itu, memang harus dilakukan cross check. Untuk mengetahui ada berbeda tidaknya kan harus dilakukan crosscheck. Ternyata memang ada perbedaan, mestinya Menkumham tidak mengesahkan, tetapi melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sampai yakin betul bahwa ini benar, disahkan. Tetapi kalau sudah terlanjur disahkan seperti itu, harus berani membuat keputusan membatalkan salah satunya.
- Bahwa, Jadi keputusan itu memang secara substantif memang ada kekeliruan di dalamnya ya. Tetapi secara formil, keputusan itu masih sebagai keputusan yang berlaku. Jadi, kecuali misalnya di bidang peraturan perundang-undangan ya. Kita tahu bahwa ini yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi. Namun yang lebih rendah itu tidak pernah dicabut. Dan biasanya itu dilaksanakan juga. Tetapi kalau pejabat TUN itu mengetahui bahwa ada pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah itu harus dikesampingkan dalam dia mengambil keputusan. Walaupun tentu



kalau kita bawa ke pengadilan TUN, Ketuanya itu mengatakan "Kami tidak bisa menilai, karena ini masuk bidang Judicial Review yang merupakan kewenangan dari MA." Tetapi kita membaca itupun kita paham bahwa sebenarnya itu bertentangan. Nah begitu juga dalam keputusan mengesahkan organisasi itu, setelah kita pelajari kan akhirnya kita akan tahu bahwa ini salah, ini yang benar. Harusnya yang salah itu setelah kita telah bersama, kita putuskan untuk dinyatakan dicabut atau dibatalkan. Bawa yang dicabut itu kemudian tidak puas dan mereka melakukan perlawanan, justru dihadapi aja. Seperti itu.

- Bawa, Pada waktu saya menjadi Menteri Kehakiman, pada waktu itu perkumpulan itu belum resmi seperti yang sekarang, ada peraturan menterinya. Jadi sepanjang yang saya pahami, perkumpulan atau *vereniging* itu duduk pada Staatsblad 1864 Nomor 8. Jadi sebenarnya perkumpulan itu didirikan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum Belanda sebenarnya. Jadi pernah disidang pengadilan ini, kita perkara Hizbut Tahrir, yang mau melaksanakan Syariat Islam, tetapi dasar hukumnya itu adalah *vereniging*. Saya bilang, "Gimana ini, kok bisa pakai hukum Belanda?" Hehehe, itu terjadi. Jadi, eh, sampai hari ini, kita punya UU Ormas, UU Partai, UU Yayasan, UU lain-lain, dan di UU Perkumpulan kan masih mengacu pada Staatsblad itu. Yang diatur itu, kewenangan untuk mendaftarkan itu sebenarnya ada pada Gubernur Jenderal, tetapi diserahkan kepada *Ministrie van Justitie*, bahasa Belandanya seperti itu. Nah sekarang memang ada keputusan, ada peraturan Menkumham yang mengatur tentang tata cara pendaftaran dari perkumpulan-perkumpulan. Jadi memang ini sesuatu yang baru sebenarnya, tidak terjadi pada zaman saya. Tetapi saya pernah membaca itu, dan juga mempelajari beberapa perkumpulan yang ingin mendaftarkan, memperoleh pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan, itu termasuk LSM-LSM ya, selain yayasan juga mereka membentuk perkumpulan. Jadi prosedurnya seperti yang tadi dibacakan itu. Tetapi kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan, ya tidak disahkan. Kalau memang ternyata dipelajari, itu terjadi ada persyaratan-persyaratan tidak lengkap ya, maka keputusan itu dapat dibatalkan. Dan biasanya kan



pengesahan seperti itu ada klausulnya yang mengatakan "Bila terjadi kekeliruan, maka akan ditinjau kembali." Jadi mestinya, karena tindakan pengesahan perkumpulan itu dilakukan oleh Menkumham dalam bentuk sebuah surat keputusan, jadi siapa yang membuat surat keputusan itu sebenarnya dia berwenang untuk menariknya kembali. Karena ini bukan akta, bukan apa, tetapi dia merupakan pengesahan berdirinya sebuah perkumpulan atau perubahan pengurus dari perkumpulan itu sendiri. Jadi kalau dia ada komplain, keberatan, dan lain-lain, makanya Menteri mempelajari itu dan dia bisa mengambil keputusan sendiri untuk membatalkan. Misalnya dia tidak mau membatalkan, sementara pemohon atau pihak yang melakukan keberatan tadi berpendapat bahwa Menteri melakukan pertimbangan Menteri itu tidak sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dia dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

- Jadi kalau ada permohonan, tadi permohonan itu kemudian tidak disahkan ya, tentu pertimbangannya semestinya adalah bahwa permohonan itu tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga persyaratan-persyaratan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sepertinya permohonan itu ya didiamkan, jadi tidak dikabulkan seperti itu. Tetapi ada pemohon yang baru, yang setelah dipelajari oleh Menkumham misalnya, ternyata dia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dianggap memenuhi segala persyaratan yang diminta, maka dia sahkan. Tetapi kalau pihak yang tadi sebelumnya memohon merasa bahwa permohonan dia itulah yang seharusnya disahkan, tetapi tidak disahkan, mengapa pemohon yang baru disahkan ya, dia pun dapat mengajukan keberatan juga kepada Menkumham, dan juga dia juga dapat mengajukan gugatan ke PTUN sebagai Penggugat karena keberatan dengan keputusan itu yang berdampak kepada permohonan yang sebelumnya diajukan. Jadi saya kira, semestinya semua pihak itu diberikan kesempatan yang sama, baik oleh pejabat administrasi itu sendiri maupun putusan itu diberikan oleh pengadilan.



- Bawa, Kita sudah mempunyai UU yang mengatur organisasi-organisasi tertentu. Ada UU Ormas, UU Parpol, UU Yayasan, dan kemudian Staatsblad yang mengatur tentang perkumpulan. Ada UU Koperasi, dll. Saya berpendapat bahwa advokat itu sebuah profesi ya, yang sama seperti insinyur, akuntan, dsb. Dia merupakan sebuah profesi, dan profesi itu sebenarnya yang bisa menjadi anggota organisasi adalah orang-orang yang berprofesi di bidang itu. Jadi semestinya yang kurang dalam UU yang kita miliki itu adalah UU tentang Organisasi Profesi, yang sampai hari ini kita belum punya sama sekali. Nah, sehingga terjadi kerancuan. Ini bisa masuk ke UU Keormasan, bisa masuk ke perkumpulan, bahkan bisa masuk juga ke yayasan. Walaupun yayasan sebenarnya tidak jauh berbeda daripada yayasan yang *stichting* yang kita kenal dalam KUH Perdata dengan UU tentang Yayasan yang ada sekarang. Nah karena itu, pembentuk UU itu menegaskan keberadaan organisasi profesi itu, itu di dalam UU itu sendiri. Bahkan ada yang spesifik itu dibentuk dalam UU, misalnya Kadin. Kadin itu kan kamar dagang industri, yang anggotanya hanya pengusaha. Orang yang bukan pengusaha kan tidak bisa menjadi anggota Kadin. Advokat tidak bisa menjadi anggota Kadin karena ini kan bukan pengusaha ya, profesi. Nah jadi, bahkan dikatakan dalam UU Kadin itu, AD Kadin dan Susunan Pengurus Kadin itu disahkan dengan Keppres. Jadi Kadin itu kongres, dia ubah ADnya, minta Presiden sahkan. Jadi orang tidak mungkin membentuk organisasi Kadin diluar itu. Walaupun Kadin terjadi perpecahan juga kemarin. Ada Kadin satu lagi. Tetapi Keppres yang terakhir tegas. Jadi tidak ada lagi 2 kubu di dalam Kadin. Nah saya berpendapat, mestinya organisasi seperti Persatuan Insinyur Indonesia ataupun Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi advokat, itu memang UUnya itu sendirilah yang mengatur organisasi itu. Jadi UU Kedokteran misalnya menyatakan bahwa ada organisasi yang namanya IDI. Jadi itulah organisasi profesinya. Kalau diluar itu orang mau membentuk organisasi kemasyarakatan, ya itu sih terserah dia, tetapi statusnya ormas dan bukan organisasi profesi. Kalau organisasi profesi itu dia terikat pada kode etik dan lain sebagainya, yang dijalankan oleh organisasi itu tadi, dilakukan pengawasan. Kalau terjadi malpraktik pada

kedokteran, atau malpraktik juga terjadi pada advokat, itu kan bisa diambil suatu tindakan. Kan tidak pada ormas. Ormas kan kumpulan orang-orang awam, apa saja. Orang Minang terus bikin orang Minang di perantauan ya, siapa yang mau menerapkan kode etik? Tetapi kode etik pada organisasi profesi itu harus tegas. Nah di dalam UU Advokat, memang perdebatan ini panjang sekali. Saya waktu itu mewakili Presiden membahas RUU Advokat itu dengan DPR. Jadi di tim itu juga ada advokat Pak alm. Adnan Buyung Nasution juga waktu itu menjadi anggota timnya kita. Jadi tegas kita katakan, berhimpun tuh ada wadahnya yang dinamakan organisasi advokat, tidak menyebut nama itu, nama ini, nama ini. Tetapi kalau kita mempelajari betul sebenarnya, organisasi advokat itu telah disebutkan di dalam UU Advokat, dan saya melihat bahwa itu kevakuman UU profesi. Jadi diatur dalam UU Advokat itu sendiri. Nah yang mengatakan ada organisasi advokat. Jadi walaupun kemudian beberapa kali juga dibawa ke MK, apakah ada single bar, ataukah ada boleh beberapa bar association tetapi hanya ada satu kode etik, itu kan jadi perdebatan di MK. Tetapi kalau mau dilihat dari segi maksud pembentuk UU pada waktu itu, jadi saya, Pak Buyung, dll., yang mewakili pemerintah pada waktu itu, maupun DPR, itu berkeinginan sebenarnya ada 1 badan organisasi advokat. Itulah yang, jadikan tidak bisa kita baca UU-nya saja. Harus kita lihat bagaimana proses pembahasan di DPR dan apa maksudnya. Walaupun ya barangkali, original intent dari pembentuk itu selalu tidak menjadi pertimbangan orang yang menafsirkan UU di kemudian hari. Tetapi setidak-tidaknya menjadi acuan bahwa kita sebenarnya pernah menghendaki ada 1 organisasi advokat. Nah jadi mestinya, yang terdaftar itu hanya 1 organisasi advokat. Itu maksudnya PERADI hanya PERADI, 1. Bahwa kemudian ketika dalam pengisian Mubes PERADI itu terjadi perbedaan, misalnya ada versi A, versi B, versi C, itulah yang harus diputuskan oleh pengadilan mana yang sah/berlaku. Jadi seyogyanya juga, mestinya organisasi profesi itu tidak secara spesifik harus didaftarkan sebagai suatu badan hukum seperti perseroan ataupun seperti ormas, yayasan dan perkumpulan. Dia adalah organisasi profesi yang tidak tunduk secara general pada UU Keormasan, UU Yayasan, Staatsblad tentang



Perkumpulan, tetapi memang mengacu pada UU Advokat itu sendiri. Jadi memang kita tidak bisa membentuk yang lain, kecuali membentuk 1 organisasi advokat. Yang lain nanti daftar juga, ya tapi kan ormas, bukan ini. Mestinya berpikirnya seperti itu.

- Bawa, Oleh karena dia adalah profesi, dan disebutkan di dalam UU Advokat adalah organisasi advokat, dia tidak bisa ditundukkan kepada organisasi yang kita kenal bersifat umum seperti UU Keormasan, organisasi kemasyarakatan dan perkumpulan, yayasan. Jadi dia harus tunduk kepada UU Advokat itu sendiri. Bawa UU Advokat itu tidak mengatur secara detail tentang organisasi advokat, itu titik kelemahannya. Jadi mengatasi hal seperti itu, bisa muncul UU Organisasi Profesi sebenarnya, yang digagas oleh pemerintah ataupun DPR, yang tegas disitu mengatakan ada organisasi advokat, ada organisasi insinyur, ada organisasi kedokteran, IDI. Itu dia tidak tunduk kepada UU Keormasan juga tidak tunduk kepada UU tentang perkumpulan, peraturan tentang perkumpulan. Nah, kalau saya tadi memberikan contoh Kadin ya, Kadin itu disahkan anggaran dasar melalui Keppres. Nah, kalau sekiranya yayasan itu sekarang ini belum muncul UU tentang organisasi profesi, semestinya Presiden bisa mengeluarkan PP tentang organisasi advokat untuk melaksanakan UU Advokat itu sendiri. Seperti juga untuk membentuk organisasi kedokteran, dapat dibentuk dengan UU Kedokteran yang ada sekarang. Tetapi juga Presiden bisa menginisiasi membuat PP tentang hal itu. Jadi kan kalau kita melihat pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga mengacu kepada UUD. Kan Presiden itu kan berhak mengeluarkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Jadi bisa karena ada perintah dari UU yang lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi, untuk membentuk PP itu, bisa juga Presiden membentuk itu karena ada kebutuhan ya. Kalau itu digagas oleh para advokat, kita sepakat nih ada satu PP tentang organisasi advokat, dan kemudian juga apakah akan seperti Kadin, yang AD dan susunan pengurusnya itu disahkan oleh Presiden. Kalau itu saya kira akan menjadi jelas. Seperti Kadin, sekarang mau pecah, tidak bisa-bisa juga. Mau dibikin Kadin baru, tetap saja tidak ada pengikutnya. Jadi mengapa itu bisa




terjadi? Karena dia punya kekuatan pada pengesahannya itu, dengan Keppres. Kalau tidak disahkan dengan Keppres, berarti dia tidak dianggap orang, sebagai suatu bagian daripada Kadin. Ini kan kita ini karena dianggap ormas, karena dianggap perkumpulan, Menkumham tidak bisa menolak orang meminta pengesahan sebuah perkumpulan. Menolak, minta sahkan sebuah organisasi kemasyarakatan. Kecuali tabrakan namanya sama itu, itu persoalan lain. Tetapi kan asasnya kan semua orang bebas mendirikan itu. Tetapi kan tidak semua orang bebas mendirikan organisasi advokat. Hanya para advokat, dan advokatnya sendiri pun tidak bebas karena dia terikat kepada ketentuan-ketentuan di dalam UU atau PP yang mengatur tentang Organisasi Advokat. Saya kira persoalan ini tuh pemerintah mestinya selesaikan masalah ini, Cuma pemerintahnya juga diam,

- Bawa, kalau SK dibatalkan mestinya organisasi yang dibentuk atau susunan pengurus yang dibentuk dengan keputusan Menteri yang dibatalkan itu dengan sendirinya kan tidak mempunyai dasar hukum lagi untuk tetap ada. Jadi sebenarnya bubar secara legal, walaupun mungkin secara de facto si organisasi tadi mau bergerak, kita tidak bisa halang-halangi juga. Nah persoalan NPWP itu terkait dengan 1 orang ataupun badan hukum yang sebenarnya hanya meminta kepada aparatur perpajakan negara, dia memenuhi kewajibannya. Dan pajak mempunyai file tentang nomor pokok wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum. Jadi sebenarnya praktis, kecuali ada kesalahan pada data administrasi mereka, itu tidak mungkin ada satu perorangan atau satu badan hukum mempunyai 2 NPWP. Nah kalau ada 2 NPWP itu, berarti praktis memang ada 2 organisasi yang berbeda. Nah pengurus organisasi bisa berbeda, tetapi mestinya NPWPnya tetap hanya ada 1, karena NPWPnya bukan atas nama pengurus, NPWPnya atas nama badan hukum itu sendiri. Nah jadi ini juga sebenarnya perlu diklarifikasi kepada Kemenkeu, Dirjen Pajak dalam hal ini, mengapa bisa terjadi ada 1 organisasi, pengurusnya berbeda, tetapi kok bisa ada 2 NPWP yang berbeda. Nah itu juga diperlukan suatu tindakan administrasi perpajakan untuk hanya mempunyai 1. Jadi kita juga harus jelaskan kepada mereka, bisa saja terjadi dualisme kepengurusan, tetapi kan organisasinya



- tetap 1. Mestinya tidak ada 2 NPWP. Jadi ini persoalan lain lagi sebenarnya, tetapi harus diklarifikasi kepada aparat perpajakan.
- Bawa, Jadi baik ormas maupun juga perseroan, oleh UU perseroan, UU ormas itu memang tidak bisa pengurus itu tanpa batas waktu. Kalau UU perseroan mengatakan justru harus dibatasi, tetapi pembatasannya di dalam AD. Apa yang terjadi kalau sekiranya sudah sampai periode yang ditentukan itu sudah habis, tetapi tidak ada amar atau tidak ada kongres, atau tidak ada RUPS pada perusahaan. Kepengurusannya itu memang sudah habis masa jabatannya. Tetapi bukan berarti dia tidak dapat melakukan tindakan apapun. Dia tetap dapat melakukan tindakan yang bersifat administratif untuk mencegah terjadinya kevakuman. Jadi kalau mau dipersamakan, kira-kira pada sebuah kabinet yang sudah demisioner. Bukan berarti demisioner itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa mengambil keputusan tindakan-tindakan administratif, tetapi secara konvensional dikatakan tidak boleh mengambil keputusan-keputusan bersifat kebijakan yang principium. Jadi misalnya pengurus 2015 itu yang disahkan, padahal sekarang sudah tahun 2023, sudah 7 tahun. Katakanlah kalau 5 tahun, berarti sudah lewat 5 tahun. Bukan berarti dia tidak boleh melakukan tindakan apapun. Yang harus pertama kali dia lakukan adalah menyelenggarakan, mengundang untuk dilaksanakannya kongres memilih pengurus yang baru. Selain itu hanya menangani tindakan-tindakan administratif. Sama halnya seperti perusahaan, susunan direksinya itu sudah habis waktunya 5 tahun, tetapi dia bisa melakukan tindakan administratif mengundang para shareholders untuk menyelenggarakan RUPS. Itu harus dilakukan, yang pertama-tama harus dilakukan, supaya sesegera mungkin terbentuk kepengurusan yang baru. Bisa orang lain, bisa dia juga tetap. Tetapi tetap ada perpanjangan. Tetapi dia tidak bisa misalnya menjual aset perusahaan, tidak bisa sama sekali. Jadi tentu harus ada pembedaan-pembedaan seperti ini. Jadi kalau misalnya kepengurusan PERADI yang tahun 2015 itu disahkan oleh sekarang. oleh pengadilan sah, dieksekusi, sementara dia sudah lewat 2 tahun, maka pemberesan administrasi tetap harus dilakukan tetapi tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang prinsipil. Apa yang prinsipil, mana yang tidak prinsipil itu kita



dapat mengatakan secara konvensional mana yang dianggap, kalau perusahaan jelas dia tidak boleh menjual aset atau segala macam yang berdampak pada berkurangnya aset. Tetapi untuk menjawab surat-surat, untuk apa segala macam, ya itu bisa. Dan dalam praktik kita selama ini, pengurus perusahaan yang sudah habis waktunya, digugat ke pengadilan pun dia tidak bisa tampil sebagai pihak mewakili, karena sudah lewat waktu. Nah, oleh karena itu ya sesegera mungkin dia harus menyelenggarakan RUPS supaya menunjuk Direksi yang baru untuk bisa tampil di Pengadilan, karena dia jadi pihak tergugat di pengadilan. Jadi sejauh itu, tentu bisa. Jadi untuk memperpanjang keanggotaan, kalau tidak anggota kan tidak bisa ke pengadilan. Kalau direksi itu kan bisa, karena tindakan administratif itu diperlukan untuk dilakukan.

- Bawa, intinya tetap seperti apa yang tadi sudah ahli sudah jelaskan menjawab pertanyaan Penggugat. Memang sistem itu kita bangun pertama untuk efisiensi dan kecepatan pelayanan. Kaitannya dengan investasi, kaitannya dengan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan lain-lain. Karena tidak mungkin orang invest perorangan gitu, memang harus melalui company. Kalau perusahaan itu tidak disahkan berarti para pemegang saham kan tanggung renteng, jadi susah makanya harus dibentuk suatu badan hukum. Makanya hukum berdiri investasi bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Maka itulah dengan sistem baku pada waktu itu, recovery ekonomi kita pasca krisis tahun 1998 itu jauh lebih cepat dari pada apa yang kita buat, sehingga pada waktu itu Menteri Keuangan Budiono melaporkan di Sidang Kabinet, Sidang Kabinet terakhir tahun 2004.

Ekonomi kita sudah di recovery dan cost krisis itu 624 (enam ratus dua puluh empat) triliun gitu ya yang ahli tahu krisis terakhir pada tahun 2004. Suatu hal yang luar dugaan kita bersama dan ahli kira sistem baku yang sudah memberikan jalan disitu. Itu memberikan sumbangan yang sangat besar bagi recovery ekonomi kita dan pembangunan ekonomi kita selanjutnya. Dulukan orang tidak berpikir peranan hukum itu dalam mendorong kecepatan pertumbuhan ekonomi, makanya hukum itu dulu anggarannya paling kecil




dalam setiap pembahasan. Meskipun kita ingin efisiensi dan percepatan, kehati-hatian itu sangat perlu dan kepastian hukum juga sangat perlu.

Dalam hal ini ada dua pihak yang berbeda satu dengan yang lain, di satu pihak adalah Notaris dan di lain pihak adalah Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini jajaran dari Dirjen AHU yaitu Direktur Perdata sebagai Termohon. Notaris ini kan pejabat negara yang diangkat mengeluarkan akta-akta walaupun tidak digaji oleh negara, tapi jangan kita lupakan bahwa tindakan jabatan Notaris itu adalah tindakan keperdataan. Dia sama sekali bukan tindakan administrasi negara karena itu orang datang membuat perusahaan atau datang untuk membentuk ormas atau membentuk partai politik itu sama saja perdata.

Dalam persyaratan-persyaratan yang kemudian, parpol misalnya dua puluh *krejcie* mendapatkan cost di sebuah partai dalam bentuk akta Notaris. Sampai sejauh itu keluarnya akta otentik, sesuatu akta seluruhnya bergerak di bidang hukum perdata. Sedangkan untuk memperoleh status badan hukum, itukan tindakan administrasi negara walaupun dia *right person*, namun *right person* itu dikeluarkan oleh negara. Betul-betul representatif yang mewakili negara bukan Notaris, yang mewakili negara adalah Menteri Hukum dan HAM, ahli kira dari zaman Belanda sudah pikirkan seperti itu. Akta yang sudah dibuat oleh Notaris, akta tadi masih diperlukan pengesahan, baik perseroan, yayasan, ormas maupun partai politik.

Oleh karena pengesahan itu membawa konsekuensi yang luas di bidang-bidang yang lain atau perusahaan di bidang bisnis yang lain atau parpol dan ormas di bidang kegiatan parpol dan ormas itu maka tanggungjawab dari negara yang memberikan pengesahan itu menjadi sangat besar. Dan itu beralih dari tugasnya Notaris dengan membuat akta secara keperdataan menjadi pengesahan secara administratif.

Bagaimana kita mewaspadai hal itu agar asas kehati-hatian itu tetap terjaga, kami waktu dulu sebelum membuat menyadari akan hal itu. Pertama kesulitannya itu tidak semua Notaris bisa pakai komputer, tidak semua Notaris mampu beli laptop itu masalah, tidak semua Notaris punya jaringan internet yang bagus di daerahnya. Katakanlah di Tual, di Ambon itu susah



pada waktu itu, jadi masih ada yang manual dan masih ada yang elektronik. Kalau sekarang barangkali semua sudah elektronik, tidak ada lagi yang manual. Tapi bagaimana menjaga, kalau dulu tiga hari diberi waktu dikirimkan, sekarang tidak lagi klok langsung tapi menggunakan *check list*. Jadi Kemenkumham cek pada Notaris, Notaris mengecek sudah ada apa belum.

Kenyataannya kita belum juga sepenuhnya percaya kepada Notaris-Notaris ini, dan ini suatu masalah yang mungkin kita sudah pahamlah kalau dulu Notaris itu mau mengangkatnya susah. Karena di beri kebebasan ya di biarkan aja, lalu Notaris ini kadang-kadang juga karena saking banyaknya begitu lalu bekerjanya agak kurang hati-hati. Ketika ada kurang hati-hati itu, *cross check* dari Notaris satu kepada Notaris yang lain.

Katakanlah misalnya akta urusan di buat oleh Notaris A tapi RUPS penggantian pengurus untuk Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh Notaris B. Data yang ada pada Notaris B itu tidak *match* dengan data yang ada pada Notaris A itu bisa terjadi. Karena itulah sebenarnya fungsi dari Kemenkumham ikut menelusuri, ini perubahan apa ini, Notarisnya siapa-siapa. Dan data itu mau tidak mau tidak bisa semata-mata diandalkan pada data elektronik.

Terutama tentu hal-hal yang potensial sensitif, partai politik lebih-lebih suka membela partai ya, karena itu diperlukan kehati-hatian yang tinggi sekali. Jadi hati-hati nya tinggi, Notaris mungkin pada waktu pendirian tidak perlu terlalu banyak *check list* karena masih baru berdiri. Tetapi RUPS dan penggantian pengurus dan pemegang saham itu perlu ekstra kehati-hatian. Jadi penelusuran itulah yang harus di buat mekanismenya itu supaya tingkat kehati-hatiannya itu makin tinggi. Tentu dari waktu ke waktu terhadap peraturan teknis yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM maupun oleh Dirjen AHU itu dari waktu ke waktu masih perlu di evaluasi. Supaya kejadian-kejadian yang selama ini ada yang seperti tadi, tegaknya pemegang sahampun yang sah bisa diberikan kepada orang lain. Itu tidak harus terjadi bagaimana cara mengantisipasi begitu juga kalau terjadi *double* kepengurusan dalam sebuah ormas bagaimana kita mengantisipasi hal ini


supaya tidak diapakan misalnya supaya Dirjen AHU mengharuskan. Kalau misalnya suatu akta dibuat oleh Notaris A kemudian perubahannya oleh Notaris B itu bagaimana sistemnya. Itu yang harus dipikirkan supaya *matching* antara Notaris A dan Notaris B. Bahwa atau misalnya Notarisnya sudah pensiun lalu pemegang atau protokolnya kepada siapa, itu ya memang harus diawasi supaya tidak menimbulkan persoalan-persoalan seperti sekarang. Makin banyak masalah ini makin banyak tugas Pengadilan pun untuk menangani perkara ini, yang bisa diselesaikan secara internal di Kementerian Hukum dan HAM.

- Bahwa, Jadi kalau kita kembalikan ke awal pembentukan sistem baku pada waktu itu, yang saya ceritakan tadikan sebenarnya juga saran dari Pemerintah/DPR untuk mempercepat pengesahan perseroan. Jadi itu mendirikan bersama, dan disahkan sebagai Badan Hukum. Ahli kira dalam hal itu dipercayakan kepada Notaris sepenuhnya, itu ahli bisa mengerti. Tetapi bagaimana, nah itu yang harus kita hati-hati.

Bagaimanapun BUMN itu jugakan kayak AHU juga, bayangkan terjadi RUPS PLN, misalnya tokoh-tokoh pemegang sahamnya atau siapa lagi kan bisa merepotkan kita semua. Dan ini implikasinya sangat besar, dalam rangka kepentingan kita melakukan menginvestasikan sebanyak-banyaknya di negara kita ini. Jadi itulah yang menurut ahli, tingkat kehati-hatiannya sangat perlu.

Apalagi kita sekarang ini kan satu PT hanya untuk kegiatannya atau berapa bidang sudah ada kode-kodenya di BKPN kan gitu. Jadi kalau misalnya usahanya di bidang pelayarannya kan gak mungkin, jadi katakan saja objeknya misalkan bukan di bidang pelayaran. Jadi semakin hari itu semakin kuat perusahaan butuh izin, kalau itu jelas tidak mungkin Kemenkumham itu melakukan kehati-hatiian yang tinggi.

Jadi kalau orang mau mendirikan ormas, itu harus di kasih saja kepada Notaris, kita percayakan saja kepada Notaris. Tapi kalau sudah terjadi perubahan susunan pengurus ormas. Ormas itu kan macam-macam ya, jadi tidak terlalu begitu signifikan. Tetapi kalau misalnya seperti PERADI, Pengurus NU, Muhammadiyah misalnya kalau tidak hati-hati kan bisa ramai



juga, jadi tingkat kehati-hatiannya itu di situ. Seperti juga perubahan susunan pengurus partai politik. Ahli melihat misalnya dulu pada pak Agung Laksono dengan pak Aburizal Bakrie. Itukan semua punya kesempatan untuk menjadi pengurus, partainya besarkan. Pertarungannya juga besar, orang-orang terlibat juga bukan orang sembarangan di dalam.

Terakhir juga ahli agak kaget, misalnya ketika pak Suharsono, tiba-tiba sudah berganti pak Dian. Jadi itu cepat sekali mengesahkan ini padahal menurut ahli itu perlu ada tingkat agak sedikit kehati-hatian gitu. Apa betul nih, kepada ahli kedua-duanya datang, ahli pun sibuk nih. Suharsononya telepon, gimana ahli mau bantu, jadi ahli bilang cobalah kalian berdamai, akhirnya berdamai. Ahli bisa mendamaikan padahal ahli bagi-bagi aja gitu, si pak Suharsono berapa. Jadi ahli kira mestinya Menkumham tidak secepat itu mengesahkan pak Suharsono karena potensi untuk ributnya itu besar. Untuk sekali ini di PPP tidak ribut seperti Yan Farid dan siapa sebelum-sebelum itu. Ahli pikir itu aja, kalau pendirian oke diserahkan kepada Notaris, kalau perubahan sedikit lebih hati-hati.

- Bawa, Bawa jadi memang persyaratan utama untuk mengajukan permohonan pengesahan itukan ada akta Notaris, itu berlaku sama, baik pada yayasan, ormas, maupun partai politik. Bawa akta Notaris itu ketika dibuat oleh Notaris dan kemudian disahkan oleh Notaris, dia mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak yang disebutkan dalam akta itu. Bawa akta itu hanya bisa dibatalkan dengan beberapa syarat, atas kesepakatan atau permintaan para pihak yang menghadap Notaris dalam membuat akta itu atau di batalkan atas perintah Pengadilan.

Bawa sepanjang kedua hal itu tidak ada, artinya tidak dibatalkan oleh Notaris yang bersangkutan atau tidak dibatalkan oleh Pengadilan. Bawa maka akta Notaris itu tetap menjadi dasar untuk memohon kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan tentang apa yang dituangkan dalam akta itu. Bawa misalnya mendirikan ormas atau mendirikan partai politik. Bawa proses selanjutnya tugas Notaris selesai sampai di situ. Bawa kemudian Kementerian Hukum dan HAM melakukan



suatu penelitian, apakah persyaratan yang pertama akta Notaris dan lain-lainnya itu dapat diteruskan atau tidak.

Bahwa menurut pendapat ahli tetap pemeriksaan itu juga masuk pada substansi.

Bahwa ahli beri contoh begini, Partai Politik itu didirikan oleh kalau tidak salah oleh lima puluh orang pada negara Indonesia. Bahwa menghadap Notaris di tuangkan dalam akta, tapi apakah Notaris itu pernah melakukan *cross check*.

- Bahwa lima puluh orang ini, ada gak di antara mereka ini yang menjadi anggota atau pengurus Partai lain. Bahwa kalau menjadi pengurus partai lain mestinya tidak perlu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa jadi itu yang ahli katakan tadi, dalam hal mungkin tidak perlu semua ya, barangkali itu partai politik, tadi juga organisasi-organisasi besar seperti Advokat, IDI dan lain-lain ini. Bahwa mesti ada suatu penelitian juga tentang hal itu, supaya apa yang kita sahkan itu tidak mengandung cacat hukum di dalamnya.
- Bahwa jadi tidak bisa mengesahkan pendirian partai politik oleh lima puluh orang pendiri ternyata ada anggota partai lain, itu tidak dibolehkan oleh partai lain.

Bahwa tapi menurut dasar dari pada permohonan boleh.

- Bahwa, bahwa sedang melakukan suatu kongres kemudian menjadi *dead lock* kan seperti itu. Terus di tunda, dalam penundaan itu terjadi pembentukan pengurus-pengurus yang berbeda. Tadi pengurus yang asal itu, yang menyelenggarakan kongres pada waktu itu dialah sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kongres berikutnya. Untuk menyelesaikan apa yang tidak terselesaikan dalam kongres yang tertunda itu.

Jadi pengurus yang lain terbentuk semestinya tidak perlu disahkan, pengurus yang ada itu memang lewat waktu kepengurusannya, periode kepengurusannya sudah berlalu. Dia tidak dapat melanjutkan tindakan-tindakan yang prinsipil kecuali dalam tindakan-tindakan administratif. Jadi



meskipun ada putusan-putusan pengadilan yang menyatakan dikembalikan pada mekanisme internal, sengketa di atas sudah selesai di pengadilan.


Lalu apa yang menjadi patokan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu dikembalikan pada asas tadi, organisasi dibentuk ada Pengurusnya sah ada waktu itu dan mengadakan kongres terjadi masalah internal, kongres ditunda.

Tapi dalam penundaan tersebut dibentuk dua kepengurusan yang lain, yang tetap harus dipertahankan adalah kepengurusan yang asal itu. Kepengurusan yang asal itu tidak bisa lagi menyelenggarakan Pendidikan Advokat, tidak lagi menjalani itu tapi dapat saja melaksanakan tindakan-tindakan administratif. Misalnya anggota yang kartu anggotanya sudah habis masanya dan lainnya. Tapi tugas utamanya yaitu melaksanakan kongres yang tertunda itu untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi Kementerian Hukum dan HAM mestinya menurut pendapat ahli tidak mengesahkan dua kepengurusan yang terbentuk tadi sehingga timbul konflik internal.

Kalau sekarang dianggap sudah terlanjur disahkan dan lain-lain sebagainya, sebaiknya dilakukan suatu pengkajian ulang. Dalam hal ini kepengurusan yang lama itu tetap diakui keberadaannya sampai dengan diselenggarakannya kongres yang dilakukan oleh penyelenggara kongres yang pertama tadi, yang tertunda untuk selesaikan kongresnya itu.

- Bahwa, Jadikan sebenarnya kalau kita melihat atau amar putusannya Pengadilan itu seperti apa, apakah Kemenkumham itu ada di diktum yang memerintahkan pada Menkumham. Atau untuk mentaati putusan tadi atau untuk melaksanakan putusan, apakah status, ahli tidak begitu mengikuti berapa gugatan-gugatan perdata ya. Apakah Menkumham dalam hal ini Turut Tergugat dan sebagainya sehingga harus mentaati putusan Pengadilan atau tidak.

Jadi ahli hanya melihat bahwa kalaupun memang sengketa sudah selesai tidak ada lagi yang dipersoalkan. Harus dikembalikan kepada mekanisme organisasi, dan apa yang harus dilakukan oleh Menkumham. Tadi ahli sudah menjawab apa yang harus dilakukan oleh Menkumham tadi. Apa namanya jadi pengurus yang sampai menyelenggarakan MUNAS tadi, sampai



MUNASnya itu terhenti atau tertunda atau apa namanya. Ahli tidak begitu mengikuti keberadaan mereka ini tetap diakui sampai diadakannya, terbentuk kepengurusan yang baru sesuai dengan mekanisme organisasi.

- Bawa, Memang waktu menyusun Undang-Undang Advokat itu kita menghadapi banyak sekali mengalami dilema. Keberadaan Advokat itu sendiri apakah termasuk dalam Aparat Penegak Hukum atau tidak. Itu mulamula yang menjadi bahan perdebatan, pada akhirnya kita ambil sepakat bahwa Penegak Hukum itu termasuk Advokat. Jadi sama seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Semua itu kita kategorikan sebagai Aparat Penegak Hukum. Cuma ini Aparat Penegak Hukum siapa yang mengangkat.

Sebelum-sebelumnya, sebelum ada Undang-Undang Advokat itu yang mengangkat adalah Menteri Kehakiman, Dirjen Badilum pada waktu itu, kewenangannya ada pada Dirjen itu. Kuat sekali keinginan Para Advokat pada waktu itu, agar yang mengangkat Advokat itu adalah Organisasi Profesi. Pemerintah mengalah pada waktu itu. Jadi kalau memang organisasi profesi yang mengangkat Advokat, maka harus ada satu organisasi profesi yang menjalankan.

Tidak saja mengangkat tapi juga melakukan pengawasan Advokat yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Akhirnya tugas dari Kementerian Kehakiman untuk mengangkat Advokat itu dilepas kepada Organisasi Advokat. Dalam kenyataannya juga terbentuk organisasi-organisasi Advokat lain dari pada yang dibentuk PERADI pada Tahun 2004 itu, dengan dasar bukan Undang-Undang Advokat tapi Undang-Undang Keormasan. Atau pakai staatsblad tentang kredibiment.

Jadi dalam pikiran ahli memang setelah sekian lama ini terjadi masalah memang harus ada suatu jalan keluar yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh DPR. Apakah pengangkatan Advokat itu harus dikembalikan lagi kepada Menteri Kehakiman. Dan apakah pengesahan Organisasi Advokat itu tegas dinyatakan dalam, harus ada satu Anggaran Dasar maupun susunan pengurusnya seperti Kadin tadi yang disahkan oleh



Presiden dengan sebuah Keputusan Presiden. Kalau itu dia lebih sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bawa Organisasi Advokat itu sebenarnya adalah *quote and quote* dia bagian dari pada negara, dimana dia juga terlibat dalam proses penegakan hukum juga.

Jadi yang kita ketahui dalam KUHAP orang yang diancam sekian, tidak didampingi Advokatkan, tidak diurus gitu. Jadi dia merupakan sebenarnya, walaupun bagian dari pada negara. Cuma demikian memang harus satu Organisasi Advokat dan kemudian yang kuat dan berwibawa. Dan mau tidak mau keterlibatan negara harus ada didalamnya. Dan dulukan banyak konflik pada zamannya pak Ismail Saleh dan waktu itu sama kawan saya pak Mulya Lubis, dan sebagainya, macam-macamlah begitu. Jadi memang banyak masalah juga pada waktu itu, jadi kita ini dari suatu penduduk tidak mau pemerintah ikut mencampur tangan, kita lepaskan tetapi setelah lepaskan terjadi masalah juga.

Bagaimana kita menginisiasi masalah ini, ahli menyambut baik yang dikemukakan baik dari kalangan PERADI maupun Organisasi Advokat yang lain.

Maupun inisiasi dari pemerintah maupun DPR supaya menyelesaikan persoalan ini justru pada level peraturan perundang-undangannya. Tapi pembentukan Organisasi Profesi itu memang harus ada ketegasan, beda dari ormas, beda dari perkumpulan tapi pembentukannya dilakukan dengan Undang-Undang. Jadi seperti dulu ahli membuat misalnya Undang-Undang tentang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas. Itu dibentuk dengan Undang-Undang resmi, tapi membentuk Sabang dan membentuk Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas itu dibentuk dengan Undang-Undang lagi yang mengacu pada Undang-Undang yang diatasnya tadi. Sekiranya seperti itu ada Undang-Undang Organisasi Profesi tapi pembentukan Organisasi Advokat justru dalam Undang-Undang Advokat. Mengacu pada Undang-Undang lain ahli kira sudah bisa selesai kalau seperti itu.



- Bahwa begini, memang dua periode itu adalah kalau mengacu pada Presiden itu kan sesuai Undang-Undang Dasar. Kalau jabatan lain misalnya itu Perda Kepala Daerah itu mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Daerah yaitu dua periode. Nah organisasi ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dua periode artinya kalau kepengurusan dua periode tapi pada habis periode kedua itu kongres gagal, kongres tidak berhasil, pembentukan pengurus baru tidak berhasil. Lalu apakah pengurus yang lama ini masih bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus. Itu yang tadi ahli sudah jawab, dia bisa menjalankan tugas dalam batas-batas tugas administratif untuk menjalankan roda organisasi. Tapi tidak bisa melakukan misalnya pelantikan anggota, recruitment anggota yang baru, terpaksa terpended. Tapi dia bisa misalnya memperpanjang Kartu Anggota Advokat.

Inikan masalahnya itu lain, dan dalam Hukum Tata Negara disebut Hukum Tata Negara Dalam Keadaan Darurat. Itu yang barangkali ahli bicarakan beberapa minggu yang lalu. Andaikata misalnya Undang-Undang Dasar kita bicarakan sudah fix prosedurnya itu hanya dua periode. Pas dua periode Pemilu tidak bisa dilaksanakan misalnya ada gempa Mega Trust, ada Pandemi yang luar biasa, ada kerusuhan, ada pemberontakan. Terus malam ini Presiden habis, lalu besok dia mau memerintah ditanyakan loh bapak ini siapa, loh saya ini Presiden, loh bapak bukan Presiden lagi, kemarin ya tapi hari ini bukan.

Bagaimana itu mengatasi keadaan seperti itu, itu yang tidak terpecahkan dalam proses Amandemen. Karena MPR tidak bisa lagi memperpanjang masa jabatan Presiden dan MPR juga tidak bisa menunjukkan pejabat Presiden. Seperti pada zaman Bung Karno dijatuhkan, pak Harto ditunjuk sebagai pejabat Presiden, kalau sekarang tidak bisa. Negara ini dalam keadaan mati, nah itu yang harus kita pikirkan. Jadi dalam konteks yang lebih kecil gimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan kepengurusan organisasi itu hanya dua periode. Pas dua periode kongres tidak bisa dilaksanakan atau kongres gagal. Menurut ahli kongres itu tetap ada tapi ditangguhkan, bukan tidak ada sama sekali.




- Bahwa, Bahwa ahli tidak begitu tahu putusan pengadilannya seperti apa, kalau dia itu digugat melakukan perbuatan melawan hukum kan ada suatu perbuatan yang spesifik, dalam hal apa dia melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa apakah jabatan yang lebih dari pada dua periode itu sehingga diajukan gugatan, ahli tidak membaca jadi agak susah menjawabnya.

- Bahwa, Artinya memang sudah ada putusan pengadilan bahwa keberadaan pengurus itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi kita analogikan sebagai perbuatan melawan hukum dan memang putusan perdata sebenarnya.

Tapi tentu untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan terkait dengan putusan itu, dia sudah tidak bisa melakukan tindakan-tindakan keperdataan yang prinsipil. Tapi untuk melakukan tindakan-tindakan administratif, ahli berpendapat tetap harus terus dilakukan sebab kalau tidak akan terjadi kevakuman dalam kepengurusan organisasi itu. Karena itu apa yang seharusnya dilakukan pertama-tama oleh pengurus yang sudah diputuskan oleh pengadilan itu, dia tetap mungkin harus menyelenggarakan kongres untuk mengganti kepengurusan yang ada itu. Sama seperti misalnya ada putusan perdata yang menyatakan susunan kepengurusan direksi suatu perusahaan itu sudah lewat waktu atau apa. Kemudian dikatakan keberadaannya itu bertentangan dengan hukum dan dikatakan dia melakukan perbuatan melawan hukum. Ya tapi tindakan administratif untuk menjalankan keberadaan roda organisasi itu tetap dia dapat melakukan.

Jadi misalnya dia dapat saja menyelenggarakan kongres sesuai dengan ketentuan dari Anggaran Dasar. Kongres dilaksanakan kalau dia terpilih lagi ya syukurlah tapi kalau tidak terpilih lagi ya pengurus baru itu yang menjalankan. Tapi tidak bisa kalau pengurus yang sudah nyatakan melakukan perbuatan melawan hukum itu kemudian melakukan penggantian-penggantian pengurus. Sehingga seolah-olah menjadi perubahan pengurus yang baru, itu tidak bisa dilakukan karena itu sudah menyangkut tindakan yang agak prinsipil dalam suatu organisasi. Tapi kalau misalnya pengurus demisioner, perusahaan mengundang pemegang saham



untuk menyelenggarakan RUPS itu bisa. Begitu juga pengurus yang sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tadi menyelenggarakan kongres. Dan menyerahkan mekanisme-mekanisme segala sesuatunya kepada kongres untuk menyelesaikan masalah internal yang ada di organisasi tadi itu bisa saja.

- Bahwa, tentu kan di lihat tidak hanya dari hal itu tapi juga harus melihat keberadaan dari hal-hal lain yang sama, yang sebelumnya sudah diputuskan pengesahan oleh Dirjen AHU. Jadi sebaiknya jangan terjadi dualisme pengesahan organisasi yang sebenarnya harusnya satu tapi di dalam secara faktual dia ada dua. Jadi yang ahli katakan tadi ini organisasi sudah berdiri, sudah disahkan tapi yang lain menyelenggarakan rapat sendiri lalu datang ke Notaris. Datang Notaris lalu di buatkan akta, lalu di cek list semua persyaratan sudah terpenuhi. Lalu kalau hanya mengikuti formal seperti itu Dirjen AHU mau dibilang dia ini curang atau tidak itu susah karena memang sistemnya automatic. Tapi setelah di verifikasi ternyata yang disahkannya sudah pernah di sahkan yang lain.

Dan ini yang baru disahkan dan yang lama di sahkan itu ternyata memang ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus diselesaikan.

Oleh karena itu sudah terlanjur disahkan baru diketahui ini ada dualisme, ketika ada dualisme yang sejauh menyangkut kepengurusan dualisme, bukan bisa disahkan atau tidak, itu pertanyaan ya, bukan bisa atau tidak bisa itu otomatis gitu. Setelah disahkan timbul permasalahan, dan permasalahan itu harus diselesaikan terlebih dahulu, inti persoalannya di situ.

- Bahwa, Jadi seperti yang tadi sudah ahli jelaskan kalau akta itu para pihak datang kepada Notaris menyatakan maksudnya dan kemudian dituangkan Notaris di dalam akta itu. Itu adalah tindakan keperdataan seperti yang ahli katakan tadi. Tapi karena untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum suatu Law Firm atau perubahan Anggaran Dasar yang harus didaftar kepada Dirjen AHU.

Dan tentu Dirjen AHU apa yang disahkan itu, tentu akta Notarisnya itu dibatalkan setelah Dirjen AHU membatalkan pengesahan terhadap akta



Notaris yang pendirian atau perubahan yang dimohonkan untuk disahkan pada Dirjen AHU.


Jadi karena akta Notaris tadi merupakan itukan suatu tindakan awal yang belum inal sebetulnya, finalnya ketika disahkan. Dan ketika disahkan dan sudah disahkan, apakah aktanya itu bisa dibatalkan oleh para pihak, menurut ahli tidak.

Harus menunggu karena dia sudah di sahkan dan di angkat, menjadi disahkan oleh Dirjen AHU dalam sebuah surat keputusan.

- Bahwa, Pasal ini memang sudah beberapa kali di perdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi di dalam Undang-Undang Advokat itu memang disebutkan kata-kata Organisasi Advokat. Pertanyaannya Organisasi Advokat itu sebuah nama ataukah itu menunjuk kepada suatu subjek organisasi. Kalau dia nama tentu harus dikatakan organisasi pendiri itu bukan PERADI, bukan apa-apa tapi Organisasi Advokat. Jadi apakah Genus atau Spesies kira-kira begitu.

Sebenarnya Organisasi Advokat itu juga ada Organisasi Advokat, itu tafsiran kita pada waktu itu. Termasuk kita saksi fakta dengan anggota DPR dengan hal yang sama. Jadi Organisasi Advokat itu bukan nama tapi wadah tempat berhimpunnya para Advokat. Namanya bisa PERADI bisa apapun tapi yang tadi hanya satu Organisasi Advokat, awalnya seperti itu. Dalam perkembangannya dengan kemudahan Undang-Undang Keormasan, Perkumpulan dan lain-lain lahirlah berbagai macam organisasi Advokat juga. Sehingga timbul pertanyaan, siapa yang berhak untuk mengangkat Advokat. Lalu muncullah Keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan Organisasi Advokat manapun berhak mengangkat Advokat. Putusan Mahkamah Agung itu juga menyebabkan terjadinya keramaian organisasi Advokat ini. Lalu pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi juga di persoalkan, apakah kita menghendaki single bar, satu organisasi Advokat, satu kode etik, dan satu majelis kehormatan.

Atau kita mau debat tidak gitu, ada banyak Organisasi Advokat dengan satu kode etik yang sama, dan hanya satu majelis kehormatan yang dibentuk oleh semua organisasi-organisasi Advokat yang sudah ada itu. Jadi dengan maksud kalau orang itu diberi sanksi oleh Organisasi Advokat ini, terus dia



besok bisa pindah ke Organisasi Advokat yang lain. Ya bisa walaupun banyak Organisasi Advokat tapi kode etiknya satu, majelis kehormatannya satu, itu adalah pilihan-pilihan. Yang sampai sekarang ya prakteknya di biarkan seperti itu. Ada banyak Organisasi Advokat tapi majelis kehormatannya sendiri-sendiri, kode etiknya barangkali mungkin juga sendiri-sendiri. Yang barangkali tidak menyelesaikan masalah, keluar dari organisasi sini masuk pada organisasi yang lain. Jadi ahli kira tidak baik juga buat Advokat.

Ataukah kita melihat hukum ini sebagai suatu engineering. Kalau hukum sebagai engineering mestinya ideal Organisasi Advokat itu seperti apa, dan profesi Advokat itu seperti apa. Apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang mengatakan Organisasi Advokat itu sepertinya Organisasi Negara juga. Karena itu memang harus ada pikiran ke arah sana. Kalau pikirannya ke arah situ, mau tidak mau kita harus mereview dan merevisi semua yang ada sekarang.

Undang-Undang Advokat, dan Pemerintah dan Undang-Undang Profesi dan kemudian Organisasi Advokat yang seperti tadi ahli katakan dengan Keputusan Presiden dan sebagainya dan sebagainya. Itu pilihan-pilihan yang tentu di serahkan kepada aspirasi boleh muncul dari bawah tapi harus di sambut oleh Pembentuk Undang-Undang, baik oleh DPR maupun Presiden. Jadi kembali pada persoalan yang ada sekarang, ini satu peranti namanya tapi ada tiga kepengurusan. Tapi kalau mau menghormati ada multi bar tadi sebenarnya tinggal tambah namanya PERADI ini, PERADI ini, PERADI ini berarti persoalannya selesai. Kan ada tiga organisasi PERADI A, B, C gitu. Ini seingat ahli, dulu dalam Pemilu tahun 1955 ada Partai Indonesia Raya (PIR).

PIR itu pecah tiga, PIR Wongsonegoro, PIR Tajudin Noor, dan satu ini PIR gurunya ahli almarhum Prof. Dr. Hazairin, PIR Hazairin. Profesor Hazairin waktu ahli dulu masih kuliah sebelum beliau meninggal. Jadi tiga-tiganya ini ikut Pemilu, dan yang mendapat kursi hanya PIR Hazairin. PIR Wongsonegoro, PIR Tajudin Noor tidak dapat kursi. Jadi dalam Pemilu 1955 itu ada fraksi PIR Hazairin, ketuanya Hazairin, sekretarisnya Hazairin,



bendaharanya Hazairin, anggotanya Hazairin juga, jadi itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya nanti ini ada PERADI Otto, PERADI Luhut, PERADI Juniver, tiga-tiganya didaftarkan dengan nama yang berbeda-beda ahli kira persoalannya selesai.

- Bawa, Sebenarnya ahli tidak bisa memberikan judgement tentang kesalahan sebenarnya, ini terserah pada majelis, ahli hanya memberikan pendapat ahli tentang masalah ini, bisa dijadikan pertimbangan, bisa juga tidak. Bisa saja dalam kasuistik bisa saja tapi dalam kesimpulan di komentari apa yang ahli kemukakan.

Tentunya setiap orang berhak untuk mendapatkan sesuatu yang menurut keyakinannya itu adalah sesuatu yang mempunyai alasan hukum dan dia berhak untuk melakukan pendaftaran ke Dirjen AHU. Tetapi tentu kebebasan dia dalam menyampaikan hak dia berpendapat itu kan dibatasi oleh norma, peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik kalau dalam administrasi negara.

Dalam hal ormas, ormas ini tidak boleh ada namanya sama, jadi harus satu. Jadi kalau ada ormas itu sudah terdaftar namanya PERADI, orang lain tidak boleh menggunakan organisasi yang namanya PERADI juga. Tapi bisa saja bikin PERADI Indonesia Raya, ada tiga nama, mungkin bisa karena namanya sudah berbeda. Ada namanya Koran Media Indonesia, dan Media Nusantara, mungkin saja bisa disahkan. Jadi sejauh menyangkut organisasinya itu sudah tidak ada masalah. PERADI sebagai organisasi sudah terdaftar sebagai ormas atau perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi ormas yang satu ini tepat ada tiga kepengurusan yang masing-masing itu mengklaim dirinya yang sah. Jadi persoalan bukan pada ormasnya, persoalan ada pada pengurusnya.

Jadi sebenarnya Pemerintah harus mengambil keputusan, mana di antara tiga ormas ini yang paling kuat dasar hukumnya untuk kemudian pemerintah mengambil keputusan untuk disahkan. Yang lain tidak puas bisa menggugat keputusan dari Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tadi. Tapi kalau tiga-tiga pengurus ini ingin eksis, mereka tidak bisa tetap menggunakan nama PERADI, kecuali PERADInya itu di tambah dengan istilah yang lain.



Maka bolehlah dia di daftar sebagai ormas-ormas yang berbeda-beda dengan pengurus-pengurus yang berbeda.

Jadi ahli kira misalnya Partai Politik ya dalam Pemilu tahun 1999. Ada PDI Soerjadi, muncul PDIP Ibu Mega. Ada Partai Persatuan Pembangunan yang gambarnya sudah baru. Jadi ada lagi Partai Persatuan Pembangunan yang asli satunya pakai ka'bah, yang satunya pakai gambar segi lima. Pada waktu itu ikut saja Pemilu. Akhirnya sama seperti pak Hazairin, Husen Aroh terpilih cuma dia sendiri, cuma dia tidak bisa beroperasi. Jadi tidak ganggu-ganggu partai lain. Tapi Hazairin membentuk organisasi sendiri walaupun anggotanya dia sendiri. Jadi ahli kira jalan penyelesaian ini, kalau menurut pendapat ahli sebenarnya. Apakah tiga-tiganya ini kompromi, saling mengalah.

Lalu kalau tetap menggunakan organisasi ini sebagai PERADI, mau tidak mau hanya ada satu pengurus yang harus diakui keberadaannya dan pengesahannya.

Masing-masing pihak ya silahkan saja melakukan argumentasi yang ahli kira, ini saran ahli ya.

Bagaimana dulu kita menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan. Ahli ingat persis pada waktu itu Mahatir Muhammad dengan Anwar Ibrahim datang ke jakarta. Dan ahli ikut di situ dengan Mensekneg pada waktu itu pak Moerdiono. jadi sengketa Sipadan dan Ligitan itu sudah berlangsung dua puluh dua tahun antara kita dan Malaysia tidak ada keputusan. Karena apa, karena Sipadan dan Ligitan itu tidak ada dalam peta Inggris, juga tidak ada dalam peta Belanda. Lalu belakangan diketahui ada dua pulau namanya pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Malaysia bilang punya dia, kita bilang punya kita, akhirnya berunding tidak selesai-selesai. Lalu usulnya bagaimana kalau masalah ini kita bawa ke ICJ di Den Haag. Indonesia tidak menggugat Malaysia, Malaysia tidak menggugat Indonesia. Tapi pulau ini kita serahkan kepada ICJ siapa yang punya pulau ini. Indonesia silahkan berikan argumen bukti-bukti, Malaysia bawa bukti-bukti, Hakim ICJ yang memutuskan ini punya siapa. Jadi Hakim ICJ memutuskan dengan pasal *permanent possession* siapa yang menempati pulau itu secara permanen. Hakim



memutuskan pulau itu punya Malaysia. Jadi sebetulnya kita tidak pernah kehilangan dua pulau, karena sejak awal Sipadan dan Ligitan itu tidak jelas punya siapa. Itu politik sering dilansir tapi ahli tahu persis keadaannya seperti ini.

Bagaimana kalau tiga ini, Juniver, Otto dan Luhut ini sama-sama datang ke pengadilan, minta untuk mengklaim sebagai pengurus yang sah dari PERADI yang sama. Siapa menurut Hakim yang sah di antara kami ini, selesai seperti masalah Sipadan dan Ligitan.

- Bawa, Itu masih terbuka di PP walaupun memang Undang-Undang itu tidak terbuka secara eksplisit ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Advokat oleh Peraturan Pemerintah misalnya.

Peraturan Organisasi Advokat diatur oleh Peraturan Pemerintah memang tidak spesifik. Tapi waktu ahli pertama kali menyusun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi memang norma hukum yang lebih rendah sebagai etis itu bisa dibentuk karena perintah. Baik peraturan yang ada di atasnya, mungkin misalnya tata cara Pemilihan Presiden yang diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undanglah yang harus mengatur itu. Kalau hierarki peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Undang-Undang itu perintah UUD. Jadi Presiden itu bisa saja mengajukan Undang-Undang meskipun tidak diperintah oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena salah satunya dianggap ada kebutuhan untuk mengatur hal ini dengan Undang-Undang.

Dalam hal Undang-Undang Advokat, sekarang kita menyadari bahwa sebenarnya dulu menyusun Undang-Undang ini mestinya kita katakan bahwa atau ditegaskan dalam Undang-Undang. Pembentukan Organisasi Profesi Advokat itu diatur dalam Undang-Undang itu sendiri karena belum lahir Undang-Undang atau kalau tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tapi kalau tidak dinyatakan eksplisit dinyatakan hal itu, Presiden bisa berinisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tentang Organisasi Advokat. Karena pertimbangan kebutuhan untuk mengatasi isu dunia Advokat yang



ada sekarang ini dan pemerintah negara memiliki suatu kepentingan untuk adanya suatu Organisasi Advokat yang kuat.

Bahwa tentu Presiden dengan mengacu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu mengundang semua pihak dan menyerap aspirasi, melakukan sosialisasi dan lain-lain. Lalu kemudian yang bersengketa ini undang semua di draft suatu peraturan untuk menyelesaikan. Kalau nanti ada pihak-pihak yang tidak puas, bisa saja dia mempersoalkan itu di Mahkamah Agung, baik dari uji formil maupun uji materiil. Apakah pembentukan PP itu sejalan dengan Undang-Undang atau tidak, Presiden bisa melakukan itu. Jadi kalau ahli diminta pejabat mengundang ahli karena sering ditanya Presiden dalam keadaan tahu. Ya ahli bilang antisipasi saja. Kalau seperti itu dikehendaki ya ahli mau diundang juga.

- Bahwa, Kalau ahli melihat dari filsafat hukum, etik itu sebenarnya bukan persoalan sederhana. Etik itu, kalau orang awam pikirnya itu etika, sopan santun dan lain-lain, sebenarnya bukan itu. Sebab norma etik itu sebenarnya lebih tinggi dari pada norma hukum. Jadi norma etik itu adalah norma-norma moral universal.

Kalau kita membaca dalam Kitab Perjanjian Lama itu ada Ten Commandment Nabi Musa, sepuluh perintah Tuhan. Dan diulangi dalam alquran jangan membunuh, jangan mencuri, jangan segala macam. Kalau kita melihat jaman iman Saidi Tahun 850 yang banyak dikutip oleh Thomas Aquines seorang filsuf kanonik Teologia. Sebenarnya Asofigian yang pertama mengatakan. Norma-norma hukum yang bertentangan dengan norma-norma moral, etik maka dia tidak mempunyai kekuatan untuk menang. Jadi norma hukum yang bertentangan dengan norma-norma moral, harus tidak berlaku sebagai sebuah norma. Jadi sebenarnya yang paling penting dari sebuah bangsa itu membangun suatu etik yang kuat.

Kalau negara itu sekuler, jadi urusan agama dan urusan negara dipisahkan, itu saja bisa bermusuhan begitu. Kenyataan Jepang itu juga negaranya sekuler, negara dan agama itu dipisahkan. Tetapi orang Jepang itu dengan semangatnya zaman revolusi Meiji terkenal kekerasan, orang mencuri dipancung. Lama-lama orang Jepang jadi takut kepada hukum bukan pada



suatu bangsa tapi timbul dari kesadaran itu sendiri. Kalau timbul dari kesadarannya sendiri maka sebenarnya tugas negara dalam mempromosikan hukum. Dia mengangkat kesadaran hukum masyarakat universal yang diangkat menjadi norma hukum yang berlaku. Sebab hukum baru berlaku apabila diterapkan oleh negara.


Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

- Bahwa, Secara teori, kewenangan itu sebenarnya ada dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum privat, mengapa lapangan hukum publik karena hukum publik itu berkenaan dengan keterikatan organisasi perkara ini, sedangkan dalam hukum privat, ini khususnya berkaitan dengan organisasi jadi bukan person tapi berkaitan dengan non-person karena ini satu badan maka dalam pelaksanaannya badan ini bisa bergerak lalu badan itu ada jabatan-jabatan. Jabatan-jabatan ini diisi oleh pejabat seperti organisasi publik maka jabatan-jabatan itu mempunyai kewenangan. Kalau kembali ke undang-undang No.30 itu kurang pas dengan definisi kewenangan yang ada di undang-undang No.30 karena di undang-undang No.30 itu kewenangan menyangkut hak pejabat pemerintahan. Karena kalau hak dan kewenangan itu mengandung suatu kewajiban. Kalau kita bicara kewenangan dari sisi hukum administrasi, maka kewenangan itu kan perlu secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Kita sudah tahu semua kalau atribusi itu ya berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, delegasi itu pelimpahan dimana kewenangan ini beralih kepada delegataris, tapi kalau mandat sebenarnya bukan sumber tapi pejabat itu melaksanakan atas nama si pemberi mandat tadi. Dalam hukum perdata, mandat itu sama dengan teori pemberian kuasa, seseorang menerima kuasa atas nama pemberi kuasa. Bagaimana dengan organisasi perdata, jadi badan perdata apakah itu ormas atau itu badan hukum perdata, maka mestinya kewenangan jabatan itu ya diatur dalam anggaran dasar dari organisasi itu sendiri, itu sumbernya ada di sana.
- Bahwa, Kewenangan itu juga dibatasi, dibatasi oleh materi secara substansi, dibatasi oleh waktu, juga dibatasi oleh tempat. Waktu ini berkaitan dengan jabatan karena jabatan itu punya waktunya. Kemudian ada juga tempat, itu berarti wilayah hukum, yang kita bicarakan sebenarnya ada wilayah



hukumnya. Kemudian kita ukur mengenai prosedur dan sebagainya tadi, apakah kewenangan sah atau tidak maka disini kita ukur bahwa untuk mengukur sah atau tidaknya suatu tindakan suatu perbuatan apakah disitu ada cacat hukum atau tidak, cacat hukum itu bisa karena cacat materi, cacat prosedur, juga ada cacat kewenangan tadi. Apakah pejabat mempunyai kewenangan, kewenangannya tadi dibatasi oleh siapa oleh materi, cacat substansinya benar atau tidak, tapi tidak dengan cacat kewenangan karena materi

- Bahwa, Kalau kita bicara tentang cacat hukum, tentunya putusan pengadilan itu selalu ada pertimbangannya, ada cacat hukum atau tidak, kalau B ini dinyatakan tidak mempunyai hak lagi untuk menggunakan nama, maka dalam penggunaan nama itu cacat hukum bisa saja bertentangan undang-undang. Mengapa, bisa saja itu milik orang lain karena organisasi ini didaftarkan kepada kemenkumham tidak boleh ada dua yang sama, dikembalikan dengan nama yang lain. Maka kalau ini diputuskan oleh pengadilan maka organisasi ini tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan A. Tidak boleh menggunakan nama yang sama.
- Bahwa, Kalau dibandingkan dengan kasus 1 dan kasus 2, organisasi A ini tetap ada boleh digunakan dengan nama A, tetapi ketika dinyatakan kepengurusan ini tidak sah, karena hakim mempertimbangkan kepengurusan ini bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar milik A itu sendiri, dengan sendirinya dengan keputusan ini *inkracht* maka nama orang-orang yang jadi pengurus dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kewenangan lagi, kewenangan dari sisi waktu, sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk bertindak atas nama organisasi A.
- Bahwa, Karena ini berkaitan dengan organisasi hak antara B dengan hak antara pengurus yang dinyatakan tidak sah, ini berkaitan dengan tata cara pengangkatan pengurus sehingga perdamaian yang dilakukan oleh A dan B tadi tidak sah tidak mengikat terhadap putusan itu sendiri karena bukan sengketa hak pribadi, tetapi ini sengketa kepengurusan organisasi. Karena yang dilanggar bukan hak penggugat tapi hak aturan organisasi bukannya sengketa perdata dalam arti hak seseorang, kalau itu hak seseorang seperti



hak orang atau hak barang, sengketa perdata yang menyangkut barang, ini bisa saja, akan tetapi ini terkait dengan organisasi. Kalau ini cacat prosedur berarti organisasi ini harus mengulang lagi untuk pengangkatan sesuai prosedur yang digunakan karena kalau itu cacat prosedur harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, kalau negara ya di peraturan perundangan harus sesuai dengan itu, ini berbicara tentang organisasi. Kalau itu dinyatakan tidak sah, tidak boleh dia bertindak selaku ketua mengatasnamakan organisasi untuk membuat kesepakatan.

- Bawa, Tentunya karena dia tidak mempunyai kewenangan lagi, maka kalau dia mengajukan gugatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan maka cacat kewenangan, seperti seorang direksi perusahaan yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kewenangan lagi dalam perusahaan itu, dia mengajukan gugatan atas nama perusahaan sudah tidak bisa karena merupakan tindakan pejabat yang tidak mempunyai kewenangan.
- Bawa, Kalau dibuat NO kan artinya putusan itu tidak menyangkut pokok perkara, NO itu berarti masih kedudukan yang sama, artinya oleh hakim diputus seperti apa adanya saat itu.
- Bawa, Tadi dikatakan bahwa kepengurusan A ini dinyatakan tidak sah oleh putusan hakim, tapi organisasinya tetap sah pengurusnya saja tidak sah, selama tindakan hukum itu dilakukan oleh pengurus yang tidak sah maka tindakan organisasi itu juga tidak sah karena ada putusan hakim, sedangkan yang B tadi tidak boleh menggunakan nama itu, kalau menggunakan nama yang sama tidak sah, kemudian C kebetulan ABC ini kan namanya sama A1 A2 A3, yang A1 tadi pengurusnya yang dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan AD ART dalam penyusunannya, yang A2 tidak boleh menggunakan nama A oleh pengadilan, kemudian yang A3 ini di pengadilan tetap dinyatakan sama seperti yang kemarin, artinya apa, tetap mempunyai kedudukan yang sama, sedangkan yang A memiliki kedudukan asalkan pengurusnya bukan pengurus yang dibatalkan oleh pengadilan dan disusun berdasarkan ketentuan AD ART. Yang C tetap diakui dengan keadaan yang semula



- Bawa, Kalau mengajukan ke kemenkumham kemudian di sini ada nama organisasi saya juga mestinya kemenkumham juga akan menanyakan teliti apakah ada nama yang sama atau tidak, dari situ kemudian akan lebih baik kemenkumham akan mengumumkan keberatan atau tidak, inikan atas keterbukaan bahwa ini organisasi A3 mengajukan permohonan apakah dia keberatan. Apakah kepengurusan A yang mengajukan keberatan itu sesuai dengan peraturan atau tidak, mengajukan dengan bukti-bukti yang lain.
- Bawa, Kalau kita perhatikan, A1 A2 A3 ini berselisih terkait organisasi dan badan hukum yang berkaitan dengan keputusan dimana Kemenkumham bertindak sebagai mediator, kalau Kemenkumham mengetahui hal itu ya silahkan berdamai dulu, kemudian baru menyetujui permohonannya.
- Bawa, Tindakan pemerintah maupun tindakan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, berarti sudah cacat hukum.
- Bawa, Kalau di Anggaran Dasar mengatakan munas, maka munas menentukan siapa yang menjadi pengurus. Akan tetapi kalau Rapat Kerja itu rapat yang dilakukan oleh pengurus, tentunya pengurus itu dapat bekerja kalau ada Munas, maka mestinya pengurus harus dibentuk oleh Munas, kalau di dalam Anggaran Dasar ditetapkan seperti itu.
- Bawa, Pertama, terkait dengan kewenangan waktu, jadi setelah Munas dibentuklah tim untuk merumuskan perubahan dalam waktu satu tahun, lewat satu tahun dia tidak punya kewenangan. Kemudian ada Munas lagi, maka Munas yang kedua tadi tentunya didasarkan pada Anggaran Dasar yang lama bukan Anggaran Dasar yang baru, kemudian Anggaran Dasar yang baru ini ada sebuah rancangan yang kemudian dibawa ke Munas, maka AD ART dibahas di Munas, dan itu disahkan oleh Munas. Pengambilan suaranya bagaimana, itu sesuai dengan AD ART maka Anggaran Dasar yang dibawa di Munas itu adalah Anggaran Dasar yang sah dibawa ke depan bukan ke belakang, karena peraturan itu berlaku untuk ke depan, kecuali yang menguntungkan.
- Bawa, Ini sengketa perdata, kalau dalam hukum administrasi, kembali ke Pasal 67 UU No 5/86 gugatan itu tidak menunda pelaksanaan keputusan



kecuali diskors oleh hakim, itu berbeda lagi dalam acara perdata, saya bukan ahlinya, maka dengan adanya gugatan itu mungkin sengketa itu otomatis terskors atau tetap mengikat kita tidak mempunyai kompetensi untuk itu

- Bahwa, Apakah Munas Kedua ini dipimpin oleh pengurus yang sah, kalau ini dipimpin oleh pengurus yang tidak sah yang dinyatakan oleh hakim tadi, maka Munas itu juga tidak sah.
- Bahwa, Kalau kita bicara sengketa perdata, memang asasnya hanya mengikat kedua belah pihak, kalau sengketa organisasi itu bukan sengketa perdata seperti itu, sebenarnya sengketa organisasi itu sengketa publik, karena individu organisasi maka ini bukan sengketa publik tidak bisa diterapkan dengan asas
- Bahwa, Sebenarnya kita kembali ke UU kekuasaan kehakiman, peradilan tata usaha negara ini sebetulnya peradilan yang difungsikan untuk perlindungan hukum bagi rakyat. Untuk kasus sengketa organisasi ini, juga diperlukan perlindungan hukum terhadap anggotanya
- Bahwa, Kalau yang dipersoalkan anggaran dasar sesuai dengan prosedur, ya sudah selesai, kalau soal berdamai kan itu soal lain, kalau di sengketa antara privat dan publik peradilan mana yang mempunyai kewenangan.
- Bahwa, Sebenarnya kita kembali ke UU kekuasaan kehakiman, peradilan tata usaha negara ini sebetulnya peradilan yang difungsikan untuk perlindungan hukum bagi rakyat. Untuk kasus sengketa organisasi ini, juga diperlukan perlindungan hukum terhadap anggotanya
- Bahwa, Sebelum ada peradilan tata usaha negara, sengketa seperti ini masuk ke dalam peradilan umum, kemudian sekarang dipisah karena UU No 14 Tahun 1970 menyebutkan ada 4 macam peradilan. Kemudian pada tahun 1990 baru berdiri pengadilan tata usaha negara berdasarkan UU No 5/1986. Kemudian pada saat itulah sengketa-sengketa tata usaha pemerintahan di peradilan umum beralih menjadi kompetensi absolut PTUN. Yang disengketakan apa, Keputusannya.
- Bahwa, Melakukan perdamaian itu termasuk ke dalam ranah hukum privat, dan itu merupakan hak, negara tidak pernah memberikan.



- Bahwa, Saya tidak tahu karena ini ada anggaran dasarnya, saya kan tidak membaca anggaran dasar. Siapa yang melaksanakan Munas itu kembali lagi ke anggaran dasar. Kembali lagi ke anggaran dasar siapa yang mempunyai kewenangan untuk menunda Munas, tentunya menunda itu ada alasan.
- Bahwa, Kalau soal prosedur saya juga tidak memahami bagaimana tata cara untuk memenuhi ketetapan itu. Kalau asas yang lain itu karena ada janji dari Kemenkumham untuk memediasi kedua belah pihak.
- Bahwa, Kembali ke persyaratan, misalkan kepengurusan dibentuk dasarnya apa, bagaimana, dan sebagainya. Disitu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi suatu organisasi atau sebagai badan hukum, itu kan bisa dinilai sendiri, saya kan tidak tahu persyaratan apa saja yang sudah dipenuhi.
- Bahwa, Dalam konsep hukum administrasi, yang berwenang membatalkan adalah pejabat yang membuat, atau melalui pengadilan.
- Bahwa, NPWP atas nama organisasi, di dalam mengajukan harus berdasarkan NPWP atas nama organisasi itu sendiri, kalau itu nama pribadi maka ini ada cacat substansi.
- Bahwa, Kalau begini apakah berarti ini ada pemalsuan, tidak ada nama orang lain untuk NPWP. Kalau NPWP saya dipakai atas nama orang lain salah satunya tidak benar, kalau tidak benar berarti menggunakan keterangan yang tidak benar, cacat substansi bisa dibatalkan.
- Bahwa, Harus dikroscek kalau itu ragu, kalau keterangan yang tidak benar seperti yang tadi ditanya lalu ada suatu tindakan hukum, kalau meragukan bisa menanyakan kalau itu ragu.
- Bahwa, Ada mediasi yang diminta oleh Kementerian, kalau Kementerian sanggup untuk melakukan mediasi disini ada harapan, itu saja sebenarnya karena ini masalah kompetensi saja di peradilan umum, pejabat itu tidak ada kewenangan, kalau ragu-ragu boleh bertanya, notaris masuk ke pejabat umum tapi bukan pejabat negara dan bukan pegawai negeri, aktanya autentik karena diterbitkan oleh pejabat, karena notaris mewakili pejabat.
- Bahwa, Dari kementerian tidak menilai ini sah atau tidak karena dikeluarkan oleh organ yang lain, berarti saya dibohongi oleh pemohon, karena di dalam



peradilan tata usaha negara itu pada akarnya apakah asal usulnya ada cacat atau tidak.

- Bahwa, Memang pada prinsipnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, kalau tidak bisa ya ke pengadilan, pemerintah sebagai mediator ini tanggung jawab pemerintah jadi pemerintah itu tidak berhadap-hadapan dengan rakyat, negara dan rakyat bukan terpisah tapi menjadi satu kesatuan.
- Bahwa, Iya, memang kembali ke undang-undang yang mengusul advokat sendiri, kan perlu dibagi kewenangan, pertengkarannya itu dimulai dari kewibawaan diri.
- Bahwa, Pasal ini berkaitan dengan Pasal 32, dalam ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai maksud dan tujuan undang-undang, kalau organisasi advokat bukan hanya satu bisa lebih dari satu, seorang advokat harus bernaung di dalam organisasi advokat. Karena advokat itu profesi maka profesi advokat harus bernaung di organisasi advokat, namanya apa tidak ada disitu, cuma di dalam Pasal 32 ayat (3) untuk sementara wewenang organisasi advokat dimaksud untuk menjalankan bersama, apakah organisasi ini ada atau melebur.
- Bahwa, Kalau merasa ada yang dirugikan ya digugat saja karena disitu ada cacat hukum.
- Bahwa, Kembali lagi ke AHU apa namanya sama atau tidak, tidak boleh ada nama yang sama.

Saksi Iwan Kusnadi

- Bahwa, saya tahu pernah ada gugatan dari Peradi Soho kepada Peradi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa, pihak-pihak dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, hanya 2 pihak Peradi Soho sebagai Penggugat dan Peradi SAI sebagai Tergugat, saya sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa, Putusannya Sudah, untuk tingkat pertama tidak dapat diterima, tingkat banding dikuatkan, dan tingkat kasasi ditolak.

Saksi Harry Ponto, S.H., LL.M.



- Bahwa, Saya tahu, karena Ketua Umum saya Juniver Girsang itu memberitahu beberapa hari sebelumnya bahwa pada 25 Februari 2020 akan difasilitasi oleh Kemenkumham agar ketiga Peradi bisa bersatu, dan dibilang bahwa dari tiap organisasi hanya boleh hadir dua orang.
- Bahwa, Kalau dari Peradi Juniver, Juniver dengan saya, kemudian dari Bang Luhut, Bang Luhut dengan Sekjennya, dan dari Peradinya Fauzi Hasibuan didampingi oleh Otto Hasibuan.
- Bahwa, Tim perumus yang dikenal dengan Tim 9 itu adalah perwakilan dari masing-masing organisasi yang berjumlah 3 orang. Pada waktu itu saya mengatakan bahwa memang kami sudah mulai melakukan pekerjaan, akan tetapi memang banyak kendala karena setelah itu masuk pandemi sehingga pertemuan banyak dilakukan dengan zoom dan juga dengan *hybrid*, jadi zoom juga merupakan hal baru bagi kami. Kami sempat bertemu 7 kali, pertama kali pada 5 Maret 2020 dan terakhir di 2 September 2020, inti permasalahannya ada dua hal, pertama bagaimana kita mewujudkan musyawarah nasional bersama munas pertama, karena menyadari adanya titik perbedaan krusial dimana kalau dari Peradi pimpinan Fauzi Hasibuan pada waktu itu sekarang Pak Otto, itu menginginkan agar Munas sesuai dengan Anggaran Dasar yang pertama yaitu sistem perwakilan, sementara Peradi dari Juniver dan juga Bang Luhut itu sudah tidak jamannya lagi dan kami menginginkan adanya *one person one forum* jadi tidak usah mengada-ngada bahwa sulit segala macam, pemilu kita aja bisa mengadakan secara langsung *one person one forum*, karena kami berhadapan dengan suara perwakilan maka potensi manipulatif cukup tinggi disitu, tetapi sebelum menuju kesitu kami juga menyarankan adanya kesepakatan dan ini juga kebetulan saya terlibat dalam pendirian Peradi sejak awal berdasarkan Undang-Undang Advokat Tahun 2003. Kami menyadari sangat sulit langsung ketemu *ending*-nya, sehingga kami menyarankan adanya kerja sama yang kita lakukan sekarang, yang paling penting kita memiliki dewan kehormatan bersama karena sekarang ini orang tidak bisa melanggar kode etik. Jadi kami menganggap krusial, kami menyiapkan Munas dengan prinsip *one person one forum* mulai meruncing di 3 pertemuan terakhir, akan tetapi satu perwakilan tidak lanjut ke situ.



- Bahwa, Jadi kami dari 2 Peradi ini membuat secara tertulis tahapan-tahapannya segala macam, termasuk syarat untuk jadi Ketua Umum ke depan, dan Ketua-Ketua Umum setuju bahwa syarat untuk menjadi Calon Ketua Umum adalah tidak pernah menjadi Ketua Umum versi manapun.

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hamzah Taher dan Ifdhal Kasim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., LL.M. yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

Saksi Hamzah Taher


- Bahwa Saya adalah salah satu anggota Tim 9, Tim 9 itu terdiri dari utusan 3 organisasi PERADI, baik itu PERADI di bawah pimpinan Otto, PERADI di bawah Pak Luhut Pangaribuan dan PERADI di bawah Juniver Girsang. Kita masing-masing 3 orang waktu itu, kesepakatan yang ada adalah pada bulan Februari tahun 2020, isinya kira-kira tujuannya adalah bagaimana penyatuan organisasi advokat khususnya PERADI. Kita ditunjuk 9 orang ini sebagai tim perumus untuk mengarah kesana. Itu tanggal 20-an Februari kesepakatannya itu, kemudian *time of meeting* kita adalah awal februari kalau tidak salah. Karena kita semuanya berkawan baik, semuanya satu administrasi, jadi antara kita sih cair dan tidak ada masalah secara pribadi. Kita mencoba merumuskan, memulai mau kemana arah kita.
- Bahwa pada awalnya itu lancar, kita mencari unsur-unsur kesamaan, kita sama-sama *concern*, kita merasa bahwa profesi advokat ini adalah profesi terhormat, *officium nobile*, kita riuh melihat advokat lompat pagar, ditegur disini, dia kesana, jadi memang penyatuan itu adalah tujuan akhir, jadi kita diskusikan waktu itu, bagaimana kita mengarah kepada tujuan akhir. Ada tujuan di antara itu yaitu bagaimana kita menyamakan persepsi-persepsi yang sudah ada dan kita sama, persamaan kita adalah kode etik kita satu, kita sama-sama ingin profesi advokat ini menjadi profesi yang terhormat, kita tidak rela seorang advokat yang melanggar kode etik dia lompat pagar kemudian dia pindah ke yang lain, lalu dimana wibawanya. Oleh karena itu kita ingin ada



sasarannya, kita kumpul-kumpul dulu, kita bikin Dewan Kehormatan bersama sehingga advokat yang melanggar di satu organisasi tidak lompat ke yang lain. Kemudian perkumpulan bersama ini terdiri dari utusan-utusan dari kita-kita, terus berjalan sambil kita membicarakan nanti kita bagaimana untuk MUNAS bersama, karena MUNAS bersama itu adalah pekerjaan yang berat sekali, banyak unsur-unsur, sistemnya, anggaran dasar, cabang-cabangnya bagaimana, banyak sekali dan itu yang mau kita diskusikan.

Dalam perjalannya kemudian, sudah hampir kita mau menandatangi itu, mulai bulan Juli terjadi perubahan-perubahan, dari advokat di bawah Pak Luhut dan advokat dari Pak Juniver kita sepakat membentuk Dewan Kehormatan bersama, dari advokat di bawah Pak Otto semula sepakat tapi kemudian beralih, dia ingin langsung MUNAS, tapi konsep MUNAS-nya itu tidak ada, tidak jelas, bagaimana untuk menjalankan MUNAS? Kalau MUNAS menurut mereka ya kita gunakan Anggaran Dasar yang sudah ada, padahal Anggaran Dasar yang sudah ada itu versi mereka berbeda, versi di sini berbeda, versi SAI juga berbeda, nah itu saja tidak akan selesai-selesai masalahnya, berlarut-larut ditambah lagi situasi Covid, kita tidak bisa dipertemukan, kemudian pada ujungnya adalah kita sepakat untuk tidak sepakat.

- Bahwa seperti sebagaimana yang telah saya kemukakan, waktu awal-awal, diskusi awal, dari mulai bulan Maret sampai Juni itu kita sudah mengarah kesana, sudah ada jelasnya tinggal tandatangan, tetapi tim mereka sebelum tandatangan itu harus kembali kepada induk organisasinya, nah waktu kembali itu, ya mentah.
- Bahwa, ada gugatan dari PERADI dulu Pak Fauzi, saya sebut PERADI SOHO, kepada PERADI-nya Pak Luhut, kemudian ada gugatan lagi kepada PERADI SAI, kemudian perkaranya ada lagi perkara gugatan dari anggota PERADI mereka sendiri yang di Lubuk Pakam terhadap keabsahan mereka, yang saya tahu bahwasanya gugatan dari PERADI SOHO terhadap PERADI-nya Pak Luhut di Pengadilan Negeri itu gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, pada tingkat banding dikabulkan sebagian, hanya satu petitum yang mereka mintakan, itu diterima oleh Pengadilan yaitu bahwasanya pengurus



mereka itu sah, gugatan mereka yang lain berkenaan dengan menyatakan tidak sah perubahan Anggaran Dasar PERADI-nya Pak Luhut, banyak lagi yang mereka minta itu kegiatan PKPA dan seterusnya itu ditolak oleh Pengadilan. Putusan inilah yang kemudian pada tingkat kasasi dikuatkan dalam arti permohonan kasasi dari PERADI Pak Luhut seolah-olah ditolak tapi bukan ditolak dalam arti perkaranya kalah tapi perkaranya kembali kepada Putusan Pengadilan Tinggi. Kalau saya bisa membacakan, saya akan membacakan petitumnya.

- Bahwa terkait dengan adanya gugatan dari PERADI dengan pengurus Alamsyah terhadap PERADI-nya Pak Otto sekarang, pada tanggal 18 April 2022, bahwa kemudian PERADI-nya Pak Luhut mengurus setelahnya dan tidak ada sengketa, secara pribadi saya tidak ikut tetapi saya tahu.
- Bahwa, berkenaan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2021 dan kemudian Tergugat II Intervensi melalui notaris telah mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan kepengurusan hasil MUNASLUB PERADI melalui Akta Notaris Nomor 5 tanggal 11 April 2022 dan Akta Nomor 20 tanggal 26 April 2022. Terhadap kedua akta tersebut, menurut sepengetahuan saya, tidak ada sengketa, sebab sudah selesai perkara ini terkait kepengurusan hasil MUNASLUB PERADI melalui Akta Notaris Nomor 5 tanggal 11 April 2022 dan Akta Nomor 20 tanggal 26 April 2022.
- Bahwa inisiator dari Tim 9 ini sebenarnya adalah Menkopolhukam, Pak Mahfud MD, berkumpulah 3 orang, 3 pengurus kita ini, ini suatu kesepakatan saja, tidak ada di dalam Anggaran Dasar, kesepakatan untuk sama-sama mengarah kepada suatu penyatuan, belum jelas waktu itu belum ada konsep. Satu-nya itu bagaimana, apakah satu organisasi, satu ketua atau satu apa? Belum ada. Itu yang perlu kita diskusikan, kita rumuskan bersama-sama, tetapi perjalanan kesana itu sangat berat, kalau itu berhasil mungkin akan dituangkan di dalam Anggaran Dasar tapi ini belum sampai.
- Bahwa berkenaan dengan apakah dari Tim 9 ada dari pihak kementerian atau tidak, Saksi menjawab tidak ada, karena memang Tim 9 itu tidak ada



intervensi atau anggotanya dalam itu. Itu diserahkan kepada 3 organisasi advokat.

- Bahwa berkenaan dengan belum terjadinya kesepakatan, hasilnya seharusnya dilaporkan kepada Menkopolhukam. Tidak ada pemberitahuan secara formal karena lagi-lagi orang-orangnya dekat. Satu anggota itu dekat dengan Pak Mahfud, bisa jadi disampaikan hasilnya.
- Bahwa, Tidak ada kata-kata seperti itu, tetapi bahwa dalam kesepakatan itu adalah penyatuan PERADI dan itu artinya luas, dalam rumusan itu diskusi-diskusi kita, kita bicarakan bahwa tujuan akhirnya adalah bersama, bagaimana bentuknya? Struktur organisasinya bagaimana? Dalam rangka mencapai jalan kesana itu kita sepakat untuk mencapai sasaran antara lain supaya *public* ingin melihat PERADI ini ada sesuatu yang mengarah bersama dan dari diskusi itulah kita sepakat, kita sama-sama advokat, kita sama-sama 1 tujuan kode etik, kita sama-sama *concern* terhadap profesi kita, yuk kita tegakkan dahulu yang etika itu supaya orang menghargai kita dan sepakat itu. Sambil kita bicarakan nanti untuk mau Munas bersama kah, mau merubah Anggaran Dasar, bagaimana cara untuk Munas bersamanya dan itu bukan pekerjaan yang gampang, bahkan beratus-ratus kali juga belum selesai.
- Bahwa kita pernah mengingatkan, namun dalam arti formal tidak. Kita diskusikan itu, iya. Bahwasanya ada perkara gugatan PERADI SOHO kepada PERADI di bawah Pak Luhut yang telah *inkracht* yang di Petatum-nya juga tidak ada yang menyatakan bahwa PERADI-nya Pak Luhut tidak sah, di lain pihak ada juga Putusan dari PN Lubuk Pakam yang menyatakan bahwasannya perubahan Anggaran Dasar PERADI SOHO tidak sah. Semuanya itu dinilai, kita tidak bisa melihat persoalan itu hanya dari satu sisi, satu sudut saja dan satu bukti saja, semua bukti-bukti itu dikumpulkan, dinilai dan itu dipertimbangkan buktinya dalam pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pak Luhut. Dan saya kira putusan yang *inkracht* itu adalah Putusan PN Lubuk Pakam, itu tahun 2022, sedangkan putusan perkara gugatan PERADI SOHO kepada PERADI di bawah Pak Luhut masih 2021.
- Bahwa berkenaan dengan penyebutan PERADI SOHO dan PERADI RBA, faktanya tidak ada yang begitu, itu hanya panggilan saja, SOHO tidak ada



disebut PERADI SOHO, ya karena dia bergedung di Gedung SOHO, tidak lucu kalau kita sebut peradinya Pak Otto, itu kalau ketuanya Pak Otto, kalau bukan? Kayak waktu itu kan Fauzi, jadi kita sebut saja PERADI SOHO.

- Bahwa di dalam Kop Surat ada PERADI, kalau RBA-nya itu adalah idem bahwa kita ini PERADI, ini Rumah Bersama, jadi semacam idem, pemberi semangat.
- Bahwa berkenaan dengan mengapa adanya pertemuan di Kemenkumham, saya meluruskan bahwa itu bukan Kemenkumham tapi Menkopolhukam, itu satu, yang kedua saya tidak ikut dalam pertemuan tersebut, saya orang yang ditunjuk sebagai anggota Tim 9, tidak ada anggota Tim 9 yang ikut dalam pertemuan tersebut, kita-kita ini adalah masing-masing diutus oleh induk organisasi, PERADI-nya Pak Otto menunjuk Acil, menunjuk Herman Dulaimi, dan Syai, sedangkan PERADI-nya Pak Luhut menunjuk saya, Pak Ifdhal, dan Pak Sugeng. Saya tidak pernah hadir saat berkumpulnya itu, tetapi mengapa nama saya dimasukkan disitu, saya tidak tahu.
- Bahwa, Tidak selesai masalahnya, sepakat untuk tidak sepakat.
- Bahwa, Kita tidak bahas perdamaian disana, kita bicara mengarah kepada rumusan untuk Munas besar.
- Bahwa, Tidak ada perdamaian, memang kita tidak bicara damai.
- Bahwa, Kita diskusikan iya, tetapi permohonan itu sendiri kan teknis, jadi saya tidak perlu tahu.
- Bahwa, Luhut Pangaribuan bukan pengganti dari Otto Hasibuan, Dia terpilih dalam MUNAS PERADI yang diadakan oleh DPN PERADI sesudah MUNAS Makassar.
- Bahwa, ada tiga yang mengaku PERADI, dan ada tiga kepengurusan.
- Bahwa, saya tidak tahu ada serah terima jabatan dan juga serah terima aset dari Pak Otto Hasibuan ke Pak Luhut.
- Bahwa, Pak Otto sewaktu menjadi Ketua Umum berkantor di gedung Soho.
- Bahwa, tidak ada permohonan pemberitahuan perubahan kepengurusan pada tahun 2017.
- Bahwa, saya tidak membaca SK dari Kemenkumham bahwa Luhut Pangaribuan itu menggunakan nama PERADI RBA.



Saksi Ifdhal Kasim

- Bahwa berkenaan dengan pertemuan di Tim 9, saya selalu hadir. Namun tidak ada kesepakatan dan juga tidak sampai waktunya. Jadi kita menyerahkan kembali kepada siapa yang memfasilitasi yaitu Menkopolhukam dan kemudian Menkumham.
- Bahwa hasil kesepakatannya sudah kami tulis dari masing-masing tim ini pada saat kita menutup pertemuan, yaitu kita sepakat untuk tidak sepakat dan berita acaranya kita tandatangani, semua menandatangani dari sembilan anggota.
- Bahwa, Tahun 2022 sudah bikin RAKB.
- Bahwa di kepengurusan Pak Luhut saya sebagai Wakil Ketua Umum.
- Bahwa, proses permohonan yang diajukan ke Kemenkumham, di luar Tim 9. Saya teknisnya tidak tahu, karena itu kan Notaris.
- Bahwa, yang mengajukan permohonan adalah organisasi, pengurusnya siapa saya tidak tahu.
- Bahwa, saya sebagai anggota pada Munaslub Peradi versinya Luhut yang diadakan pada tahun 2017, tetapi saya ikut menghadiri Munas tersebut, namun bukan sebagai pengurus.
- Bahwa, saya tidak tahu pada saat pengurus didaftarkan ada nama Pak Junaidi Sirait, apakah sudah dalam keadaan meninggal.
- Bahwa dengan adanya konflik tiga kubu, secara subjektif iya, ada manfaatnya untuk saya.

Ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., LL.M.

- Bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, mengatur bahwa salah satu syarat sahnya keputusan adalah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, artinya bahwa pejabat yang berwenang tersebut menetapkan suatu keputusan atau tindakan pemerintahan didasarkan pada wewenangnya. Kalau masuk pada Pasal 8 ayat (2) UU 30/2014, bahwa penggunaan kewenangan itu dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kedua soal prosedur, lazimnya selain diatur dalam peraturan dasarnya juga diatur di peraturan teknisnya. Jadi peraturan teknis mengatur prosedur dan tahapan untuk menetapkan suatu keputusan atau



melakukan suatu tindakan administrasi pemerintahan. Yang ketiga substansi, pada hakikatnya keputusan pejabat pemerintahan memiliki alas hukum dan alas fakta yang memadai sampai pada menetapkan keputusan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 50 UU 30/2014, diatur bahwa pejabat pemerintahan sebelum menetapkan keputusan/tindakan, dia menentukan ruang lingkupnya terlebih dahulu, dia menetapkan aspek-aspek dan kegiatan-kegiatan dasar, misalnya ketika ada suatu permohonan yang disampaikan, bahwa pertanggung jawaban dari dokumen-dokumen apakah memang akan diperiksa atau sepenuhnya diserahkan kepada yang bersangkutan untuk bertanggung jawab atas validasi dari dokumen. Jadi itu kembali pada kesepakatan sesuai dengan peraturan dasarnya, bagaimana peraturan dasar yang mengatur maka itulah sebagai dasar menetapkan ruang lingkup, juga identifikasi terhadap pengambilan keputusan maupun tindakan.

- Bahwa pada hakikatnya, kembali pada teori praduga, jadi banyak lembaga pemerintahan lazimnya menetapkan keputusan atau tindakan, tentu tadi sesuai dengan syarat di Pasal 52 ayat (1) huruf c substansi keputusan, tentu memahami alas hukum dan alas fakta materi. Dalam hal misalnya yang terjadi seperti tadi yang dikemukakan, lazimnya di Pasal 50 ayat (2) UU 30/2014 pejabat menetapkan ruang lingkupnya terlebih dahulu dan juga identifikasi semuanya secara mendalam tentu disertai dengan apakah identifikasi tersebut sudah terpenuhi ketika misalnya juga ada surat dari Badan Peradilan. Bahwa paragrafnya demi untuk mencapai kemanfaatan umum, semua dapat diterima dalam konteks ini sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU 30/2014 bahwa setiap badan pemerintahan hakikatnya melihat atas kemanfaatan dan memperhatikan AUPB itu terpenuhi, maka dia akan menggunakan itu sebagai dasar untuk menetapkan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. Esensinya, bahwa sebenarnya sengketa tadi dikembalikan pada atas-atas umum pemerintahan yang baik, tadi misalnya atas kemanfaatan bahwa sebenarnya kepentingan umum yang harus dilindungi dalam penyelesaian suatu persoalan administrasi, maka ketika fakta itu dikemukakan oleh badan pemerintahan dan juga kembali pada peraturan dasar prosedurnya dari suatu permohonan pengesahan atau pernyataan



pemerintahan adalah diserahkan kepada pemohon secara mutlak tanggung jawabnya maka hakikatnya berdasarkan ruang lingkup itu Badan Kehakiman bisa saja menetapkan bahwa kondisi ini kemudian dapat ditetapkan, fakta-fakta ditetapkan oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan.

- Bahwa, kembali pada peran pentingnya hukum dari pihak tertentu, itu sudah dinyatakan hak dan kewajiban hukumnya, jadi kalau misalnya tadi bahwa sebenarnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak lagi memiliki dasar kepentingan maka sebenarnya dia tidak lagi memiliki kepentingan hukum kecuali kemudian berdasarkan pada pribadi hukum itu sendiri, jadi bukan pada kepentingan hukum dari suatu badan atau organisasi.
- Bahwa, kembali lagi pada Pasal 50 ayat (2), ketika memeriksa suatu permohonan ditentukan ruang lingkup dan juga diidentifikasi alas-alas fakta dan alas hukumnya, dalam hal kemudian dilakukan identifikasi, dia bertanggung jawab penuh pada permohonan atas bukti-bukti pendukung menurut peraturan dasarnya. Kedua, juga diperiksa asas kemanfaatannya dari badan pemerintahan yang membina organisasi itu ternyata memberikan kebijakan hukum yang terbuka, sama seperti undang-undang yang umumnya bersifat *Open Legal Policy*, kebijakan hukum yang terbuka, maka menjadi tepat kemudian badan pemerintahan yang menjadi pembina bagi organisasi profesi tersebut kemudian menetapkan suatu kebijakan, artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) itu sendiri bahwa asas kemanfaatan dan kepentingan umum yang harus dilindungi, dalam praktik administrasinya ternyata sudah mengalami perubahan jadi tidak ada yang sama sehingga diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan hak asasi bahwa berserikat dan berkumpul juga merupakan sesuatu yang dijamin oleh negara.
- Bahwa, sebagai suatu perbuatan kongkrit, suatu penegasan sebagai tindakan administrasi pemerintahan, tindakan melakukan perbuatan kongkrit, tentu didasari pada Pasal 50 ayat (2), penetapan ruang lingkupnya ketika menyatakan substansi objek putusannya ada substansi penegasan, artinya sama dengan tindakan administrasi, sehingga dia menetapkan dulu kondisinya seperti apa. Pasal 50 ayat (2) selalu menetapkan ruang lingkup



dan juga latar belakang dan juga aspek di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi masukan agar tahapan ke sistem itu nyambung, jadi tidak tiba-tiba sampai pada keputusan tersebut. Bagi suatu kondisi yang terjadi, kebanyakan dapat dijelaskan di latar belakang ketika mengambil keputusan. Maka diawali dengan adanya penegasan sampai kemudian adanya keputusan pengesahan.

- Bahwa sebenarnya tahapan atau proses itu bergantung pada peraturan dasarnya. Kita lihat bahwa silahkan anda sendiri yang bertanggung jawab secara penuh, sehingga kemudian latar belakang dikemukakan dengan mengajukan suatu penegasan kaitannya seperti tadi, juga menerangkan pejabat pemerintahan memahami tata laksana atau latar belakang hingga sampai dimohonkan kondisi ini. Nanti pihak pemerintahan yang kemudian menyampaikan bahwa dua itu diakomodasi karena berdasarkan latar belakang dari pemohon yang demikian. Itulah tadi kembali ke Pasal 50 ayat (2), bahwa nanti menetapkan ruang lingkupnya mengapa latar belakangnya begitu, sampai pada identifikasi dan keputusan. Termasuk ketentuan pasal 46 ayat (1) UU 30/2014 bahwa nanti ketika ada permohonan, itu dijelaskan dan disosialisasikan juga kepada pihak-pihak terkait.
- Bahwa dalam Pasal 63, 64, 65, 66 memang selalu dijelaskan bahwa ketika ada perubahan, pencabutan, penundaan, atau pembatalan suatu keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga mungkin Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka kemudian dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) huruf b UU 30/2014 selalu diatur bahwa termasuk bertindak sewenang-wenang apabila tidak menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa di Pasal 50 ayat (2), Badan Pemerintahan menetapkan ruang lingkupnya dan melakukan pemeriksaan verifikasinya, apa hasilnya sampai pada keputusan tersebut. Pertimbangan keputusan, latar belakang, dan ruang lingkup itulah yang kemudian sesuai Pasal 46 ayat (1) disampaikan kepada pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan atau penjelasan.
- Bahwa kembali kepada identifikasi pejabat pemerintahan itu ketika dia membaca Putusan. Apakah suatu organisasi yang kemudian tadi dinyatakan




bahwa misalnya tidak boleh melakukan suatu perbuatan hukum, kembali kepada pemeriksaan pejabat pemerintahan apakah dia menetapkan ruang lingkup yang berbeda, karena kembali kepada pejabat pemerintahan tersebut, maka nanti dari pejabat pemerintahan mensosialisasikan bagaimana bacaan kami terhadap Putusan tersebut, atau misalnya ruang lingkup kami ternyata sudah diperluas tidak hanya menyangkut Putusan tetapi juga menyangkut yang lainnya.

- Bahwa kembali pada pemeriksaan ruang lingkupnya tadi, sehingga tidak mudah dipersoalkan oleh warga masyarakat atau pihak manapun, maka kewajiban di wilayah pemerintahan adalah menjelaskan mengapa sampai pada tahap keputusan yang berbeda.
- Bahwa tentu tadi kalau misalnya bergantung pada Pasal 63, 64, 65, dan 66, apakah pemohon meminta diubah, dicabut, dibatalkan atau ditunda, tetapi kalau misalkan minta dicabut, maka tadi tentukan pemeriksaan terhadap pencabutan yang tidak hanya Pasal 64 ayat (2), tidak hanya alas hukumnya tetapi juga memperhatikan objeknya. Jadi kembali lagi kalaupun mau dicabut, maka harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.
- Bahwa karena berdasarkan Pasal tentang pembatalan atau pencabutan, harus memperhatikan AUPB, sedianya diberitahukan bahwa anda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat ini, maka jika dalam jangka waktu tertentu tidak dilakukan perbaikan, maka kemudian Pejabat mencabut atau membatalkan.
- Bahwa dalam prosedur administrasi, jika anda melampirkan persyaratannya, itu adalah tanggung jawab anda sepenuhnya, jadi anda-lah kemudian yang harus melakukan validasi dan konfirmasi terkait relevansi dan validitasnya, sehingga dicek kembali oleh yang bersangkutan. Kalau misalnya ternyata ada kekeliruan dari yang sebelumnya dilakukan, maka pengajuan perubahan atau perbaikannya disampaikan kepada pihak Badan Pemerintahan, sehingga pihak Badan Pemerintahan bisa menggunakan wewenangnya di Pasal 63, 64, 65, dan 66 apakah itu diubah, dibatalkan, ditunda, atau dicabut.
- Bahwa kembali pada peraturan dasarnya, apabila ternyata badan pemerintahan menemukan fakta baru, maka berdasarkan pasal 63 ayat (1)



huruf d UU 30/2014, paling lama 5 hari sejak ditemukannya hal tersebut, pejabat pemerintahan melakukan tindakan atau mengubah, menunda, mencabut atau membatalkannya. Jadi kembali ke pertanyaannya apakah badan pemerintahan sendiri atau profesi tertentu, kembali pada peraturan dasarnya apakah memang tanggung jawab sepenuhnya kepada yang mengupload itu atau kemudian pihak badan pemerintahan sendiri yang bisa melakukan koreksi itu.

- Bahwa demikian juga BPN, misalnya ketika ada suatu kekeliruan pada permohonan pengesahan dari profesi tertentu maka hal tersebut dapat disampaikan kepada BPN dan akan dilakukan tindakan perubahan, pembatalan, pencabutan atau penundaan. Jadi kembali ke peraturan dasarnya, apabila tindakan kekeliruan muncul dari pihak lain maka BPN akan memeriksanya sesuai Pasal 50 ayat (2), dari situ BPN akan mengalihkan wewenang dan kemudian melakukan perubahan, pembatalan, penundaan atau pencabutan.
- Bahwa dengan demikian, verifikasi dan konfirmasi dikembalikan pada standar organisasi tersebut dari peraturan dasarnya, kembali lagi pada Pasal 50 ayat (2), apabila dalam peraturan dasarnya tentang itu atau SOP-nya mengharuskan dilakukan validasi, konfirmasi atau melakukan *re-check* terhadap data, maka kemudian ada tanggung jawab untuk melakukan itu. Apabila SOP-nya memang jelas, seperti contohnya SOP Parpol yang biasanya ada konfirmasi dan verifikasi, maka harus dilakukan. Tapi kalau apabila dalam peraturan dasarnya tidak diperlukan maka tidak perlu dilakukan konfirmasi dan verifikasi.
- Bahwa apabila melihat pada Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g dan Pasal 46 ayat (2) UU 30/2014, harus dilakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut. Tapi kembali lagi pada peraturan dasar lembaga-lembaga pemerintahan yang meletakkan SOP-nya bagaimana. Apabila mengacu pada pasal 53 ayat (1) UU 30/2014 maka sepanjang anda mengatur ya silakan, tapi apabila tidak diatur maka kembali lagi pada UU 30/2014.
- Bahwa kembali pada peraturan dasarnya bahwa ketika ada sengketa maka akan mengacu pada peraturan dasarnya apakah perlu verifikasi atau tidak.



Kemudian ruang lingkup dari ada tidaknya sengketa mengacu pada Pasal 50 ayat (2) UU 30/2014. Silakan badan pemerintahan mengidentifikasi ruang lingkup tersebut, bahwa ada tidaknya sengketa diserahkan pada badan hukum tersebut. Maka kemudian, ketika ditetapkan sudah ada sengketa oleh badan pemerintahan tersebut, silakan ditanyakan kepada badan pemerintahan agar diberikan penjelasan. Di dalam kewajiban Pasal 7 ayat (2) huruf g, supaya nanti dijelaskan maksud mengapa dahulu diberikan surat keterangan tidak sengketa padahal masih ada sengketa.

- Bahwa berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar suatu organisasi yang setelah bertahun-tahun baru dimintakan pengesahannya kepada kementerian, maka hal tersebut bermula dengan alas fakta yang memadai mengapa kemudian sampai kepada tindakan tersebut, bahwa apakah waktu itu alasannya dapat memenuhi aspek tata laksana dan tata tertibnya? Kedua, juga melihat mengapa sampai pada kondisi yang demikian, makanya bagian dari badan pemerintahan melihat ada tindakan-tindakan yang konkret waktu itu menggunakan alas hukum dan alas fakta. Dengan menyampaikan waktu itu suasanya demikian sehingga ada dasar bagi Lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan setuju atau menolak, jika menolak itu harus disertakan alasannya, dan untuk yang menyetujui didasarkan pada persepsi alas fakta apa, sehingga kemudian ketika ada pihak lain yang bertanya terkait hal ini walaupun sudah bertahun-tahun, itu tetap bisa disosialisasikan kepada pihak terkait.
- Bahwa jika dilakukan perubahan dan itu dimungkinkan, maka mengacu pada Pasal 63 ayat (1) huruf d, sepanjang ada fakta hukum jika ada kesalahan yang secara substansi dapat dilakukan, sepanjang 5 hari ditemukan fakta itu maka dia dapat melakukan perubahan.
- Bahwa apabila ada perbaikan, badan pemerintahan akan melakukan perbaikan sesuai dengan asas yang ada. Maka dapat membatalkan, mencabut, atau menunda. Hal ini mengacu pada Pasal 63 UU 30/2014 terkait pembatalan, itu kan dilihat dulu apakah waktu itu melakukan perubahan dan diperbaiki sesuai mestinya, maka pejabat pemerintahan tentunya memiliki alas hukum dan alas fakta dulu karena Pasal 63 ayat 1 menyatakan apakah



ada rasional atau cacat substansi, kesalahan teknis atau fakta hukum baru, kami punya dasar untuk melakukan perubahan atau pembatalan dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi pada Pasal 63, 64, 65, 66 menyatakan misalnya 5 hari sejak ditentukan makanya dia mengecek dulu. Ketika dia mengecek dulu ke badan pemerintahan, kembali pada Pasal 50 ayat (2) bahwa ketika melakukan pengecekan dari pihak lain yang terkait dan ternyata sebenarnya keliru, maka sesuai dengan aspek dan lingkup dari Pasal 50 ayat (2), setelah dibaca ternyata tidak menjadi dasar untuk membatalkan, mencabut atau lain sebagainya. Jadi kalaupun bisa dicabut, diubah atau dibatalkan bisa di Pasal 63 akan tetapi di Pasal 63, 64, 65 ayat (2) menyatakan dasar hukumnya dan juga memperhatikannya.

- Bahwa penerapan AUPB itu diatur di Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 nya adalah asas lain yang disahkan oleh Yang Mulia Majelis dan peradilan verifikasi bagaimana penerapan masing-masing asas tersebut. Jadi ketika misalkan ternyata atas suatu pemeriksaan suatu dokumen, Pasal 50 akan ada penerapan yang akan diterapkan dan disampaikan bahwa kami memang tidak menggunakan 2 asas tersebut, akan tetapi menggunakan asas yang lain misalnya yang tadi, karena memang pemanfaatan kami gunakan. Boleh atau tidaknya tentu ada pada Yang Mulia sendiri akan tetapi secara hukum Pasal 1 ayat (5) tertulis bahwa penerapan dari asas-asas tersebut mau yang prioritas yang mana tergantung penilaian Yang Mulia sendiri. Kemudian, penerapan AUPB tetap memperhatikan bagaimana kepentingan yang lebih besar dan berhak dilindungi dibandingkan hanya kepentingan badan pemerintahan atau keluhan masyarakat itu sendiri.
- Bahwa dari segi pengertian dari asas pemanfaatan Pasal 10 ayat (1) maka mempertimbangkan atau memperjelas dari kegiatan pemerintahan itu apakah masyarakat lebih besar terlebih dahulu kemudian negara, bangsa baru yang lainnya. Nah seperti yang tadi, misalkan ada surat edaran dari peradilan tertinggi dinyatakan baiklah dibagikan manfaat, ternyata sudah meninggalkan sesuatu yang dilakukan maka itu harus dilindungi karena akan menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum.



- Bahwa kembali lagi dengan pejabat pemerintahan harus memperhatikan semua asas tersebut. Seperti tadi mengapa yang satu ada riwayat yang tertunda, itu kembali lagi pada Pasal 8 apakah ada dasar kewenangannya. Apa alas hukum yang kemudian menetapkan tindakan itu, bagaimana di Pasal 46 Undang-Undang 30/2014 ketika ada pihak yang tidak menyampaikan sosialisasinya. Kembali lagi kepada peraturan secara aktual disitu menyampaikan ada tanggung jawab penuh dengan kesepakatan dan keputusan dikaitkan dengan putusan hukum publik dalam administrasi negara, apakah putusan yang dikatakan tadi dalam putusan perdata itu wajib atau tidak diperhatikan oleh pihak dalam hukum publik. Jadi, alas fakta dari keputusan kegiatan maka dalam Pasal 5 ayat (2) hukumnya dimasukkan atau tidak tergantung dari pemerintahan itu sendiri sehingga dimasukkan sebagai dasar hukum atau tidak perlu digali memang dasar hukumnya pejabat waktu itu punya persepsi alas hukum dan alas fakta untuk mengambil tindakan.

Bahwa, Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Maret 2023, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 7 Maret 2023;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang petitum utamanya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:



1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (bukti T-1, P-42, T.II.Int-2A, selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa I");
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (bukti T-2, P-43, T.II.Int-2B, selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa II");

Selanjutnya, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara bersama disebut sebagai "Objek Sengketa";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Pengajuan Upaya Administratif;
- d. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai UUAP) menyatakan:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";



Berdasarkan Ketentuan tersebut, terdapat tiga unsur dari Keputusan, yang ketiganya harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan dan dapat digugat di Peradilan TUN, sebagai berikut:

1. unsur ketetapan tertulis, yang menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam Keputusan yang bersangkutan, yang dapat berupa: kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu, pemberian suatu subsidi atau bantuan, pemberian izin, atau pemberian suatu status, di mana Objek Sengketa menetapkan status perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang merugikan Penggugat dan Penggugat Intervensi;
2. unsur dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, di mana Objek Sengketa dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pejabat Pemerintahan;
3. unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif, di mana Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam lingkup eksekutif;

Dengan demikian, Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan



ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H. yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa, karena Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berupa hilangnya kedudukan Penggugat sebagai Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Pengajuan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Peradilan TUN telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan terhadap penerbitan Objek Sengketa I melalui surat tertanggal 28 April 2028, dan alih-alih menjawab Keberatan tersebut, Tergugat malah menerbitkan Objek Sengketa II (bukti P-4, P-5, P-6);



Menimbang, bahwa dengan adanya Keberatan yang telah diajukan, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, di mana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan melalui suratnya tertanggal 28 April 2022 yang belum dijawab Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018:

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terbaca bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Terququat:



1. Eksepsi Absolut, di mana gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam lapangan hukum perdata;
2. Eksepsi Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek;
3. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi diajukan terhadap Gugatan Penggugat dan Gugatan Penggugat Intervensi, sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat:

- Eksepsi Gugatan Error in Persona;

Eksepsi Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat Intervensi:

- Gugatan Penggugat Intervensi kedaluwarsa;

Eksepsi Penggugat Intervensi:

- Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa meski mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa ini pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai Formalitas Gugatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat secara lebih terperinci sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa substansi permasalahan dalam perkara a quo adalah permasalahan yang bersifat keperdataan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, yang menguntungkan salah satu kepengurusan PERADI dan dirasa merugikan kepengurusan



lainnya sehingga mengajukan gugatan ini. Keputusan Tergugat tersebut berada dalam ranah hukum publik yang melibatkan kekuasaan, bukan dalam ranah hukum perdata. Apabila yang dikehendaki adalah penyelesaian sengketa di antara ketiga kelompok Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia penyelesaian melalui ranah keperdataan (antara lain berupa mediasi), Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa justru menjauhkan penyelesaian sengketa secara perdata di antara ketiga kepengurusan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang berada dalam ranah hukum publik yang bersifat sepihak, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan salah pihak selain diajukan oleh Tergugat juga diajukan oleh Tergugat II Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi ini mendalilkan bahwa penyelesaian sengketa a quo semestinya diselesaikan secara internal PERADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa penyelesaian secara internal tersebut akan berjalan optimal apabila Tergugat turut mendorong dan memfasilitasi mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 yang menyatakan: *“Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa”*, namun dalam perkara ini Tergugat malah menerbitkan Objek Sengketa yang



menguntungkan salah satu kepengurusan dan merugikan dua kepengurusan lainnya, di mana Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai penguasa yang berada pada ranah hukum publik, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat ini tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan selain diajukan oleh Tergugat juga diajukan oleh Penggugat Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan telah dipertibangkan dalam pertimbangan atas formalitas gugatan di atas, meski demikian Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi ini secara lebih mendalam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi ini mendalilkan bahwa Penggugat yang bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih PERADI periode 2020-2025 adalah tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (Objek Sengketa) yang menetapkan Ketua Umum adalah Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M. dan Sekretaris Jenderal adalah Imam Hidayat, S.H., M.H., sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum untuk menjadi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut keliru, karena justru sebagai akibat adanya Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, maka Penggugat dirugikan dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya dalil eksepsi ini tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Intervensi Kedaluwarsa



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Objek Sengketa telah dikeluarkan pada tanggal 26 dan 28 April Tahun 2022 sedangkan gugatan Penggugat Intervensi diajukan pada tanggal 6 Oktober 2022, sehingga gugatan yang diajukan penggugat Intervensi telah melebihi tenggat waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar hukum, karena Penggugat Intervensi adalah pihak ketiga (intervenien) yang harus mengikuti acara pemeriksaan perkara asal, oleh karenanya ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Peradilan TUN hanya diberlakukan bagi Penggugat, tidak diberlakukan bagi pihak intervenien (termasuk Penggugat Intervensi), oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi ini tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum terkait penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

- bahwa PERADI didirikan pada tanggal 21 Desember 2004, dengan kepengurusan awal adalah Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Umum dan Harry Ponto, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Jenderal sebagaimana Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005, dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal



- 13 November 2009 (bukti P-15, P-16, P-17, P-18, T.II.Int-3A, T.II.Int-3B);
- bahwa Kepengurusan DPN PERADI Periode 2010-2015 adalah Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Nasution, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal (bukti P-19, P-20);
 - bahwa bahwa Nomor NPWP PERADI sejak awal berdiri sampai saat ini tidak pernah berubah yakni Nomor NPWP 02.275.857.7-021.000 (bukti P-17, P-20, saksi Zul Armain);
 - bahwa pada Munas PERADI II di Makassar, Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Makassar menyatakan menunda sidang MUNAS II PERADI Makassar sebagaimana Akta Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 08 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Iwan Ampulembang, S.H. (bukti P-21);
 - bahwa pelaksanaan MUNAS II PERADI dilanjutkan di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, di mana Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. terpilih sebagai Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015-2020 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 9 tanggal 19 Juni 2015, dibuat dihadapan Notaris Tutty Soetrisno, S.H., (bukti P-7, P-22, keterangan Saksi Marlon Silitonga);
 - bahwa bahwa setelah terbentuknya kepengurusan PERADI yang diketuai Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. tersebut, Notaris Marlon Silitonga, S.H. mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengurus PERADI kepada TERGUGAT sebagaimana surat No. 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 disertai dengan lampiran dokumen terkait, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat (bukti P-8, keterangan Saksi Marlon Silitonga);



- bahwa pada tahun 2015, sesudah ditundanya Munas PERADI II Makassar, Tergugat II Intervensi menyelenggarakan Munas II secara *e-voting* yang memilih Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, sedangkan Penggugat Intervensi juga menyelenggarakan Munas II di Makassar yang menghasilkan Juniver Girsang sebagai Ketua Umum (P-23, P-24);
- bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap:
 - Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M., dkk. yang diregister dengan Nomor Perkara 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tingkat Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 (bukti P-27, P-1, P-2, T.II.Int-4A, T.II.Int-4B, T.II.Int-4C);
 - Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dkk. yang diregister dengan Nomor Perkara 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang telah diputus pada tingkat Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2020 tanggal 9 Juni 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PDT/2019/ PT DKI tanggal 22 Juli 2019, dimana dalam perkara tersebut Tergugat juga dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat I (Bukti P-28, P-29, P-30, T.II.Int-4D, P.I-9, P.I-10, P.I-11);
- bahwa pada Tahun 2020 Menko Polhukam dan juga Tergugat telah memfasilitasi mediasi di antara ketiga kepengurusan PERADI, dan telah dilakukan tujuh kali pertemuan, namun belum sampai menghasilkan kesepakatan di antara ketiga kepengurusan PERADI (keterangan saksi Hafzan Taher, Zul Armain, dan Harry Ponto);
- bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan pendaftaran Objek Sengketa sebagaimana Akta Nomor 5 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Dewi Kusumawati, S.H. (bukti T-6, T-7, T.II.Int-3E, T.II.Int-3F);



- bahwa pada tanggal 26 April 2022, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (bukti T-1, P-42, T.II.Int-2A);
- bahwa pada tanggal 28 April 2022, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (bukti T-2, P-43, T.II.Int-2B);
- bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa sebagaimana Surat Nomor 138/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dan Surat Nomor 139/DPN/ PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta Surat Nomor 147/DPN/PERADI/ IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 (bukti P-4, P-5, P-6);
- bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022 yang diregister sebagai perkara Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai legalitas Objek Sengketa dalam tiga aspek berikut ini:

1. kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
2. prosedur penerbitan Objek Sengketa; dan
3. substansi Objek Sengketa;

Aspek Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa diatur dalam Pasal 21, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata



Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagai berikut:

Pasal 21 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016:

“Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar”;

Pasal 14 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016:

- (1) “Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri;
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik;
- (3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram;
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”;

Pasal 17 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016:

- (1) Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri;
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perkumpulan;
 - b. kegiatan Perkumpulan;
 - c. organ Perkumpulan;
 - d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau
 - e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan;



- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 tersebut dapat disimpulkan yang berwenang menetapkan pengesahan badan hukum perkumpulan maupun persetujuan perubahannya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah penetapan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat), dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa antara lain diatur dalam Pasal 22 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, sebagai berikut:

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan.
- (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - b. notulen rapat anggota atau sebutan lain;
 - c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;



- d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
- e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

(5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terbaca bahwa dokumen perubahan anggaran dasar yang harus disampaikan kepada Tergugat secara elektronik antara lain adalah surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengetahui adanya sengketa dalam tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagaimana terbaca dari adanya:

- Gugatan Penggugat terhadap Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M., dkk. yang diregister dengan Nomor Perkara 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tingkat Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 (bukti P-27, P-1, P-2, T.II.Int-4A, T.II.Int-4B, T.II.Int-4C);
- Gugatan Penggugat terhadap Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dkk. yang diregister dengan Nomor Perkara 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang telah diputus pada tingkat Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2020 tanggal 9 Juni 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PDT/2019/ PT DKI tanggal 22 Juli 2019, dimana dalam perkara tersebut Tergugat juga dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat I (bukti P-28, P-29, P-30, T.II.Int-4D, P.I-9, P.I-10, P.I-11);
- Tergugat pada tanggal 28 Februari 2020 telah mengetahui adanya tiga kepengurusan dalam PERADI yang masih bersengketa dan



Tergugat secara tegas telah menyarankan untuk berdamai (bukti P-31, P-32);

- Tergugat telah mendampingi Menko Polhukam untuk memfasilitasi mediasi di antara ketiga kepengurusan PERADI (bukti P-31, P-32, keterangan Saksi Zul Armain, Saksi Harry Ponto dan Saksi Hafzan Taher);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengetahui masih adanya sengketa di antara ketiga kepengurusan dalam PERADI tersebut, semestinya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa, sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah cacat prosedur, yaitu melanggar Pasal 22 ayat (4) huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selain melanggar Pasal 22 ayat (4) huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, prosedur penerbitan Objek Sengketa juga melanggar asas-asas formal pembentukan keputusan, yaitu asas kecermatan dan asas fair play, di mana Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa semestinya telah memperoleh gambaran yang utuh mengenai semua kepentingan yang terkait, termasuk kepentingan pihak ketiga (Penggugat dan Penggugat Intervensi), dan tidak menghalangi kesempatan bagi pihak yang berkepentingan (Penggugat dan Penggugat Intervensi) untuk memperoleh haknya secara jujur dan adil;

Aspek Substansi Objek Sengketa

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa adalah penetapan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, di mana Susunan Pengurus dan Pengawas yang ditetapkan adalah Luhut MP Pangaribuan, S.H. jabatan Ketua Umum beserta jajarannya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang substansi Objek Sengketa adalah Pasal 21, Pasal 15 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 *juncto* Pasal 17 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, sebagai berikut:

Pasal 21:




“Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan **Pasal 15**, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar”;

Pasal 15:

“Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut **dicabut**”;

Pasal 12:

- (1) Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap;
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perkumpulan.
- (4) Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:
 - a. salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
 - b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
 - c. sumber pendanaan Perkumpulan;
 - d. program kerja Perkumpulan;
 - e. **surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa** kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;



- f. notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh **kartu nomor pokok wajib pajak**;

Pasal 17:

- (1) Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri;
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perkumpulan;
 - b. kegiatan Perkumpulan;
 - c. organ Perkumpulan;
 - d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau
 - e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan;
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-6, T-7, T.II.Int-3F, dan T.II.Int-3G diketahui bahwa Tergugat telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perhimpunan Advokat Indonesia kepengurusan Ketua Umum Luhut MP Pangaribuan, yang awalnya adalah Akta Nomor 30 tanggal 8 September 2005 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H. (sama dengan dasar kepengurusan PERADI Ketua Umum Otto Hasibuan dan Ketua Umum Juniver Girsang), dengan jenis perubahan meliputi:

- Kegiatan Perkumpulan;
- Kepengurusan;
- Alamat Lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27, P-1, P-2, P-28, P-29, dan P-30, T.II.Int-4A, T.II.Int-4B, T.II.Int-4C, T.II.Int-4D, P.I-9, P.I-10, P.I-11, P-31, P-3 dan keterangan Saksi Zul Armain, Saksi Harry Ponto dan Saksi Hafzan Taher ditemukan fakta bahwa Tergugat telah mengetahui adanya tiga kepengurusan PERADI, yang ketiganya merujuk dan



mendasarkan diri pada akta pendirian yang sama yaitu Akta Nomor 30 tanggal 8 September 2005 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H. oleh karenanya tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa walaupun telah mengetahui masih adanya sengketa kepengurusan PERADI adalah cacat substansi, yaitu melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak PERADI sejak awal berdiri sampai saat ini tidak pernah berubah yakni NPWP Nomor 02.275.857.7-021.000 (bukti P-17, P-20, saksi Zul Armain), oleh karenanya Objek Sengketa yang telah menetapkan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dengan NPWP yang berbeda bernomor 751173550021000 (bukti T-1, T-2, P-42, P-43, T.II.Int-2A, T.II.Int-2B) adalah termasuk cacat substansi, yaitu melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf g Permendagri Nomor 3 Tahun 2016, karena tidak boleh dan tidak mungkin ada dua NPWP dalam satu organisasi (keterangan ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. dan Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.);

Menimbang, bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, substansi Objek Sengketa juga melanggar asas kepastian hukum, sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/ PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 yang dikuatkan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021, dimana salah satu amarnya adalah "Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal



12-13 Juni 2015;" oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum;


Menimbang, bahwa selain melanggar asas kepastian hukum, substansi Objek Sengketa juga melanggar asas kepercayaan atau pengharapan yang wajar, di mana Tergugat telah menyarankan secara tegas dan memfasilitasi agar ketiga kepengurusan PERADI dapat bersatu sebagaimana bukti P-31, P-32, namun ternyata Tergugat malah menerbitkan Objek Sengketa yang hanya menguntungkan salah satu kepengurusan namun merugikan dua kepengurusan lainnya sehingga akan menjauhkan terwujudnya persatuan di antara ketiga kepengurusan PERADI tersebut;

Menimbang, bahwa persatuan di antara ketiga kepengurusan PERADI akan memperkuat kedudukan advokat sebagai sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, oleh karenanya Tergugat harus selalu mengupayakan terwujudnya mediasi demi persatuan di antara ketiga kepengurusan PERADI saat ini. Selanjutnya ke depan perlu dikaji lebih serius perihal aspirasi perlunya Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Advokat yang diharapkan dapat mewujudkan organisasi advokat yang kuat, yang antara lain mengatur secara detail perihal kelembagaan, kepengurusan, kode etik hingga dewan kehormatan advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan substansi Objek Sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat prosedur dan cacat substansi karena melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan sebagaimana petitem nomor 4 dan 5 agar Pengadilan:



- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H. melalui surat Nomor : 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 ;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022;

namun oleh karena masih adanya tiga kepengurusan PERADI yang masih bersengketa, maka Pengadilan turut mendorong terwujudnya persatuan di antara ketiga kepengurusan tersebut dengan menolak petitorum nomor 4 dan 5 tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi juga telah memohon agar Pengadilan “Menghukum TERGUGAT untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan apapun berupa segala bentuk pengesahan dan/atau persetujuan atas perubahan kepengurusan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diajukan oleh siapapun/pihak manapun yang mengatasnamakan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sampai tercapainya hasil keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Bersama Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia PERADI”, namun petitum ini terlalu luas dan kabur, tidak didasarkan pada fakta dan alasan hukum yang jelas serta dikhawatirkan dapat memunculkan problematika hukum baru dalam penyelesaian permasalahan ini, oleh karenanya Pengadilan menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan penundaan pelaksaaan Objek Sengketa, dan terhadap permohonan tersebut Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Penundaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;



MENGADILI:

Dalam Penundaan:

Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Maret 2023 tetap sah dan berlaku;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan TERGUGAT:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
4. Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;



5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 6 Maret 2023, oleh Dr. SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI, S.H., M.H dan AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari kamis, Tanggal 9 MARET 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh RISMA HUTAJULU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, kuasa Tergugat Intervensi dan kuasa Penggugat Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

ff

INDAH MAYASARI, S.H., M.H

ff

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ff

RISMA HUTAJULU, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 251/G/2022/PTUN.JKT.:

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000;
- Biaya ATK Perkara : Rp. 125.000;
- Biaya Panggilan : Rp. 121.000;
- Lain-Lain : Rp. 94.000;
- Sumpah : Rp. 110.000;
- Materai Putusan Sela : Rp. 20.000;
- Redaksi Putusan Sela : Rp. 20.000;
- Leges Putusan Sela : Rp. 20.000;
- Meterai Putusan : Rp. 10.000;
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000;
- Leges Putusan : Rp. 10.000;
- J u m l a h : Rp. 570.000;


(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)



C A T A T A N :

- Bawa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023, belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding;-----
- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **ENDAR SUMARSONO, S.H., SELAKU KUASA PIHAK PENGGUGAT** ;-----

Jakarta, 9 Maret 2023
PANITERA,



Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai Rp. 10.000,-
2. Leges Rp. 110.500,-
3. Fotocopy Rp. 125.500,-

Jumlah Rp. 246.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)